



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1). Nama : **Megawati Soekarnoputri**

Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan

Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan 12610

2). Nama : **Tjahjo Kumolo**

Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan

Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan 12610

selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Dwi Ria Latifa, S.H.,M.Sc**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Ki. S. Mangunsarkoro Nomor 4, Menteng, Jakarta  
Pusat

selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Yanatera II Nomor 2, Komplek Bulog, RT  
001/RW001, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok  
Melati, Kota Bekasi

selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Rahmani Yahya**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jalan Olah Raga I RT 012/RW005, Kelurahan Cililitan,  
 Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur  
 selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Sigit Widiarto**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jalan Dr. Saharjo, Gg. Sawo IV, Nomor 36 RT 010/RW  
 000, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet,  
 Jakarta Selatan  
 selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juli 2014, Pemohon I memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.H., Sugeng Teguh Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Edison Panjaitan, S.H., dan Tanda Perdamaian Nasution, S.H.,** kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum, yang memilih domisili pada **“Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm,”** beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juli 2014, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., dan Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.,** kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum, yang memilih domisili pada **“Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm,”** beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Presiden;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Didik Mukrianto;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Joko Purwanto;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, serta Pihak Terkait Didik Mukrianto;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 24 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 169/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2014 dengan Nomor 73/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2014 dan terakhir dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 September 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **bukti P-3**], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, **bukti P-4**], maka salah satu

kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

**I.2.** Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.

**I.3.** Bahwa para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004.**

**Pasal 84 UU 17/2014 menyatakan:**

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
- (2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
- (3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- (4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
- (5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
- (7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.

- (8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.
- (9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 97 UU 17/2014 menyatakan:**

- (1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.
- (6) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan komisi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 104 UU 17/2014 menyatakan:**

- (1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.

- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.
- (6) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Legislasi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 109 UU 17/2014 menyatakan:**

- (1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.

**Pasal 115 UU 17/2014 menyatakan:**

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Penetapan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.
- (6) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BKSAP diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 121 UU 17/2014 menyatakan:**

- (1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (6) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 152 UU 17/2014 menyatakan:**

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan BURT berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Penetapan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.
- (6) Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BURT diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Bahwa materi **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004** bertentangan dengan UUD 1945 dan sangat merugikan Pemohon I (**PDI Perjuangan**) sebagai partai politik pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, mengatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

Bahwa Pemilihan Umum dimaksudkan sebagai sarana partisipasi rakyat untuk menentukan arah pembangunan bangsa dan arah negara, di mana rakyat memberikan suara untuk memilih wakil rakyat yang dimanifestasikan dengan memilih calon anggota legislatif dari sebuah

partai politik dalam sebuah pemilihan umum calon anggota DPR-RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis [vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, **bukti P-4.1**]. Pemilu yang harus dilaksanakan dengan bersendikan pada asas “**langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**” sebagaimana dikatakan dalam Pasal 22E UUD 1945 hanya dapat tercapai bila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara [vide **bukti P-4.1**].

Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, mengatakan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik peserta Pemilu 2014 --- dan juga pada Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 – memiliki peran sangat *significant* bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Peran para wakil rakyat dari PDI Perjuangan di DPR-RI sangat penting dan dicatat prestasinya oleh publik dengan keberhasilan penyelesaian persoalan-persoalan yang diadukan oleh rakyat serta aktif mengawasi jalannya roda pemerintahan. Sejarah mencatat bahwa PDI Perjuangan meraih suara terbanyak pertama pada Pemilu Legislatif Tahun 1999 sebesar 33,3% suara sah atau 154 kursi DPR-RI dan Pemilu Legislatif Tahun 2014 meraih suara 18,95% suara sah atau 109 kursi DPR-RI.

Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, bahwa “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.”

Membaca ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, maka didapat pemahaman bahwa “rancangan Undang-Undang” yang dibahas oleh DPR dan Presiden adalah RUU yang berasal dari naskah akademik baik datang dari DPR maupun dari Pemerintah. Bila naskah akademik RUU dari DPR, maka Presiden dapat mengajukan usulan terkait materi RUU tersebut, sehingga segenap perubahan materi RUU dimaksud akan diketahui baik oleh DPR maupun Pemerintah. Terkait dengan RUU MD3,

risalah rapat pembahasan RUU MD3 mencatat Presiden tidak pernah memasukkan usulan revisi materi serta DPR pun tidak memasukkan usulan revisi materi RUU MD3 *a quo*. Adanya susupan materi Pasal 84 UU 14/2014 masuk di rangkaian akhir kerja Pansus MD3, yang tidak pernah diketahui keberadaannya sebelumnya, sehingga susupan materi Pasal 84 UU 14/2014 tersebut secara teknik pembuatan perUndang-Undangan adalah suatu proses yang tidak benar dan tidak transparan yang menjadi seharusnya spirit dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Spirit Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang ide negara hukum tersebut dapat didekati dengan pemikiran A.V. Dicey, bahwa pada setiap negara hukum senantiasa ada unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (*human rights*); (2) adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak (*independent and impartial trial*); (3) adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara (*separation of power*); dan (4) berlakunya asas legalitas hukum (*equality before the law*), yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis dan menempatkan semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum.

Pandangan Dicey tentang ide “*equality before the law*” dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada semangat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan pandangan Dicey tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tercabutnya hak pemenang pemilu legislatif untuk secara otomatis menjadi Ketua DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU 27/2009 yang dihapus dengan

ketentuan Pasal 84 UU 17/2014 menjadi alasan pembenar untuk mengatakan telah terjadi pengingkaran asas persamaan di muka hukum dan pemerintahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa setidaknya adegium dalam hukum pidana “bahwa perubahan suatu Undang-Undang tidak boleh merugikan tersangka atau terdakwa dengan diterapkannya Undang-Undang baru tersebut” juga tepat untuk diberlakukan dalam konteks perubahan UU 27/2009 dengan UU 17/2014. Namun faktanya perubahan UU 27/2009 dengan UU 17/2014 telah mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, karena hilangnya kerugian hak konstitusional atau setidaknya munculnya potensi kerugian konstitusional para Pemohon masing-masing dalam kapasitas sebagai “Pimpinan PDI Perjuangan (Pemohon I)”, “Calon Anggota DPR RI Terpilih dari PDI Perjuangan (Pemohon II dan III), serta “anggota PDI Perjuangan, yang memilih PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014,” yang masing-masing mengharapkan kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2014 dan akan membawa Anggota DPR asal PDI Perjuangan menjadi Ketua DPR-RI serta Ketua Komisi-Komisi di DPR-RI, Ketua Badan Legislasi, Ketua Badan Anggaran, Ketua BKSAP, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Ketua BURT.

- I.4.** Bahwa sejalan dengan segenap uraian tersebut tentang yurisdiksi Mahkamah tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004 terhadap UUD 1945.**

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

- II.1** Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU Nomor 24 Tahun 2003.

Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi).

Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan "*organizational standing*" (*legal standing*). Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, baik sebagai pribadi perseorangan warga negara (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V) maupun Pemohon I (PDI Perjuangan), termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003.

**II.2.** Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu;

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

**II.3.** Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak*

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*.

**II.4.** Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**II.5.** Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan

permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945.

**II.6.** Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, para Pemohon [**bukti P-5, bukti P-5a, bukti P-5b, bukti P-5.1, bukti P-5.1a, bukti P-5.2, bukti P-5.2a, bukti P-5.3, bukti P-5.4**] menegaskan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan UUD 1945.

**II.7.** Bahwa para Pemohon dapat diklasifikasi sebagai berikut, yaitu:

- 1). Bahwa Pemohon I adalah PDI Perjuangan sebagai badan hukum privat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik [selanjutnya disebut UU 2/2011, **bukti P-6**], yang dibentuk pada tanggal 10 Januari 1973 dan berubah menjadi PDI Perjuangan sebagai badan hukum pada tahun 1998 [**bukti P-7**].
- 2). Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Calon Anggota DPR-RI Terpilih Periode 2014-2019 PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 [**bukti P-8**].
- 3). Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Calon Anggota DPR-RI Terpilih Periode 2014-2019 PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 [vide **bukti P-8**].
- 4). Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota PDI Perjuangan yang memberikan suara dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 [**bukti P-9**].

5). Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota PDI Perjuangan yang memberikan suara dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 [**bukti P-10**].

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon **memiliki kedudukan hukum** (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

Bahwa Pemohon I (PDI Perjuangan) adalah peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten /Kota Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) [**bukti P-11**, vide **bukti P-8**], meraih 23.681.471 suara sah (18,95 persen) dan memperoleh 109 kursi DPR-RI. Sebagai peraih suara terbanyak, jika merujuk pada Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [selanjutnya disebut UU 27/2009, **bukti P-12**], maka seorang anggota DPR-RI asal PDI Perjuangan berhak menjadi Ketua DPR-RI serta Ketua alat-alat kelengkapan DPR-RI.

Pasal 82 ayat (2) UU 27/2009 menyatakan:

“Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR”.

Bahwa hak untuk menjadi Ketua DPR bagi anggota DPR dari PDI Perjuangan hilang setelah disahkan UU 17/2014 sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU 17/2014. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU 17/2014 lahir sebagai suatu konspirasi politik untuk menghapus hak partai politik yang telah menjadi konvensi ketatanegaraan selama ini

sebagaimana ditunjukkan setidaknya melalui UU 27/2009. Pasal 84 ayat (1) UU 17/2014 berpotensi menghilangkan hak konstitusional **Pemohon II dan Pemohon III** untuk menjadi Ketua DPR-RI sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan dengan rujukan Pasal 82 ayat (2) UU 27/2009 berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama DPR-RI. Pengaturan dalam ketentuan **Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004** juga berpotensi menghilangkan hak calon anggota DPR-RI terpilih untuk menjadi Pimpinan alat-alat kelengkapan DPR-RI, yaitu Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT. Bahwa **Pemohon IV dan Pemohon V** yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota PDI Perjuangan yang memberikan suara dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 turut mengalami kerugian konstitusional bila anggota DPR-RI asal PDI Perjuangan tidak dapat menjadi Ketua DPR-RI karena adanya ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU 17/2014 *a quo*. Bagi Pemohon IV dan Pemohon V memilih suatu partai politik dan calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 tentu saja mengharapkan partai politik pilihannya menjadi Ketua DPR-RI bila PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014. Harapan Pemohon IV dan Pemohon V lenyap atau berpotensi hilang disebabkan adanya Pasal 84 UU 17/2014. Pemohon IV dan Pemohon VI juga berpotensi tidak melihat calon anggota DPR-RI terpilih untuk menjadi Pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT akibat adanya pengaturan ketentuan **Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004**.

Bahwa materi muatan ketentuan **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004** telah menimbulkan ketidakadilan bagi **Pemohon I (PDI Perjuangan)** sebagai badan hukum privat serta **Pemohon II dan Pemohon III** sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang samaguna mencapai persamaan dan keadilan,

perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa sebagai penalaran yang logis, sebagai konsekuensi perolehan suara terbanyak pertama dalam Pemilu Legislatif 2014, maka para calon anggota DPR-RI Terpilih dari PDI Perjuangan sudah selayaknya diberi kesempatan untuk menjadi Ketua DPR-RI dan Ketua komisi-komisi serta badan-badan kelengkapan DPR-RI. Namun, muatan ketentuan **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004** menjadi perintang bagi calon-calon anggota DPR-RI Terpilih dari PDI Perjuangan.

Dengan munculnya potensi kerugian konstitusional para Pemohon, maka dapat disimpulkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. DALIL-DALIL PERMOHONAN

Bahwa secara jelas ketentuan dalam **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004** bertentangan dengan UUD 1945 baik secara formil maupun materiil, yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya dalam permohonan *a quo*.

Bahwa argumentasi untuk persetujuan Pasal 84 UU 17/2014 *secara mutatis mutandis* juga diberlakukan untuk **Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004**, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon pun mempertanyakan motif pengesahan **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014**. Bahwa pengesahan UU 17/2014 pada tanggal 8 Juli 2014 dipaksakan dan mengandung itikad tidak baik untuk menghalangi Permohon I sebagai partai politik pemenang Pemilu Legislatif 2014 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2014 untuk mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi Ketua DPR-RI dan Pimpinan alat-alat kelengkapan DPR RI.

Berikut persandingan ketentuan Pasal **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014** dengan ketentuan

yang sama dalam UU 27/2009, yang memberikan gambaran kerugian konstitusional para Pemohon akibat perubahan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, yaitu:

	<b>UU Nomor 27 Tahun 2009</b>	<b>UU Nomor 17 Tahun 2014</b>
	<p><b>Pasal 82</b></p> <p>(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.</p> <p>(2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.</p> <p>(3) Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.</p>	<p><b>Pasal 84 UU 17/2014 menyatakan:</b></p> <p>(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.</p> <p>(2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.</p> <p>(3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.</p> <p>(4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.</p> <p>(5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.</p> <p>(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna</p>

		<p>DPR.</p> <p>(7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.</p> <p>(8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.</p> <p>(9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.</p> <p>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</p>
	<p><b>Pasal 95</b></p> <p>(1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(3) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat</p>	<p><b>Pasal 97 UU 17/2014 menyatakan:</b></p> <p>(1). Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2). Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3). Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.</p> <p>(4). Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah</p>

	<p>komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.</p>	<p>untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(5). Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.</p> <p>(6). Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.</p> <p>(7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan komisi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</p>
	<p><b>Pasal 101</b></p> <p>(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(3) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam</p>	<p><b>Pasal 104 UU 17/2014 menyatakan:</b></p> <p>(1). Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2). Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3). Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.</p> <p>(4). Dalam hal pemilihan pimpinan</p>

	<p>rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.</p>	<p>Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(5). Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.</p> <p>(6). Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.</p> <p>(7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Legislasi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</p>
	<p><b>Pasal 106</b></p> <p>(1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(3) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana</p>	<p><b>Pasal 109 UU 17/2014 menyatakan:</b></p> <p>(1). Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2). Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3). Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran.</p>

	<p>dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.</p>	<p>(4). Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(5). Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.</p>
	<p><b>Pasal 119</b></p> <p>(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(3) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.</p>	<p><b>Pasal 115 UU 17/2014 menyatakan:</b></p> <p>(1). Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2). Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3). Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.</p> <p>(4). Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(5). Penetapan pimpinan BKSAP</p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.</p> <p>(6). Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.</p> <p>(7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BKSAP diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</p>
	<p><b>Pasal 125</b></p> <p>(1) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(3) <i>Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.</i></p>	<p><b>Pasal 121 UU 17/2014 menyatakan:</b></p> <p>(1). Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(2). Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3). Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.</p> <p>(4). Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan</p>

		<p>suara terbanyak.</p> <p>(5). Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.</p> <p>(6). Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.</p> <p>(7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</p>
	<p><b>Pasal 132</b></p> <p>(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.</p> <p>(2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh Ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(3) Pemilihan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat</p>	<p><b>Pasal 152 UU 17/2014 menyatakan:</b></p> <p>(1). Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.</p> <p>(2). Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3). Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.</p> <p>(4). Dalam hal pemilihan pimpinan BURT berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana</p>

	<p>BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.</p>	<p>dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(5). Penetapan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.</p> <p>(6). Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.</p> <p>(7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BURT diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.</p>
--	---	--

Bahwa materi muatan ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004 selain bertentangan dengan UUD 1945, UU 17/2014 juga bertentangan dengan UUD 1945 disebabkan tidak dibentuknya secara terpisah UU MPR [Pasal 2 ayat (1) UUD 1945], UU DPR [Pasal 19 ayat (2) UUD 1945], dan UU DPD [Pasal 22C ayat (4) UUD 1945] sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Berikut ini ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menghendaki adanya Undang-Undang yang secara terpisah mengatur MPR, DPR, dan DPD.

**Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyatakan:**

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.”

**Pasal 19 ayat 2 UUD 1945 menyatakan:**

“Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang.”

**Pasal 22C ayat (4) UUD 1945 menyatakan:**

“Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang.”

Bahwa adanya frasa “diatur dengan Undang-Undang” dimaknai bahwa masing-masing MPR, DPR dan DPD harus dengan satu Undang-Undang tersendiri.

### III.1. ALASAN FORMIL

Bahwa para Pemohon mengajukan uji formil atas UU 17/2014, karena masuknya Pasal 84 UU 17/2014 dan perubahan ketentuan **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004** serta pembahasannya melanggar prosedur pembuatan Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011, **bukti P-12.1**) dan Tata Tertib DPR Pasal 142 ayat (4) Tatib DPR. Bahwa uji formil UU 17/2014 masih dapat dilakukan karena pembuatan Undang-Undang *a quo* belum melampaui waktu 45 hari sebagaimana ditentukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009.

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebagaimana dimuat dalam paragraph "3.34" Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, yaitu:

**[3.34]** *Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;*

Bahwa pembentukan UU 17/2004 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU 12/2011, terutama asas "keterbukaan," disebabkan materi final muatan Pasal 84 UU 17/2014 dan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004 tidak

berasal dari “Naskah Akademik” yang diajukan di awal pembahasan DPR dan disampaikan kepada Pemerintah, dimana Pemerintah pun tidak mengajukan usulan perubahan materi muatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Naskah Akademik RUU MD3 dari pihak DPR.

Bahwa hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti Undang-Undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formil UU 17/2014 dilakukan dengan mempertimbangkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 (vide **bukti P-12.1**).

Bahwa masuknya **Pasal 84 UU 17/2014** dan perubahan rumusan **Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004** serta pembahasannya sangat jelas melanggar asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011, yaitu asas “keterbukaan,” karena Pasal 84 UU 17/2014 tidak ada dalam “Naskah Akademik RUU MD3” dan juga tidak ada dalam “Keterangan Pemerintah terkait RUU MD3”. **Pasal 84 UU 17/2014** dan perubahan rumusan **Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004** muncul diakhir proses pembahasan RUU MD3 di rapat Pansus RUU MD3.

Bahwa Pasal 142 ayat (4) Tatib DPR yang berbunyi bahwa “Dalam Rapat Kerja dapat dibahas di luar DIM apabila diajukan oleh anggota atau menteri dan substansi yang diajukan mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas serta mendapat persetujuan rapat”.

Berikut ini kronologi proses pembuatan UU 17/2014:

1. Dalam penyusunan Prolegnas tahunan, RUU MD3 masuk dalam Prolegnas tahun 2012 dengan judul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD [**selanjutnya disebut UU 27/2009, Bukti P-13**]. Adanya frase perubahan dapat diartikan bahwa pembuat Undang-Undang sejak awal hanya ingin melakukan perubahan bukan penggantian UU 27/2009.

2. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam pembahasan Prolegnas tahunan 2012 yang dilakukan sejak bulan November – Desember 2011, disepakati oleh Baleg dan Komisi-Komisi bahwa RUU Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2009 akan dibahas usulannya di Badan Legislasi. Semua RUU tentang lembaga tinggi dan Pemilu disepakati untuk disusun oleh Badan Legislasi.
3. Dalam (1) Naskah Akademik [bukti P-14] yang disusun oleh Badan Legislasi, (2) RUU MD3 yang telah disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 24 Oktober 2013 [bukti P-15] tidak ada satupun klausul untuk merubah mekanisme Pimpinan DPR. Naskah akademik sebagai dokumen yang menjelaskan alasan pokok-pokok perubahan sebuah Undang-Undang (landasan filosofis, sosiologis dan yuridis), sama sekali tidak mencantumkan keinginan pembuat undang undang dalam hal ini untuk merubah mekanisme pemilihan Pimpinan DPR. Begitu juga di dalam naskah RUU Inisiatif, tidak ada perubahan Pasal 82 tentang Pimpinan DPR. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa sejak awal penyusun Undang-Undang tidak menganggap perlu dan mendesak untuk dilakukan perubahan Pasal 82 UU 27/2009 tentang Pimpinan DPR.
4. Bahwa Rapat Paripurna DPR tanggal 24 Oktober 2013 menetapkan RUU Perubahan atas UU 27/2009 adalah RUU Inisiatif DPR yang tidak menyertakan perubahan Pasal 82 UU 27/2009, yang disampaikan kepada Pemerintah dengan Surat DPR Nomor..... [Bukti P-??]. Dan jawaban Pemerintah dalam surat Presiden (Supres Nomor...) yang menunjuk wakil Pemerintah dan Naskah Daftar Isian Masalah [bukti P-25] yang juga tidak menyertakan perubahan Pasal 82 UU 27/2009.
5. Bahwapada tanggal 23 Januari 2014, Rapat BAMUS memutuskan Penanganan atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD menjadi usul inisiatif DPR RI oleh PANITIA KHUSUS.
6. Bahwakemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Tata Tertib DPR, disebutkan Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat meminta menteri yang

mewakili Presiden membahas rancangan Undang-Undang untuk menghadirkan menteri lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas. RDPU ini dilakukan dalam kurun waktu 19 Mei – 2 Juni 2014.

7. Sesuai dengan tata cara pembahasan RUU di DPR, PANSUS melaksanakan tugasnya dengan melakukan rapat interen untuk memilih pimpinan Pansus, membahas rencana kerja, mengadakan rapat kerja, RDP dan RDPU, rapat konsultasi, rapat Panja, rapat Timus dan Timsin, dan rapat pengambilan keputusan RUU menjadi UU.
8. Bahwa pada Rapat Konsultasi Pansus RUU MD3 pada tanggal 4 Juni 2014 dengan Pimpinan MPR, Pimpinan DPD, dan Pimpinan DPR bahwa Pimpinan MPR mengajukan masukan tertulis terhadap RUU Perubahan MD3 sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan pengaturan mengenai MPR di dalam satu Undang-Undang tersendiri. Pimpinan MPR juga menegaskan telah menyiapkan RUU MPR [bukti P-17, P-17a].
9. Menindaklanjuti hasil RDP/RDPU dan Rapat Konsultasi itu, Pansus kemudian melakukan beberapa kali Rapat Intern dalam rentang waktu tanggal 3 - 11 Juni 2014. Rapat Intern Pansus MD3 ini dilatari kesadaran anggota Pansus bahwa RUU ini adalah hasil dari Badan Legislasi sebagai pengusul yang belum sempurna dan bisa dilakukan perubahan-perubahan. Dalam prosesnya hingga akhir, tidak ada satupun wacana mengenai Perubahan Mekanisme Pimpinan DPR.
10. Kemudian sebagai hasil proses RDP, RDPU dan Rapat Konsultasi, Rapat Intern Pansus Tanggal 11 Juni 2014 [Bukti P-18], dijadwalkan untuk melakukan perumusan hasil-hasil RDP, RDPU, Rapat Konsultasi. Namun, hingga rapat selesai, hasil-hasil perumusan tersebut tidak dilakukan dikarenakan bahan-bahan tidak bisa disediakan oleh Sekretariat Pansus. Artinya, Pansus belum membuat dan menyepakati apa-apa saja yang menjadi rumusan hasil-hasil RDP, RDPU, Rapat Konsultasi.

11. Namun, pada tanggal 12 Juni 2014, dalam Rapat Kerja Pansus RUU MD3 dengan Pemerintah, pimpinan pansus secara sepihak mengajukan rumusan hasil-hasil RDP, RDPU, Rapat Konsultasi, ke dalam bentuk 13 poin usulan[Bukti P--19]. Dalam poin 4, muncul usulan “Perlu norma yang menegaskan jaminan terhadap demokratisasi kelembagaan negara termasuk penentuan unsur pimpinan pada masing-masing lembaga negara dengan berbasis kedaulatan anggota”. Padahal, jika melihat kompilasi hasil RDP, RDPU dan Rapat Konsultasi di Pansus, tidak ada satupun wacana sebagaimana poin 4 tersebut [Bukti P-20].
12. Ke-13 poin tersebut (termasuk poin 4 yang tidak pernah dibicarakan, vide bukti P-18) yang kemudian dijadikan patokan usul-usul di luar DIM sebagaimana mekanisme usulan substansi baru di luar DIM dalam Pasal 142 ayat (4) Tata Tertib DPR dalam proses pembahasan RUU MD3 ini. Hal inilah yang bisa kita katakan sebagai “penyelundupan usulan di luar DIM”.
13. Bahwa dalam Tata Tertib DPR [Bukti P-16] memang terdapat aturan mengakomodasi usulan substansi di luar DIM sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (4) Tata Tertib DPR yang bunyinya “dalam rapat kerja dapat dibahas di luar DIM apabila diajukan oleh anggota atau menteri dan substansi yang diajukan mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas serta mendapat persetujuan rapat”. Namun, mekanisme ini harus sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perUndang-Undangan.
14. Pada saat Raker tanggal 12 Juni 2014Fraksi PDI Perjuangan protes keras terhadap masuknya poin nomor 4 tersebut karena menurut F-PDI Perjuangan,mengenai hal itu belum pernah ada usulan dalam RDP, RDPU, Rapat Konsultasi maupun wacana yang berkembang di pansus. Oleh karena itu, Raker tersebut menyepakati mekanisme pembahasan utama adalah berdasar DIM namun tidak menutup kemungkinan adanya usulan baru diluar DIM yang berasal dari hasil RDP, RDPU, Rapat Konsultasi maupun wacana yang berkembang di pansus.
15. Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan di dalam forum Raker Pansus RUU MD3 dengan Pemerintah tanggal 12 Juni 2014agar

MPR, DPR, dan DPD harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Hal ini bersandar pada Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Pasal 19 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa: Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang. Begitu juga Pasal 22C ayat (4) menyatakan bahwa: Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang. Namun, Pansus mengabaikan usulan tersebut.

16. Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah kemudian juga membentuk Panja. Sebagaimana Pasal 144 ayat (3) Tata Tertib DPR yang berbunyi "Panja bertugas membahas substansi rancangan Undang-Undang berdasarkan DIM...". Kalimat berdasarkan DIM ini bisa diartikan menjadi dua hal. Pertama, Panja hanya berwenang membahas berdasarkan DIM. Kedua, Panja dalam melakukan pembahasan, harus memperhatikan konsistensi dan keselarasan antara DIM yang satu dengan DIM lainnya.
17. Perubahan Pasal 82 UU 27/2009 tentang Pimpinan DPR secara tiba-tiba masuk ke dalam bahan materi Lobi, Timmus dan Timsin pada rapat intern Panja tanggal 30 Juni 2014. Tepatnya diselundupkan ke dalam DIM 137A [bukti P-21].
18. Berdasarkan DIM tanggal 18 Juni 2014, yang dimaksud dengan DIM 137A adalah Pasal 84 huruf j RUU MD3 yang berbunyi "menyusun rencana anggaran DPR bersama Sekretaris Lembaga Perwakilan yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna dan".
19. Rapat Panja tanggal 20 Juni 2014 memutuskan DIM 137A tersebut dibawa ke forum lobi. Artinya, kesepakatan Panja tanggal 20 Juni 2014 untuk membawa DIM 137A ke forum lobi adalah DIM mengenai Sekretariat Lembaga Perwakilan bukan tentang perubahan Pasal 82 UU 27/2009. Kesepakatan tersebut diperkuat dengan matrik materi pending rapat Panja tanggal 21 Juni 2014 di Hotel Grand Sahid Jakarta dimana dari empat materi pending terdapat materi pending berupa Penguatan Sistem Pendukung AKD/Kesekjenan. Artinya, keputusan DIM 137A tentang Sekretariat

Lembaga Perwakilan dibawa ke forum lobi sesuai dengan matrik materi pending yang ditandatangani seluruh fraksi yang hadir bersama pemerintah [Videobukti P-22].

20. Bahwa pada akhir Rapat Panja tanggal 21 Juni 2014 di Hotel Grand Sahid Jakarta telah ditetapkan oleh Panja materi pending [bukti P-23], terkait matrik pendapat Fraksi-fraksi DPR dan Pemerintah berkaitan dengan empat issue, yaitu: (1) dana aspirasi daerah pemilihan; (2) penguatan komisi melaksanakan fungsi-fungsi Dewan: restrukturisasi AKD; (3) penguatan sistem pendukung keahlian AKD/kesekjenan; (4) status DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
21. Bahwa materi pending dalam butir (3) “penguatan sistem pendukung keahlian AKD/kesekjenan” terdapat pada DIM 137A [vide bukti P-23].
22. Sebagai informasi, bahan materi Lobi, Timmus dan Timsin merupakan hasil keputusan rapat Panja terhadap status sebuah norma di dalam RUU apakah Norma tersebut membutuhkan penyempurnaan redaksional sehingga berstatus TIM PERUMUS (TIMMUS). Apakah norma tersebut membutuhkan penyelarasan rumusan Undang-Undang sehingga berstatus TIM SINKRONISASI (TIMSIN). Atau substansi belum disetujui dan membutuhkan pembicaraan lebih lanjut dikategorikan berstatus LOBI. Logikanya, bagaimana mungkin Pasal 82 tentang Pimpinan DPR masuk dalam naskah Lobi, Timmus dan Timsin tanggal 30 Juni 2014 jika di dalam rapat Panja sebelumnya yakni tanggal 20 Juni 2014, (i) DIM 137A dibawa ke forum lobi, (ii) DIM 137A bukan berisi tentang Perubahan Pasal 82 tentang Pimpinan DPR. Sehingga agak aneh, jika tiba-tiba rumusan DIM 137A berubah menjadi perubahan Pasal 82 tentang Pimpinan DPR di dalam naskah Lobi, Timmus dan Timsin tanggal 30 Juni 2014 .
23. Bahwa telah terjadi penyelundupan materi DIM 137A yang semula tentang DIM 137A yang berbunyi “menyusun rencana anggaran DPR bersama Sekretaris Lembaga Perwakilan yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna” diganti dengan materi DIM mengenai rumusan Pasal 82 tentang perubahan pimpinan DPR, yakni berbunyi [bukti P-24]:

“Pasal 82

ayat (1): Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang **Ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam sidang paripurna DPR.**

**Ayat (2): tata cara pencalonan dan pemilihan pimpinan DPR dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat atau dengan peraturan DPR dengan tata tertib”.**

24. Dengan penggantian DIM 137A tersebut, maka isi semula DIM 137A yang berbunyi **“menyusun rencana anggaran DPR bersama Sekretaris Lembaga Perwakilan yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna”** dimasukkan menjadi rumusan DIM baru, yaitu DIM 137B [vide **bukti P-21**], sehingga terjadi perubahan sistematika dan lompatan urutan pembahasan DIM-DIM RUU MD3 yang menyimpang dari tata cara pembahasan RUU.
25. Mengingat Pasal 144 ayat (3) Tata Tertib DPR bahwa “Panja bertugas membahas substansi rancangan Undang-Undang **berdasarkan DIM...**” bisa kita maknai bahwa proses pembahasan harus mengacu kepada sistematika dan konsistensi rumusan antara DIM yang satu dengan DIM lainnya, sehingga tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga perubahan DIM secara sepihak tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat.
26. Pimpinan Pansus kemudian memberikan klarifikasi, bahwa **masuknya** DIM 137A yang berisi tentang Pasal 82 tentang Pimpinan DPR merupakan usul dari anggota F-PG dengan alasan bahwa pada saat pembahasan mekanisme pemilihan Pimpinan MPR pada rapat panja tanggal 13 Juni 2014, *mutatis mutandis* dengan Pimpinan DPR. Padahal, pada rapat tanggal 13 Juni 2014 di Hotel Ritz Carlton itu, **usulan yang diusulkan anggota F-PG tersebut bukan mengenai mutatis mutandis dengan pimpinan MPR melainkan mengenai hak imunitas.**
27. Pengakuan anggota F-PG tersebut ini bisa kita telusuri kebenarannya. Pembahasan mengenai Pimpinan MPR sebagaimana diakui anggota F-PG dimaksud dibicarakan pada rapat Panja pertama tanggal 13 Juni 2014 di Hotel Ritz Carlton. Dalam teknis pembahasan, setiap keputusan Panja disepakati dituliskan di

dalam Tabel DIM dalam kolom KETERANGAN dan berwarna merah. Setelah melihat DIM tanggal 18 Juni (Sebagai hasil Rapat Panja Pembahasan DIM tanggal 13 Juni), tidak terdapat keputusan rapat yang memutuskan bahwa mekanisme pimpinan MPR mutatis mutandis dengan Pimpinan DPR. Sehingga tidak benar jika pernah ada kesepakatan panja mengenai mekanisme pimpinan MPR mutatis mutandis dengan pimpinan DPR.

28. Kalaupun ada argumen yang mengatakan perubahan Pasal 82 merupakan usulan di luar DIM, argumen tersebut tetap tidak berdasarkan mekanisme yang ada, yaitu Pasal 142 ayat (4) Tata Tertib DPR Pasal 142 ayat (4) berbunyi, “dalam rapat kerja dapat dibahas di luar DIM apabila diajukan oleh anggota atau menteri **dan substansi yang diajukan mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas serta mendapat persetujuan rapat**”. Dari sini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni (1) diajukan oleh anggota atau menteri, dan; (2) substansinya mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan DIM baru berupa perubahan Pasal 82 yang materinya tidak berkaitan dengan DIM 137A tentang “*menyusun rencana anggaran DPR bersama Sekretaris Lembaga Perwakilan yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna*”, sehingga tidak memenuhi syarat kedua, sehingga secara prosedural usulan baru tersebut tidak memenuhi syarat pengajuan usulan di luar DIM.

29. Dikarenakan Pansus tidak bisa membuktikan bahwa DIM 137A tersebut adalah tentang Perubahan Pasal 82, maka Pansus tidak dapat menyepakati untuk membicarakan usulan masuknya Perubahan Pimpinan DPR dalam perubahan Undang-Undang MD3, tetapi Pimpinan Pansus tetap mendorong melakukan pembahasan perubahan Pasal 82 di luar Panja. **Artinya, hingga rapat Panja tanggal 30 Juni 2014 sama sekali belum membahas mengenai Perubahan Pimpinan DPR.**

30. Namun kemudian muncul kejanggalan pada **Rapat Kerja Pansus RUU MD3 dengan Pemerintah pada tanggal 7 Juli 2014, sudah dimunculkan alternatif-alternatif mekanisme pemilihan**

**pimpinan DPR [bukti P-26].** Padahal Panja belum pernah membicarakan apalagi menyetujui masuknya Pasal 82 ke dalam revisi RUU MD3, termasuk adanya rumusan alternatif-alternatif seperti yang disampaikan dalam Raker 7 Juli 2014 [vide **bukti P-26**]. Adapun alternatif-alternatif yang dimaksud sebagai berikut:

#### **Alternatif 1**

##### **Pimpinan**

- (1) *Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.*
- (2) *Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.*
- (3) *Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.*
- (4) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.*
- (5) *Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.*

*Usulan Perubahan:*

#### **Alternatif 2:**

##### **Pimpinan**

- (1) *Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam sidang paripurna DPR.*
- (2) *Tata cara pencalonan dan pemilihan pimpinan DPR dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat atau dengan peraturan DPR tentang tata tertib.*

**Alternatif 3:****Pimpinan**

- (1) *Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.*
- (2) *Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.*
- (3) *Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam sidang paripurna.*
- (4) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.*
- (5) *Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.*
- (6) *Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.*
- (7) *Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.*
- (8) *Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.*
- (9) *Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.*
- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*

31. Pada Rapat Kerja tanggal 7 Juli 2014 muncul pemaksaan kehendak oleh fraksi-fraksi (F-Partai Demokrat, F-Golkar, F-PKS, F-PAN, F-PPP, F-Gerindra) agar alternatif-alternatif tersebut dibawa ke Sidang Paripurna tanggal 8 Juli 2014. Pemaksaan kehendak ini ditolak oleh F-PDI Perjuangan [bukti P-27], F-PKB dan F-Hanura, karena menganggap proses pembahasan RUU ini dilakukan terburu-buru dan masih banyaknya pendapat fraksi-fraksi yang belum disepakati di Panja. Sehingga ketiga fraksi tersebut meminta agar dilakukan penundaan RUU untuk tidak dilanjutkan ke Rapat

Paripurna. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa harus dilakukan penundaan pengambilan keputusan di tingkat Paripurna DPR, yang bertujuan untuk penyempurnaan RUU MD3 baik aspek formil maupun materiil (substansial) sejalan dengan ketentuan UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011.

32. Sehingga, dari keseluruhan proses yang ada, dapat disimpulkan, baik dari Naskah Akademik, RUU MD3, DIM Pemerintah, proses RDP/RDPU, rapat konsultasi, rapat Intern Pansus, rapat kerja, rapat Panja, dan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dan dengan mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni asas kejelasan tujuan (setiap peraturan perUndang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas), asas kejelasan rumusan (setiap peraturan perUndang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan), asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (setiap peraturan perUndang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara), maka kami menyatakan terdapat prosedur pembuatan Undang-Undang yang cacat prosedural dengan masuknya perubahan Pasal 82 atau "**Pasal Sim Sala Bim**" tentang Pimpinan DPR yang diduga kuat sangat kental aroma politisnya.

33. Bahwa Dalam proses RUU MD 3 hingga akhir, **tidak ada satupun masukan mengenai Perubahan Mekanisme Pimpinan DPR baik itu di dalam RDP/RDPU maupun rapat konsultasi dengan Pimpinan MPR, DPR dan DPD.**

34. Rapat Kerja tanggal 7 Juli 2014 tersebut juga memutuskan dilakukan **penggantian** terhadap UU MD3, **bukan perubahan**. Hal ini didasarkan atas keputusan TIMMUS tanggal 2-4 Juli di Hotel Ritz Carlton. F-PDI Perjuangan mengajukan protes terhadap hal itu karena sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) huruf b dan huruf c Tata Tertib DPR, bahwa TIMMUS bertugas melakukan penyempurnaan

redaksional dan penyempurnaan rumusan terhadap substansi yang disetujui. Artinya **TIMMUS telah melampaui kewenangannya** sebagaimana diatur Pasal 142 ayat (1) huruf b dan huruf c Tata Tertib DPR.

35. **F-PDI Perjuangan berpandangan bahwa RUU MD3 ini tidak memenuhi syarat disebut sebagai RUU baru (penggantian) melainkan lebih tepat sebagai RUU perubahan** sebagaimana diatur persyaratannya sesuai angka 237 Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 [**bukti P-28**], karena: (i) Sistematisnya tidak berubah karena sistematika RUU ini tetap sama dengan UU MD3; (ii) Materi perubahan tidak berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) yang dibuktikan **dari 408 Pasal dalam UU MD3 yang mengalami perubahan hanya sejumlah 112 (27,45%)**; (iii) Esensinya tidak berubah mengingat secara substansi RUU ini tetap membuat pengaturan menuju terwujudnya lembaga permusyawaratan/perwakilan (MPR,DPR,DPD, dan DPRD) yang demokratis, efektif, dan akuntabel sebagaimana esensi yang ada dalam UU MD3.

36. Selain itu Pansus juga mengingkari perintah konstitusi dengan tetap menggabungkan MPR, DPR, DPD dalam satu Undang-Undang. Fraksi PDI Perjuangan memandang keberadaan RUU ini memiliki posisi strategis terkait pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dalam lembaga permusyawaratan yaitu MPR dan lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, DPRD. Namun, Sejak awal Fraksi PDI Perjuangan menghendaki pengaturan mengenai lembaga permusyawaratan dan perwakilan melalui Undang-Undang haruslah disesuaikan dengan amanat UUD 1945 sebagai hukum dasar negara yang menghendaki pengaturan masing-masing lembaga diwujudkan dalam Undang-Undang tersendiri. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa: *Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.* Pasal 19 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa: *Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang.* Begitu juga Pasal 22C ayat (4) menyatakan bahwa: *Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan*

*Daerah diatur dengan Undang-Undang.* Perlu kita pahami bersama bahwa makna “**diatur dengan**” adalah berbeda dengan makna “**diatur dalam**”. Makna “**diatur dengan**” Undang-Undang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22C ayat (4) tersebut adalah bahwa MPR, DPR, dan DPD harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

37. Bahwa sekalipun ada fakta terjadi penyimpangan proses formal pembahasan RUU MD3 dan “penyelundupan materi perubahan Pasal 82 UU 27/2009”, tetapi tetap dipaksakan berlangsungnya Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan dan pengesahan RUU MD3 menjadi Undang-Undang pada tanggal 8 Juli 2014. Kemudian Fraksi PDI Perjuangan [**bukti P-29**] bersama Fraksi PKB dan Fraksi Partai Hanura menyampaikan keberatan dan meminta penundaan pengambilan keputusan terhadap RUU MD3 untuk menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan fakta kronologi pembahasan RUU MD3 tersebut, maka para Pemohon mengajukan uji formil atas UU 17/2014 *a quo*. Para Pemohon agar Mahkamah memeriksa segala bukti yang diajukan para Pemohon untuk mendapatkan gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran formil dalam pembahasan dan pengesahan UU MD3 *a quo* serta pertentangan materi muatan UU MD3 terhadap UUD 1945.

### III.2. ALASAN MATERIL

III.2.1. Bahwa **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014** bertentangan dengan UU 12/2011, karena materi muatan Pasal 84 UU 17/2014 tidak mengandung asas “g. keadilan”, “h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,” “i. ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g mengatakan, bahwa ‘Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan PerUndang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.’

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h, bahwa 'yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial'.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf l, bahwa 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Bahwa dengan adanya ketentuan **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014** telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, atau setidaknya menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang bertentangan dengan "asas keadilan" dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011, karena PDI Perjuangan tidak dapat menikmati haknya untuk langsung menjadi Ketua DPR-RI sekalipun telah menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, di mana pada era sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 UU 27/2009 ditentukan bahwa "partai politik peraih suara terbanyak pertama langsung menjadi Ketua DPR-RI" sebagaimana Anggota DPR-RI asal Fraksi Partai Golkar menjadi Ketua DPR-RI disebabkan Partai Golkar menjadi peraih suara terbanyak pertama dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 dan juga Anggota DPR-RI asal Partai Demokrat menjadi Ketua DPR-RI disebabkan Partai Demokrat menjadi peraih suara terbanyak pertama dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009. Oleh karena itu, alangkah tidak adilnya bila PDI Perjuangan dipersulit atau berpotensi tertutup peluang bagi Anggota DPR-RI terpilih menjadi Ketua DPR-RI sekalipun PDI Perjuangan adalah peraih suara terbanyak pertama dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 ini.

Bahwa demikian juga **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014** tidak memenuhi asas "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan” disebabkan Anggota DPR-RI Terpilih PDI Perjuangan tidak dapat secara langsung ataupun setidaknya berpotensi kehilangan hak konstisionalnya menjadi Ketua DPR-RI sebagaimana pada masa-masa sebelumnya Anggota DPR-RI dari partai politik peraih suara terbanyak pertama langsung menjadi Ketua DPR-RI seperti Ketua DPR-RI Periode 2004-2009 berasal dari Fraksi Partai Golkar dan Ketua DPR-RI Periode 2009-2014 berasal dari Fraksi Partai Demokrat.

Bahwa tidak terbantahkan bahwa ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ termanifestasikan dalam **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152UU 17/2014** disebabkan tidak adanya jaminan keadilan bagi PDI Perjuangan untuk menempatkan Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan sekalipun PDI Perjuangan adalah partai politik pemenang Pemilu 2014, sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Bahwa fakta tidak terbantahkan PDI Perjuangan adalah peraih suara terbanyak dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan realitas politik yang telah diberi payung hukum untuk realisasi hak konstiusional sebagai partai politik pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014, yaitu menjadi Ketua DPR sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang diatur dalam UU 27/2009. Bahwa sistem partai politik sebagaimana di negara lain, seperti Parlemen Inggris dan Koggres Amerika Serikat, juga mengadopsi konvensi partai politik pemenang Pemilu Legislatif menjadi Ketua Parlemen.

Bahwa UUD 1945 menempatkan “partai politik” sebagai pilar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang merupakan wadah penyaluran hak politik warga negara. Ketika seorang pemilih memberikan suara untuk suatu partai politik tertentu dalam sebuah Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka pemilih tersebut secara sadar juga mengharapkan partai pilihannya diharapkan menjadi pemenang Pemilu, sehingga ketika harapannya adalah juga menjadikan partai pilihannya sebagai partai yang memimpin parlemen sebagai ketua parlemen. Dalam konteks seperti itu, di Indonesia

telah menjadi konvensi ketatanegaraan bahwa pemenang Pemilu Legislatif menjadi Ketua DPR sebagaimana diatur dalam UU 27/2009, kemudian konvensi dihilangkan melalui pengaturan hukum positif sebagaimana diatur dalam **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014**, maka hal itu merupakan suatu kekeliruan fundamental dan karena itu harus dikoreksi dengan mengembalikan konvensi tersebut dengan menyatakan "**Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," dan selanjutnya mengembalikan konvensi itu sebagaimana diatur dalam UU 27/2009.

Bahwa dengan disahkan UU 17/2014, maka nyata ada diskriminasi pemilihan pimpinan DPR-RI dengan pemilihan pimpinan DPRD Provinsi [vide Pasal 327 ayat (2) UU 17/2014] dan DPRD Kabupaten/Kota [vide Pasal 376 ayat (2) UU 17/2014], di mana Pimpinan DPRD Provinsi berasal dari partai politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari partai politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota.

**III.2.2.** Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 84 UU 17/2014 secara *mutatis-mutandis* juga berlaku potensi kerugian bagi hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152, yaitu untuk pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan dan BURT tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai dengan perolehan kursi secara proporsional, melainkan dipilih langsung dari dan oleh anggota DPR.

**III.2.3.** Bahwa UU MD3 dipaksakan kehadirannya tanpa memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi partai politik di DPR untuk mempermasalahkan beberapa Pasal dalam UU MD3 yang masih dianggap bermasalah [**bukti P-30, bukti P-30a**]. Bahwa proses pengesahan UU MD3 sangat dipaksakan dan terburu-buru,

sehingga lahirlah suatu produk peraturan yang tidak baik dengan mengesamping prinsip keadilan dan kepastian hukum.

**III.2.4.** Bahwa dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perUndang-Undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, dan salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya Kepastian Hukum.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perUndang-Undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:

- Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
- Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan "harmonisasi" antara berbagai peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perUndang-Undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di

atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

**III.2.5.** Bahwa menurut Ilmu perundang-undangan suatu peraturan perUndang-Undangan harus setidaknya memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan politik.

Bahwa dari aspek filosofis, suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga lahirnya suatu peraturan perUndang-Undangan yang baru tidak merugikan “*stake holders*”-nya, seperti halnya pembentukan UU MD3 ini telah merugikan PDI Perjuangan akibat dihapuskannya hak sebagai partai politik peserta Pemilu Legislatif peraih suara terbanyak pertama untuk menjadi Ketua DPR-RI.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011, Mahkamah berpendapat:

*[3.16] Menimbang bahwa Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang menentukan bahwa Pimpinan DPRD berasal dari partai politik (Parpol) berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota, menurut Mahkamah maksudnya sudah jelas dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain. Anggota dari semua Parpol yang mana saja yang memperoleh urutan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota berhak menduduki jabatan Pimpinan DPRD. Ketentuan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mempersamakan kedudukan segala warga negara, dari anggota Parpol manapun di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa pengecualian. Penentuan komposisi kepemimpinan DPRD secara proporsional berdasarkan urutan perolehan kursi masing-masing Parpol peserta Pemilu di daerah yang bersangkutan adalah ketentuan yang adil, karena perolehan peringkat kursi juga menunjukkan konfigurasi peringkat pilihan rakyat sebagai pemegang kedaulatan terhadap setiap Parpol sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan ketentuan demikian bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah menilai ketentuan tersebut sama*

*sekali tidak melanggar asas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi pimpinan DPRD yang telah ditetapkan sebagai pimpinan yang kemudian karena terjadi pemekaran sebagai aspirasi dari rakyat yang berdaulat, harus berakhir jabatannya sebagai pimpinan karena urutan perolehan kursi Parpolnya menjadi berkurang. Kepastian hukum dari peraturan tersebut justru terletak pada ketentuan bahwa jikalau urutan perolehan kursi Parpol berubah berhubung dengan pemekaran daerah, atas aspirasi rakyat yang berdaulat, maka komposisi jabatan pimpinan harus juga berubah". [bukti P-31]*

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011 tertanggal 28 Juli 2011 paragraf [3.16] halaman 46 diatas sudah jelas bahwa penentuan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hal tersebut juga berlaku untuk penentuan DPR RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota." Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Anthon Melkinus Natun, S.T. yang adalah Anggota/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang.

Bahwa menurut para Pemohon, pertimbangan Mahkamah *a quo* juga dapat dipakai dalam memutuskan kasus hilangnya hak konstitusional PDI Perjuangan untuk menjadi Ketua DPR dan Ketua alat kelengkapan Dewan lainnya meskipun PDI Perjuangan adalah partai politik pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 akibat adanya ketentuan **Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [selanjutnya disebut **UU MD3**, vide **bukti P-1**].

Dari sudut sosiologis, bahwa pemilih memberikan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengharapkan partai politik yang dipilihnya menjadi pemenang dalam pemilu *a quo*. Bila partai politik yang

dipilih pemilih tersebut memenangkan Pemilu *a quo*, maka mutadis mutandis pemilih juga mengharapkan partai politik yang dipilihnya memenangkan pemilu *a quo* sehingga menjadi Ketua DPR dan Ketua alat kelengkapan dewan lainnya.

Dari sudut politik hukum, maka pembuatan UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD haruslah sejalan dengan UU MD3. Dalam artian, pembentukan UU MD3 harus mempertimbangkan UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan segala aspeknya dan “konsideran” Undang-Undang terdahulu. Bahwa UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi landasan hukum bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu dan tentunya mengharapkan jaminan hak-hak konstitusional terkait perolehan suara dan kursi serta konsekuensi hukum sebagai peraih suara berdasarkan ranking perolehan suara, yakni jaminan untuk memimpin parlemen sebagai Ketua DPR dan Ketua alat kelengkapan dewan lainnya bagi partai politik pemenang Pemilu yang meraih kursi terbanyak pertama di DPR.

Bahwa segenap uraian tersebut di atas, maka **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014** tidak merefleksikan adanya empat unsur pembuatan peraturan perUndang-Undangan yang tidak bersifat sewenang-wenang, yaitu:

- 1). Pemerintahan berdasarkan hukum;
- 2). Pertanggungjawaban;
- 3). Transparansi;
- 4). Partisipasi.

Bahwa elemen “3). Transparansi dan 4). Partisipasi” tidak memenuhi proses pembuatan dan pengesahan **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014**, disebabkan adanya pemaksaan kehadiran Pasal-Pasal tersebut tanpa didahului melalui studi dalam Naskah Akademi RUU MD3.

**III.2.6.** Berdasarkan fakta kronologi pembahasan RUU MD3 tersebut, maka para Pemohon mengajukan uji materil dan sekaligus uji formil atas UU MD3 *a quo*.

**III.2.7.** Bahwa para Pemohon memandang penting untuk menunda berlakunya UU 17/2014, terutama **Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152**, sampai Mahkamah Konstitusi memberi putusan, karena penundaan *a quo* akan menghilangkan potensi kerugian konstitusional para Pemohon.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

##### IV.1. DALAM PENUNDAAN

**Menyatakan menunda berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

##### IV.2. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau setidaknya menyatakan:

- 3.1. **Pasal 84 ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sepanjang frasa *“Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR”* **dimaknai sebagai “Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR”;**
- 3.2. **Pasal 97 ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sepanjang frasa *“Pimpinan komisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”* **dimaknai sebagai “Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional”;**
- 3.3. **Pasal 104 ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sepanjang frasa *“Pimpinan Badan Legislasi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”* **dimaknai sebagai “Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional”;**
- 3.4. **Pasal 109 ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sepanjang frasa *“Pimpinan Badan Anggaran terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”* **dimaknai sebagai “Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1**

*(satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional“;*

**3.5. Pasal 115 ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “Pimpinan BKSAP terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat“ dimaknai sebagai “*Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional“;***

**3.6. Pasal 121 ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat“ dimaknai sebagai “*Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional“;***

**3.7. Pasal 152 ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “Pimpinan BURT terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat“ dimaknai sebagai “*Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh Ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT***

***berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional***“;

4. Menyatakan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, atau setidaknya menyatakan:

**4.1. Pasal 84 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** sepanjang frasa *“Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR”* **tidak dimaknai sebagai “Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR”**;

**4.2. Pasal 97 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** sepanjang frasa *“Pimpinan komisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”* **dimaknai sebagai “Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional”**;

**4.3. Pasal 104 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** sepanjang frasa *“Pimpinan Badan Legislasi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat”* **tidak dimaknai sebagai “Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional”**;

**4.4. Pasal 109 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** sepanjang frasa *“Pimpinan Badan Anggaran terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang*

diipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat“ **tidak dimaknai sebagai “Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional“;**

**4.5. Pasal 115 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Pimpinan BKSAP terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat“ tidak dimaknai sebagai “Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional“;**

**4.6. Pasal 121 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat“ tidak dimaknai sebagai “Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional“;**

**4.7. Pasal 152 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Pimpinan BURT terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat“ tidak dimaknai sebagai “Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh Ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan**

**oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional<sup>4</sup>;**

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41 sebagai berikut:

- 1 Bukti P - 1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2 Bukti P - 2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Bukti P - 3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4 Bukti P - 4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5 Bukti P - 4.1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- 6 Bukti P - 5 Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 7 Bukti P - 5a Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 8 Bukti P - 5b Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 9 Bukti P - 5.1 Fotokopi KTP Dwi RiaLatifa (Pemohon II);
- 10 Bukti P - 5.1a Fotokopi DCT Dwi Ria Latifa;
- 11 Bukti P - 5.2 Fotokopi KTP Junimart Girsang (Pemohon III);
- 12 Bukti P - 5.2a Fotokopi DCT Junimart Girsang;
- 13 Bukti P - 5.3 Fotokopi KTP Rahmani Yahya (Pemohon IV);
- 14 Bukti P - 5.4 Fotokopi KTP Sigit Widiarto (Pemohon V);

- 15 Bukti P – 6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 16 Bukti P – 7 Fotokopi Akta Pendirian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 17 Bukti P – 8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/ KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 18 Bukti P – 9 Fotokopi Kartu Tanda Anggota PDIP Rahmani Yahya;
- 19 Bukti P - 10 Fotokopi Kartu Tanda Anggota PDIP Sigit Widiarto;
- 20 Bukti P - 11 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 21 Bukti P - 12 Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 22 Bukti P -12.1 **Bukti Fisik Tidak Ada;**
- 23 Bukti P - 13 Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 24 Bukti P - 14 Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 25 Bukti P - 15 Fotokopi Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun.... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna 24 Oktober 2013);
- 26 Bukti P - 16 Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
- 27 Bukti P - 17 Fotokopi Pokok-Pokok Materi Usulan Pimpinan MPR Sebagai Masukan Tertulis Penyusunan Rancangan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 28 Bukti P – 17a Fotokopi Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- 29 Bukti P - 18 **Bukti Fisik Tidak Ada;**
- 30 Bukti P – 19 Fotokopi 13 Butir Kerangka Hukum RUU tentang MD3 yang akan dibahas di Panja;
- 31 Bukti P – 20 Fotokopi Pokok-Pokok Masukan Pakar/Pihak Terkait terhadap RUU Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 32 Bukti P – 21 Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Update 30 Juni 2014);
- 33 Bukti P – 22 Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Update 21 Juni 2014);
- 34 Bukti P – 23 Fotokopi Matriks Pendapat Fraksi dan Pemerintah terhadap Materi Pending Rapat Panja Sabtu 26 Juni 2014;
- 35 Bukti P – 24 Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Update 18 Juni 2014);
- 36 Bukti P – 25 Fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lampiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Draft 25 Desember 2013);
- 37 Bukti P – 26 Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tanggal 8 Juli 2014) (Pada Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah tanggal 7 Juli 2014);
- 38 Bukti P – 27 Fotokopi Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (dibacakan tanggal 7 Juli 2014);
- 39 Bukti P – 28 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 40 Bukti P – 29 Fotokopi Pandangan dan Pendirian Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (dibacakan dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2014);

- 41 Bukti P – 30 Fotokopi Kliping [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com): PDIP Ajukan Uji Materi UU MD3;
- 42 Bukti P – 30a Fotokopi Kliping berita [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com): Alasan PDIP Walkout Sidang Paripurna Pengesahan RUU MD3;
- 43 Bukti P - 31 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011;
- 44 Bukti P - 32 Fotokopi Risalah Rapat Panja ke-XXIV Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Jumat, 13 Juni 2014;
- 45 Bukti P - 33 Fotokopi Risalah Rapat ke-XXX Panja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Sabtu, 13 Juni 2014;
- 46 Bukti P-34 Fotokopi Risalah Rapat Panja ke- XXXII Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Kamis , 19 Juni 2014;
- 47 Bukti P - 35 Fotokopi Risalah Rapat Panja ke XXXIV Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Jumat, 20 Juni 2014;
- 48 Bukti P - 36 Fotokopi Risalah Rapat Panja ke-XXXV Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Sabtu, 21 Juni 2014;
- 49 Bukti P - 37 Fotokopi Risalah Rapat Panja ke- XXXV Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Rabu, 25 Juni 2014;
- 50 Bukti P - 38 Fotokopi Risalah Rapat Panja ke-XXXVIII Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Selasa, 1 Juli 2014;
- 51 Bukti P - 39 Fotokopi Risalah Rapat TIMUS/TIMSIN ke-XXXIX Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Kamis, 2 Juli 2014;
- 52 Bukti P - 40 Fotokopi Risalah Rapat TIMUS/TIMSIN ke-XXXX Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Jumat, 4 Juli 2014;
- 53 Bukti P - 41 Rekaman Suara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 8 Juli 2014.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Permusyawaratan Rakyat memberi keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

- a. Bahwa ketika pimpinan MPR memberikan sumbangan pemikiran kepada Pansus, MPR mengusulkan agar Undang-Undang tersendiri diadakan bukan disatukan tetapi mengingat Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang;
- b. Bahwa yang di usulkan MPR adalah supaya Undang-Undang tersebut tidak disatukan tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Demikian juga semua yang ditetapkan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
- c. Bahwa usul berikutnya yang diajukan oleh pimpinan MPR adalah tentang penguatan lembaga MPR dengan memberikan wewenang yang lebih luas, dalam arti untuk menetapkan atau memperankan tugas MPR sebagai lembaga dalam memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, serta mengusulkan agar ada reformulasi perancangan pembangunan nasional model GBHN.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberi keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2014 sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SELANJUTNYA DISINGKAT UU MD3) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas UU MD3 sebagai berikut:

- Pasal 84 yang berbunyi sebagai berikut:
  - (1) *Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.*
  - (2) *Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket dan bersifat tetap.*

- (3) *Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.*
  - (4) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.*
  - (5) *Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.*
  - (6) *Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.*
  - (7) *Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.*
  - (8) *Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.*
  - (9) *Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.*
  - (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*
- *Pasal 97 yang berbunyi sebagai berikut:*
- (1) *Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.*
  - (2) *Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*
  - (3) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.*
  - (4) *Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.*
  - (5) *Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.*
  - (6) *Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.*

- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan komisi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*
- *Pasal 104 yang berbunyi sebagai berikut:*
    - (1) *Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.*
    - (2) *Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*
    - (3) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.*
    - (4) *Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.*
    - (5) *Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.*
    - (6) *Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.*
    - (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Legislasi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*
  - *Pasal 109 yang berbunyi sebagai berikut:*
    - (1) *Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.*
    - (2) *Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*
    - (3) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran.*
    - (4) *Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.*
    - (5) *Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.*

- (6) *Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.*
- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Anggaran diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*
- *Pasal 121 yang berbunyi sebagai berikut:*
  - (1) *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.*
  - (2) *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*
  - (3) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.*
  - (4) *Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.*
  - (5) *Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.*
  - (6) *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.*
  - (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*
- *Pasal 152 yang berbunyi sebagai berikut:*
  - (1) *Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.*
  - (2) *Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*

- (3) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.*
- (4) *Dalam hal pemilihan pimpinan BURT berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.*
- (5) *Pemilihan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.*
- (6) *Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.*
- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BURT diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*

terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU MD3**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal *a quo* UU MD3 dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) bahwa ketentuan Pasal 84 UU *a quo* tentang mekanisme pemilihan pimpinan dan wakil pimpinan DPR yang dilakukan dari dan oleh anggota telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan/atau hak konstitusional para Pemohon karena dengan adanya ketentuan hukum ini menimbulkan akibat hukum menghilangkan hak konstitusional Pemohon I sebagai partai pemenang dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Pemohon II serta Pemohon III untuk menjadi Ketua DPR RI; bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945 yang menjamin pengakuan dan jaminan hukum;
- 2) bahwa dengan diberlakukannya Pasal 84 UU *a quo* secara *mutatis-mutandis* juga berlaku potensi kerugian bagi hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU *a quo*, yaitu untuk pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan

dan BURT tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai dengan perolehan kursi secara proporsional, melainkan dipilih langsung dari dan oleh anggota DPR (vide Permohonan hal. 23, angka III.2.2), sehingga menimbulkan ketidakadilan dan merugikan kepentingan dan/atau hak konstitusional bagi Pemohon I (DPP PDI Perjuangan), Pemohon II dan Pemohon III atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum;

- 3) bahwa dalam penyusunan UU MD3, para Pemohon beranggapan telah terjadi kesalahan prosedur pembuatan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPR Nomor 1 tentang Tata Tertib, khususnya terkait asas keterbukaan, disebabkan materi final muatan pasal-pasal *a quo* tidak berasal dari Naskah Akademik yang diajukan di awal pembahasan DPR dan disampaikan kepada Pemerintah, dimana Pemerintah pun tidak mengajukan usulan perubahan muatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Naskah Akademik RUU MD3 dari pihak DPR, sehingga merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan/atau hak konstitusional para Pemohon karena UU MD3 yang dihasilkan kemudian menghilangkan hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III untuk dapat terpilih menjadi ketua DPR dan ketua DPRD;

### C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### **Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*).**

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014, DPR berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR adalah partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Bahwa anggota partai politik yang terpilih dikelompokkan dalam fraksi-fraksi di DPR. Pemohon I yaitu Ketua

Umum DPP PDI Perjuangan, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anggota partai PDI Perjuangan telah terwakili di dalam fraksi di DPR, sedangkan Sekretaris DPP PDI Perjuangan berstatus sebagai anggota DPR mempunyai hak konstitusional berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas*". Begitu pula hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan fungsinya, baik legislasi, anggaran, dan pengawasan, tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*" Sementara Pasal 21 UUD 1945 juga telah memberikan hak kepada Anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan Undang-Undang yang selengkapnyanya menyatakan, "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*";

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, maka para Pemohon sebagai partai politik yang telah terwakili dalam Fraksi PDI Perjuangan dan anggota DPR dari F-PDI Perjuangan selaku Pemohon menjadi bagian yang penting ketika pembuatan Undang-Undang *a quo*. Oleh karenanya, DPR berpendapat tidak ditemukan adanya tindakan diskriminasi terhadap diri Pemohon, selaku partai politik dan anggota DPR ketika Undang-Undang *a quo* dibentuk, sehingga tidak tepat ketika setelah menjadi Undang-Undang justru dipersoalkan konstitusionalitasnya yang berarti mempersoalkan tindakan fraksi dan anggotanya sendiri di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, para Pemohon dalam perkara 73/PUU-XII/2014 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena sebagai partai politik telah diwakili oleh fraksi dan anggotanya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 151/PUU-VII/2009 dalam halaman 84-85.

## 2. Tentang Pengujian atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap permohonan pengujian Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 sebagaimana dalil-dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* DPR menyampaikan pandangan sebagai berikut:

### a. Tentang Pengujian Formil

- (1) Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU MD3 dengan dalil proses penyusunan UU MD3 telah melanggar ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib (Tata Tertib) (vide Permohonan angka 1, hal. 13);
- (2) Bahwa pengujian formil Undang-Undang adalah pengujian Undang-Undang yang dianggap dalam pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 (vide Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);
- (3) Bahwa pembentukan Undang-Undang secara formil diatur Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945, diatur dengan undang-undang, maka dibentuklah UU P3;
- (4) Bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, mengenai proses pembahasan RUU yang dijabarkan dalam Bab VII tentang Pembahasan dan Pengesahan RUU Pasal 66 dan Pasal 67 UU P3, yang menyatakan:
  - a. Pasal 66 UU P3 *juncto* Pasal 148 UU 27 Tahun 2009

*“Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”.*

b. Pasal 67 UU P3 *juncto* Pasal 149 UU 27 Tahun 2009

*“Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:*

1. *pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan*
2. *pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.”*

Tingkat pembicaraan dalam pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden, berdasarkan Pasal 152 UU 27 Tahun 2009 diatur dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

(5) Bahwa terkait Pembicaraan Tingkat I, dinyatakan dalam Pasal 150 UU 27 Tahun 2009 *juncto* Pasal 136 ayat (1) Tata Tertib yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:*

- a. *pengantar musyawarah;*
- b. *pembahasan daftar inventarisasi masalah;*
- c. *penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir; dan*
- d. *pengambilan keputusan.”*

Dalam Pasal 138 ayat (1) Tata Tertib dinyatakan pula Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi.

(6) Bahwa pembahasan RUU MD3 telah melalui proses yang dimulai dari penugasan Badan Musyawarah kepada Panitia Khusus pada tanggal 23 Januari 2014. Berdasarkan penugasan Badan Musyawarah, Panitia Khusus RUU MD3 dibentuk pada tanggal 28 Januari 2014 dan telah melakukan rangkaian pembahasan RUU MD3 dalam Pembicaraan Tingkat I yang meliputi rapat kerja dengan pemerintah, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Rangkaian tahapan pembahasan RUU MD3 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Nomor	Kegiatan	Periode Waktu
1.	Rapat Paripurna DPR RI	24 Oktober 2013
2.	Rapat Badan Musyawarah	23 Januari 2014
3.	Pembentukan Pansus	28 Januari 2014
4.	Rapat Kerja	4 Maret – 14 Mei 2014 dan 12 Juni 2014
5.	Rapat Dengar Pendapat (RDP)	19 Mei – 4 Juni 2014
6.	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)	20 Mei – 2 Juni 2014
7.	Rapat Panitia Kerja	12 Juni – 7 Juli 2014
8.	Rapat Tim Perumus	2 – 4 Juli 2014
9.	Rapat Tim Sinkronisasi	4 – 6 Juli 2014
10.	Raker Pansus	7 Juli 2014

Keseluruhan proses sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas telah diketahui oleh para Pemohon dan dinyatakan pula dalam permohonannya (vide: Permohonan angka III.1 hal. 13-22);

- (7) bahwa dalam proses pembahasan RUU baik dalam Pembicaraan Tingkat I maupun Pembicaraan Tingkat II, Pemohon menghadiri dan mengikuti proses pembahasan RUU MD3 sebagaimana dapat dilihat dalam daftar hadir rapat dan risalah rapat pembahasan RUU MD3 terlampir;
- (8) Bahwa terkait dengan munculnya ketentuan mengenai mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dalam pembahasan yang dipermasalahkan secara formil oleh para Pemohon, dapat dijelaskan bahwa dalam Raker Pansus Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 7 Juli 2014, substansi tersebut telah disepakati dengan beberapa alternatif rumusan untuk diambil keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2014. Terkait mekanisme penambahan substansi tersebut, sebenarnya telah disepakati pada Raker 12 Juni 2014 yang menyepakati mekanisme pembahasan utama adalah berdasarkan DIM namun tidak menutup kemungkinan adanya usulan baru di luar DIM yang berasal dari hasil RDP, RDPU, Rapat Konsultasi maupun wacana yang berkembang di pansus;

- (9) Bahwa hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan RUU dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului salah satunya dengan pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota, apabila persetujuan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (vide Pasal 151 UU 27 Tahun 2009 *juncto* Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) Tata Tertib);
- (10) Bahwa suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) Tata Tertib adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir (vide Pasal 277 ayat (1) Tata Tertib);
- (11) Bahwa ketentuan mengenai mekanisme pemilihan Pimpinan DPR telah disetujui dalam Pembicaraan Tingkat II DPR melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Oleh karenanya, proses pembahasan RUU MD3 telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, UU 27 Tahun 2009, UU 12 Tahun 2011 dan Tata Tertib;
- (12) Berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat bahwa UU MD3 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945.

#### **b. Tentang Pengujian Materiil**

Sebelum kami menyampaikan keterangan terhadap pengujian materiil di atas beberapa pasal yang dimohonkan Pemohon, perkenankan kami menyampaikan secara ringkas berkaitan dengan prinsip demokrasi, hak memilih dan dipilih, independensi lembaga, perbandingan pengisian pimpinan lembaga negara, dan tata cara pengisian Pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya sejak DPR dibentuk sampai dengan DPR periode 2009-2014.

- (1) Bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kedudukan sebagai penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, suara rakyat adalah suara Tuhan "*Vox Populei Vox Dei*". Rakyat memilih para wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Demokrasi melahirkan sistem perwakilan yang menjadi latar belakang munculnya ide lembaga perwakilan atau lembaga parlemen. Parlemen mewakili suara mayoritas rakyat dan sebagai tempat bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh C. F Strong bahwa, *“A system of government in which the majority of the grown members of a political community participate through a method of a representation which secures that the government is ultimately responsible for its action to that majority.”* Konsep negara demokrasi di Indonesia dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”* Indonesia juga menganut konsep negara hukum, sehingga demokrasi di Indonesia dibatasi oleh hukum (nomokrasi), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum.”* Selanjutnya, pemilihan merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 diatur *“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”* juncto Pasal 22E ayat (2) *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”* Selanjutnya pemilihan umum menghasilkan besaran perolehan suara *“majority”*. Pada negara yang menganut sistem dwi partai, partai yang memperoleh mayoritas suara dinyatakan sebagai partai pemenang pemilu dan menguasai parlemen (*majority rule*). Berbeda dengan negara yang menganut sistem multi partai, untuk memperoleh suara mayoritas yang melebihi 50% sulit untuk dicapai, terhadap hal seperti ini koalisi antar beberapa partai merupakan opsi politik untuk mencapai *majority rule*. Terciptanya koalisi membuka ruang kompromi dan kompetisi antara berbagai partai politik di parlemen, termasuk dalam hal pemilihan pimpinan.

- (2) Bahwa hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang juga secara

spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, hak memilih dan dipilih melekat pada setiap individu termasuk pada diri setiap anggota lembaga perwakilan, meskipun mereka sudah menjadi anggota lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat, sehingga setiap anggota lembaga perwakilan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai pimpinan meskipun berasal dari partai minoritas di parlemen.

- (3) Bahwa lembaga perwakilan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi memiliki independensi untuk mengatur dan mengurus kelebagaannya (*independent and self-regulatory bodies*), serta menentukan berbagai mekanisme di lembaga tersebut. Salah satu contohnya adalah dalam hal mengatur mekanisme pemilihan pimpinan.
- (4) Bahwa pengisian pimpinan secara independen yang dipilih “dari dan oleh anggota”, juga dilakukan oleh lembaga negara lainnya, seperti pemilihan pimpinan MPR, DPD, BPK, MA, dan bahkan pimpinan MK sendiri dipilih dari dan oleh anggota MK. Sejak DPR dibentuk sampai dengan September 2009, pimpinan DPR selalu dipilih dari dan oleh anggota DPR. Penetapan pimpinan DPR yang berasal dari anggota partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sampai dengan kelima di DPR hanya pada DPR periode 2009 – 2014 saja. Oleh karenanya, pemilihan pimpinan berdasarkan perolehan suara terbanyak bukan merupakan konvensi ketatanegaraan.

Terhadap pokok-pokok permohonan pengujian ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menghendaki agar pimpinan DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPR, sebagaimana yang diatur pada Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009, sehingga Pemohon sebagai pemenang Pemilu Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 merasa berhak menjadi Ketua DPR RI. Akan tetapi, ketentuan tersebut diubah dengan Pasal 84 UU MD3;
- (2) Bahwa para Pemohon beranggapan sudah menjadi hal yang umum untuk mengadopsi konvensi partai politik pemenang pemilu legislatif menjadi Ketua Parlemen, sebagaimana yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, dapat dijelaskan bahwa justru pola kepemimpinan di Kongres Amerika Serikat dikuasai oleh partai pemenang pemilu atau partai mayoritas. Thomas Jefferson, Charles de Montesquieu, Alexis de Tocqueville, dan Alexander Hamilton dalam berbagai tulisan mengkritik sistem demokrasi perwakilan di parlemen Amerika yang dikuasai oleh partai mayoritas sebagai suatu tirani legislatif (*legislative tyranny*), dimana partai mayoritas sering memiliki agenda pribadi terselubung, serta mengabaikan suara dari partai minoritas dan suara rakyat itu sendiri. Tirani mayoritas juga dialami oleh Yunani ketika demokrasi perwakilan yang dijalankan tidak disertai dengan pembatasan, sehingga mengurangi esensi demokrasi.
- (3) Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis harus menerapkan prinsip *check and balances*. Apabila pemerintah dan parlemen berasal dari satu partai politik yang sama, prinsip *check and balances* menjadi kurang efektif dalam pemerintahan, serta akan terjadi pemusatan kekuatan partai politik.
- (4) Bahwa ketentuan Pasal 84 UU MD3 mengatur pemilihan pimpinan dari dan oleh anggota DPR, merupakan pilihan kebijakan untuk menegakkan prinsip demokrasi di parlemen. Model yang diadopsi oleh UU MD3 ini telah sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak anggota lembaga perwakilan untuk tetap memiliki hak

memilih dan dipilih di dalam lembaga perwakilan (DPR), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 huruf d UU MD3. Ketentuan dalam pasal *a quo* sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan partai minoritas. Meskipun demikian, pengisian pimpinan DPR melalui pemilihan tetap memberikan ruang musyawarah untuk mufakat yang merupakan ciri demokrasi Indonesia.

- (5) Bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, hak memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Dalam menentukan pimpinan di DPR pun tidak diperlukan pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak bagi setiap anggota untuk memilih dan dipilih. Pemilihan pimpinan DPR secara demokratis menjamin kualitas sesuai dengan yang diinginkan oleh para anggota DPR, bukan keinginan fraksi semata yang akhirnya memperlemah citra DPR di mata publik.
- (6) Bahwa diaturnya tata cara pengisian pimpinan DPR UU MD3 melalui mekanisme dipilih dari dan oleh anggota, tidak merugikan hak para Pemohon sebagai partai politik yang memperoleh suara dan kursi terbanyak pada pemilu legislatif tahun 2014, karena Pemohon tetap memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi pimpinan DPR.
- (7) Bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, DPR memiliki hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri menurut konstitusi. Pengisian pimpinan DPR merupakan pilihan kebijakan untuk memberikan pengakuan dan menegakkan independensi secara kelembagaan.
- (8) Bahwa praktik pengisian pimpinan lembaga negara secara independen juga diberlakukan pada lembaga negara lainnya berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya, perkenalkan kami menyampaikan beberapa tata cara pengisian pimpinan lembaga negara:

No	Lembaga Negara	Dasar Hukum	Tata Cara Pengisian Pimpinan
1	MPR	Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2014	Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR

		tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	
2	DPD	Pasal 260 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Pimpinan DPD dipilih dari dan oleh anggota DPD.
3	BPK	Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK	Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK
4	MA	Pasal 24A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 ayat 7 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA	Ketua dan Wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung.
5	MK	Pasal 24C ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK	Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi
6	KY	Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial

- (9) Penetapan Ketua DPR berasal dari anggota partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR, bukan merupakan konvensi ketatanegaraan karena sejak DPR berdiri sampai dengan September 2009, Ketua DPR selalu dipilih dari dan oleh anggota DPR, hanya pada DPR periode 2009 – 2014 saja, Ketua DPR ditetapkan dari anggota partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Demikian juga dengan pimpinan AKD lainnya, penetapan Ketua AKD berasal dari anggota partai politik yang memperoleh kursi

terbanyak pertama di DPR juga bukan merupakan konvensi ketatanegaraan. Berikut diuraikan tata cara pengisian Pimpinan DPR dan Pimpinan AKD lainnya sejak DPR berdiri sampai dengan DPR periode 2009 - 2014:

<b>Periode Keanggotaan DPR</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tata Cara Pengisian Pimpinan DPR dan/atau Pimpinan AKD Lainnya</b>
Periode Komite Nasional Pusat (KNP) dan Badan Pekerja KNP	Peraturan Tata Tertib KNP (Disahkan dalam rapat Badan Pekerja KNP tanggal 1 Desember 1949)  Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Tata Tertib Badan Pekerja KNP (Disahkan dalam rapat Badan Pekerja tanggal 10 Juni 1947)	---  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Badan Pekerja ialah Komite Nasional Pusat.</li> <li>• Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dipilih oleh Badan Pekerja di antara anggota-anggotanya</li> </ul>
Periode DPR dan Senat RIS	Pasal 9 s. d. Pasal 26 Peraturan Tata Tertib Senat RIS	Ketua dan Wakil Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat
Periode DPR Sementara (16 Agustus 1950 – 25 Maret 1956)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 5 s. d. Pasal 17, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan DPR Sementara Nomor 30/K/1950 tentang Peraturan Tata Tertib DPRS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota DPRS</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya (Seksi-Seksi dan Bahagian-Bahagian) dipilih dari dan oleh anggotanya</li> </ul>
Periode DPR hasil Pemilu Tahun 1955, 26 Maret 1956 – 22 Juli 1959)	Pasal 2 s. d. Pasal 13 Keputusan DPR Nomor 8/DPR-45/59 tentang Peraturan Tata Tertib DPR (TLN Tahun 1959 Nomor 1897)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPR ditetapkan oleh AKD (Badan Perlengkapan DPR) yang bersangkutan.</li> </ul>
Periode DPR hasil Pemilu 1955, Berlandaskan UUD 1945, 22 Juli 1959 – 29 Juli 1960)	Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (TLN Tahun 1960 Nomor 1897)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</li> <li>• Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPR) ditetapkan oleh AKD (Badan Perlengkapan DPR) yang bersangkutan.</li> </ul>

Periode DPRGR, Orde Lama, 24 Juni 1960 – 15 Nopember 1965)	Pasal 2, Pasal 12, dan Pasal 15 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR (LN Nomor 176 Tahun 1960)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</li> <li>• Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPR) diangkat oleh pimpinan DPR</li> <li>•</li> </ul>
	Pasal 3, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 17, Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR (LN Nomor 91 Tahun 1964, TLN Tahun 1964 Nomor 2684)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPRGR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi</li> <li>• Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPRGR) diangkat oleh pimpinan DPRGR</li> </ul>
Periode DPRGR Minus PKI, 15 November 1965 – 19 November 1966)	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1966 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR (LN Nomor 91 Tahun 1964, TLN Tahun 1964 Nomor 2684	---
	Pasal 5, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 27 Keputusan DPRGR Nomor 31/DPR-GR/IV/65-66 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRGR dipilih dari dan oleh anggota</li> <li>• Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPRGR) ditetapkan oleh pimpinan DPRGR dengan memperhatikan pertimbangan kelompok-kelompok</li> </ul>
	Pasal 1 Keputusan DPRGR Nomor 30/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan DPR	Pimpinan DPR dipilih oleh dan dari anggota DPRGR
Periode DPRGR dalam zaman Orde Baru, 19 November 1966 – 28 Oktober 1971)	Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPRGR Menjelang Pemilihan Umum	Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR dipilih oleh dan dari anggota
	Pasal 27 dan Pasal 30 Keputusan DPRGR Nomor	Pimpinan Badan Kelengkapan DPRGR

	10/DPR-GR/III/1967-1968 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR	ditetapkan oleh pimpinan DPRGR
Periode DPR hasil Pemilu Tahun 1971, 28 Oktober 1971 – 30 September 1977	Pasal 16 UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
	Pasal 35, Pasal 43, dan Pasal 45 Keputusan DPR Nomor 7/DPR-RI/III/71-72 tanggal 8 Januari 1972	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan Panitia Rumah Tangga ditetapkan oleh Badan Musyawarah</li> <li>• Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi</li> </ul>
Periode DPR hasil Pemilihan Umum 1977, tanggal 1 Oktober 1977 – 30 September 1982	UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
	Pasal 44, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 17/DPR-RI/IV/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/IV/78-79 tentang Penyempurnaan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan</li> </ul>
Periode DPR RI hasil Pemilu Tahun 1982, dilantik dan diambil sumpahnya tanggal 1 Oktober 1982	UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota
	Pasal 46, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan</li> </ul>
Periode DPR RI	UU Nomor 2 Tahun 1985	Pimpinan DPR dipilih dari

hasil Pemilu 23 April 1987 (DPR Periode 1987 – 1992)	tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975	dan oleh anggota DPR
Periode DPR RI hasil Pemilu 9 Juni 1992 (DPR Periode 1992 – 1997)	UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
Periode DPR RI hasil Pemilu 29 Mei 1997 (DPR Periode 1997 – 1999)	UU Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 1985	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
	Pasal 46, Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR-RI/I/1997-1998 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan</li> </ul>
Periode DPR RI hasil Pemilu 1999 (DPR Periode 1999 – 2004)	Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pemilihan
	Pasal 24, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, dan Pasal 53 Keputusan DPR Nomor 16/DPR RI/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan</li> </ul>
Periode DPR RI hasil Pemilu 2004 (DPR Periode 2004 – 2009)	Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota DPR
	Pasal 23, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2),	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR</li> <li>• Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh</li> </ul>

	Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	anggota AKD yang bersangkutan
Periode DPR RI hasil Pemilu 2009 (DPR Periode 2009 – 2014)	Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Pimpinan DPR berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR
	Pasal 95, Pasal 101, Pasal 106, Pasal 119, Pasal 125, dan Pasal 132 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan

(10) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka DPR berpendapat ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3 sebagaimana dimaksudkan dalam permohonan *a quo* adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian Keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberi keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah mengapresiasi dan menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat termasuk juga oleh Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang MD3. Tentunya kesemuanya adalah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga dan memperbaiki demokrasi dan sistem ketatanegaraan agar dapat berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menurut Pemerintah hal ini adalah tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan dan menjadi jalan keluar yang terbaik;
2. Bahwa terkait dengan permohonan pengujian Pasal 84 Undang-Undang MD3 yang pada intinya mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan DPR, yaitu bahwa calon pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Adapun calon pimpinan dapat disampaikan dalam rapat paripurna oleh masing-masing fraksi yang selanjutnya dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan oleh ketua atau keputusan DPR.
3. Bahwa pascaperubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk kelembagaan pemusyawaratan perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD. Perubahan dimaksud adalah dalam rangka untuk mewujudkan lembaga pemusyawaratan perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel.
4. Bahwa pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR adalah bagian dari anggota MPR sehingga dapat dimungkinkan adanya proses pemilihan dengan suara terbanyak jika penyelesaian melalui musyawarah mufakat tidak tercapai. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya pimpinan lembaga pemusyawaratan yang lebih demokratis dengan mengedepankan proses musyawarah mufakat dan suara terbanyak. Hal tersebut, merupakan suatu proses yang sesuai dengan nilai-nilai demokratis dalam pola pemilihan yang melibatkan seluruh unsur fraksi yang ada di dalam DPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
5. Bahwa dengan adanya ketentuan yang menjadi objek permohonan *a quo*, maka tidak menutup kemungkinan bahwa partai politik yang memperoleh suara terbanyak dapat mengajukan calonnya untuk menjadi pimpinan DPR.

6. Bahwa terhadap beberapa Pasal yang dimohonkan pengujian terkait dengan keterwakilan perempuan, menurut perimbangan anggota di tiap-tiap partai, yaitu sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, kemudian Pasal 115, Pasal 125, dan Pasal 152 yang terkait dengan alat kelengkapan DPR dan keterwakilan perempuan, maka menurut Pemerintah hal tersebut merupakan salah satu langkah perbaikan demokrasi penataan kelembagaan negara yang berbasis kepada kedaulatan anggota dalam rekrutmen pimpinan secara proporsional. Meskipun dalam ketentuan *a quo* tidak menyebutkan adanya klausul keterwakilan perempuan, namun bukan berarti membatasi peran serta perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan di dalam lembaga negara tersebut. Justru ketentuan tersebut menurut Pemerintah telah memberikan keleluasaan seluas-luasnya agar perempuan dapat berkiprah lebih jauh dan lebih menentukan pada lembaga-lembaga negara tersebut.
7. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang MD3 yang mengatur tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah, dan persamaan kedudukan hukum, berkesamaan kedudukan di muka hukum dalam rangka menjaga wibawa hukum. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk tidak menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun lebih kepada persyaratan administratif untuk meyakinkan bahwa dugaan pidana terhadap anggota DPR telah memiliki bukti atau basis yuridis yang kuat.
8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 245 juga telah memberikan jalan keluar, yaitu apabila dalam kurun waktu 30 hari persetujuan tertulis tidak diberikan, maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Kehormatan Dewan, dan ketentuan ini menurut Pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya.
9. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihartono memberi keterangan lisan dan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pihak Terkait atas nama **Muhammad Sarmuji** adalah calon anggota DPR RI terpilih pada Pemilu Legislatif periode 2014-2019 yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR, sedangkan **Didik Prihartono** adalah warga negara Republik Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan hal mana Anggota DPR RI yang dipilih olehnya mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR sesuai amanah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
2. Bahwa, baik **Muhammad Sarmuji** maupun **Didik Prihartono**, keduanya mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan diajakannya permohonan uji formil dan materiil dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi, bahwa: ayat (1) "*Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan*". dan ayat (2) : "*Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.*"
3. Bahwa dengan diajakannya pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014, maka kepentingan hukum Pihak Terkait atas nama **Muhammad Sarmuji** dalam menggunakan haknya untuk dipilih sebagai maupun memilih Pimpinan DPR RI, serta kepentingan hukum Pihak Terkait atas nama **Didik Prihartono**

sebagai pemilih untuk dapat mempunyai calon legislatif yang sudah dipilihnya duduk dipilih sebagai maupun memilih Pimpinan DPR RI, secara langsung maupun tidak langsung berpotensi dirugikan atau terkena dampaknya, jika Undang-Undang yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa, dengan demikian, demi membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kedudukan hukum atau *legal standing* kepada Pihak Terkait dan selanjutnya memberikan kesempatan yang sama sebagai Pihak untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Sebelum memasuki keterangan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi dan Pokok Permohonan, perkenankan Pihak Terkait sampaikan terlebih dahulu tentang keraguan Pemohon atas materi yang diajukan dalam perkara ini. Betapa tidak, disatu sisi Pemohon dengan terang benderang mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini tidak memenuhi ketentuan pembentukan sebuah Undang-Undang berdasarkan UUD 1945, namun pada bagian lain dari permohonan ini, sebagai satu kesatuan, Pemohon juga menggantungkan harapan kepada Mahkamah agar setidaknya menyatakan Undang-Undang tersebut telah benar proses pembentukannya, namun dengan menafsirkan beberapa ketentuan sesuai dengan kepentingan politik Pemohon. Pertentangan antara tujuan uji formil yang ujungnya adalah berupa pembatalan Undang-Undang secara keseluruhan tanpa kecuali dengan tujuan uji materiil yang hanya dikehendaki ditafsirkannya beberapa Pasal saja dari sebuah Undang-Undang, yang kemudian diajukan bersama-sama oleh Pemohon dalam satu permohonan menunjukkan dalam batin pemohon bahwa sebenarnya tidak ada prosedur yang dilanggar dalam penyusunan Undang-Undang yang diuji, hanya saja terdapat beberapa bagian yang menimbulkan kerugian politis bagi diri Pemohon, khususnya Pemohon I, tidak lebih dari itu.

## II. DALAM EKSEPSI

Perkenankan Pihak Terkait terlebih dahulu menyampaikan Eksepsi atas tidak terpenuhinya syarat formil permohonan para Pemohon serta tentang tidak adanya kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon berikut ketiadaan

kerugian konstitusional yang diderita para Pemohon, sebagaimana uraian berikut :

## 2.1. PERMOHONAN *PREMATURE*

Alasan eksepsi tentang Permohonan *Premature* didasarkan pada argumentasi berikut:

1. Bahwa saat ketika Undang-Undang belum resmi atau sempurna sebagai Undang-Undang yang mengikat untuk umum, dan saat ketika Undang-Undang itu sudah resmi menjadi Undang-Undang , adalah dua keadaan yang berbeda. Jika rancangan Undang-Undang sudah sah sebagai Undang-Undang , maka pengujian atasnya dapat disebut sebagai *judicial review*. Namun, jika statusnya masih sebagai rancangan Undang-Undang dan belum diundangkan secara resmi sebagai Undang-Undang, maka pengujian atasnya tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, melainkan *judicial preview*.
2. Bahwa faktanya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baru diundangkan di Jakarta oleh Presiden RI pada Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182 pada tanggal : 5 Agustus 2014, sedangkan permohonan *a quo*, untuk pertama kalinya didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 24 Juli 2014** (vide Bukti PT-4), saat mana objek permohonan yang diuji belum mempunyai kekuatan berlaku dan belum juga mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dengan demikian, permohonan *aquo* belum memenuhi syarat formil sebagai permohonan *judicial review*, sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk menyampaikan eksepsi bahwa permohonan para Pemohon *premature*, sehingga tidak dapat diterima.
3. Bahwa selain itu, sehubungan dengan tenggang waktu pengajuan uji formil, Pemohon telah keliru dalam menafsirkan batas tenggang waktu pengajuan uji formil terhadap diundangkannya objek permohonan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009, yang secara tegas menyatakan **bahwa tenggat waktu pengujian formil terhadap UU**

adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara, atau dengan kata lain Uji formil dapat diajukan permohonannya dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang dan dimasukkan dalam lembaran negara;

4. Bahwa Pemohon telah salah dalam menetapkan tanggal 8 Juli 2014 adalah sebagai tanggal pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2014. Faktanya Undang-Undang tersebut dimaksud disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana tertulis dalam halaman terakhir naskah UU 17/2014. Tanggal 8 Juli 2014 adalah tanggal persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden terhadap RUU MD3. Hal mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu: "*Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama*";
5. Bahwa dengan demikian, maka Eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan *a quo premature* karena diajukan sebelum disahkan menjadi Undang-Undang beralasan menurut hukum, dan berkenan kiranya bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2.2. PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* dan TIDAK MEMPUNYAI KERUGIAN KONSTITUSIONAL

Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa PDI Perjuangan selaku Pemohon I tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan, selain itu juga, bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II, III, IV dan V, kesemuanya tidak menderita kerugian konstitusional atas diberlakukannya Undang-Undang yang diuji, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Partai PDI Perjuangan selaku Pemohon I adalah partai politik yang mempunyai kursi dan telah terwakili di dalam fraksi di DPR RI dan bahkan, saudara Cahyo Kumolo-Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, adalah Anggota DPR aktif yang ikut serta membidani kelahiran Undang-Undang yang menjadi objek permohonan. Suka atau tidak suka, UU MD3 adalah produk Legislatif yang sah, sedangkan mengenai adanya bagian dari Undang-Undang tersebut

yang tidak disetujui oleh Pemohon I, tidak lantas mengakibatkan batalnya sebuah produk legislatif. Adalah tidak fair jika Pemohon I yang jelas-jelas turut serta menyusun dan membahas UU MD3 kemudian dibelakang hari setelah Undang-Undang tersebut berlaku sebagai hukum positif meminta pembatalan melalui Mahkamah Konstitusi atas produk hukum yang ia sendiri ikut membuatnya, sedangkan dalam kedudukannya sebagai lembaga Legislatif, Anggota DPR mempunyai hak konstitusional berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas, termasuk pula hak konstitusional untuk melaksanakan fungsinya, baik legislasi, anggaran, dan pengawasan, tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Tidak hanya itu saja, Lembaga DPR bahkan mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, termasuk pula hak untuk mengajukan usul rancangan Undang-Undang, yang tepat untuk ditempuh oleh Pemohon.

2. Bahwa sejalan dengan itu, berkaitan dengan kedudukan hukum partai politik dalam permohonan pengujian Undang-Undang, telah menjadi perhatian serius Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

*[3.7.5.2] Bahwa Pemohon II (Partai Bulan Bintang), sebagai badan hukum Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P.II-6), meskipun sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah telah turut serta dalam proses pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya di DPR, menurut Mahkamah Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing); sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang a quo namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, **Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional***

**atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;**

3. Bahwa memang setelah Putusan Mahkamah *a quo*, kejadian pengujian Undang-Undang oleh Partai Politik kembali terulang pada tahun 2009, namun dengan duduk persoalan yang berbeda, yakni bukan soal konstusionalitas Pasal-Pasal Undang-Undang, namun sebatas memohon tafsir soal perolehan kursi, yang kemudian oleh Mahkamah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 sebagai berikut:

*[3.16] Menimbang bahwa Pemohon IV dalam perkara ini adalah Partai Politik peserta pemilihan umum yang berbadan hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, akan tetapi Pemohon a quo adalah partai politik yang berdasar Pemilu 2004 memiliki kursi di DPR dan pernah ikut membahas dan menyetujui UU 10/2008. Padahal Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan bahwa partai politik yang terlibat dalam pembentukan suatu UU tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PUU bersangkutan. Namun dalam perkara a quo, Pemohon IV tidak mempermasalahkan konstusionalitas Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 melainkan hanya mempersoalkan berbagai penafsiran terhadap Pasal a quo yang berpotensi mempengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon IV pada Pemilu 2009. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.*

4. Bahwa dengan mencermati permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*, teramat terang dan jelas, bahwa Pemohon I: Partai PDI Perjuangan beserta Pemohon II, III, IV dan V, mempermasalahkan konstusionalitas ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3),

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi di atas, terhadap partai politik yang sudah ambil bagian, *in casu* Partai PDI Perjuangan, dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk menyampaikan Eksepsi bahwa Pemohon I, yakni Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan yang justru berstatus sebagai anggota DPR, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anggota partai PDI Perjuangan telah terwakili di dalam fraksi di DPR, yang merupakan partai politik yang turut ambil bagian dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas UU Nomor 17 Tahun 2014, meskipun kalah dalam pemungutan suara/voting atas Undang-Undang tersebut tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa, selain daripada itu, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bahwa baik Pemohon I, II, III, IV maupun V, kesemuanya tidak mempunyai kerugian konstitusional. Dengan berlakunya Pasal-Pasal yang dimohonkan uji materiil tidaklah menghapus dan menghilangkan Hak Konstitusional PDIP untuk menjadi Ketua DPR RI. Pasal 84 UU MD3 tetap memberikan kesempatan yang sama kepada semua Anggota DPR RI dari partai manapun yang duduk sebagai Anggota DPR periode 2014-2019 untuk dipilih dan memilih. Sama halnya dengan Pemohon II dan III, berlakunya Pasal yang diuji tidaklah menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon untuk menjadi Ketua DPR RI, tetap memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon II dan II, bahkan kepada semua Anggota DPR RI dari partai manapun yang duduk di DPR periode 2014-2019 untuk dipilih dan memilih. Tidak beda halnya dengan Pemohon IV maupun V yang tetap terbuka hak konstitusionalnya atas calon legislatif yang ia pilihnya;

6. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah Calon Anggota Terpilih DPR RI periode 2014-2019 yang justru dengan berlakunya Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujiannya, mempunyai hak konstitusional untuk memilih pimpinan dan untuk dipilih sebagai pimpinan, sehingga kondisi yang sesungguhnya terjadi dan dialami oleh Pemohon II dan III saat ini adalah terbukanya hak konstitusional untuk menuju kursi pimpinan DPR RI, yang justru diuntungkan, bukan dirugikan.

Atas dasar argumentasi tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan premature dan/atau para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum serta tidak pula mengalami kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo*

Tidak kalah menariknya untuk dicermati dalil Pemohon pada bagian "**Alasan Materil**" pada halaman 34-39 Permohonan, khususnya pada paragraf terakhir yang menyatakan, "*Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, atau setidaknya-tidaknya menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang bertentangan dengan "asas keadilan" dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12/2011*", telah menunjukkan bahwa uji materi tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan UU Nomor 12/2011 berkaitan dengan asas pembentukan peraturan perUndang-Undangan, sehingga dalam hal pengujian UU (Nomor 17/2014) terhadap UU (Nomor 12/2011), bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini;

Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan hal-hal yang DPR dan Pemerintah sampaikan Keterangannya didalam persidangan ini;

Bahwa Eksepsi Pihak Terkait merupakan satu kesatuan dengan keterangan Pihak Terkait, selanjutnya terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon dalam pokok

permohonan, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan tanggapan dan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum memasuki keterangan dan tanggapan terhadap alasan formil dan materiil Pemohon, Pihak Terkait memberikan tanggapan terhadap dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 15 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2014 dalam pengesahannya dipaksakan dan mengandung itikad tidak baik untuk menghalangi Pemohon I menjadi Ketua DPR-RI dan Pimpinan alat kelengkapan DPR –RI. Materi muatan UU Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 karena Undang-Undang nya tidak dibentuk secara terpisah dimana UU MPR, UU DPR, dan UU DPD. Frasa “diatur dengan Undang-Undang” dimaknai bahwa masing-masing MPR, DPR, dan DPD harus dengan satu Undang-Undang.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah seperti dalam bayangan dan imajinasi Pemohon. Pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2014 telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Tidak ada Itikad buruk dalam pembentukan, pembahasan dan pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2014. Bagaimana dapat dikatakan ada itikad buruk dalam pembentukan dan pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2014, sementara Undang-Undang tersebut telah mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pemohon I adalah partai politik yang masuk dalam kekuasaan legislatif dimana ikut turut serta membahas dan mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon V sebagai kader partai Pemohon I aspirasinya telah terfasilitasi dan terwakili dengan keberadaan fraksi dari Partai Pemohon I di DPR dan Pemohon I sebelum pengambilan keputusan oleh DPR-RI telah diberikan ruang untuk melakukan lobby dan memberikan pendapat. Sehingga segala perdebatan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 seharusnya tidak lagi dapat dipersoalkan oleh Para Pemohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 204 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang masih berlaku sebelum UU Nomor 17 Tahun 2014 disahkan, menyatakan “*Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara*

*terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan”;*

3. Bahwa mengenai penafsiran frasa “diatur dengan undang–undang” dimaknai masing-masing MPR, DPR, DPD dan DPRD harus dengan satu Undang-Undang hal tersebut merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*), yang mana oleh karena yang diatur adalah suatu kekuasaan legislatif yakni MPR, DPR, DPD, dan DPRD maka tidaklah melanggar konstitusi apabila kekuasaan legislatif diatur dalam satu Undang-Undang yang sama, justru apabila pengaturan tersebut dipisahkan maka akan mengakibatkan ketiadaan harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan ketiga lembaga perwakilan tersebut. Praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa sejak DPR hasil Pemilu 1971 sampai dengan hasil Pemilu Tahun 2014, pengaturan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD selalu dimuat dalam satu kesatuan Undang-Undang, sebagaimana fakta hukum berikut:

- 1) Periode DPR hasil Pemilu 1971 menggunakan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
- 2) Periode DPR hasil Pemilu 1977 dan 1982, menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;
- 3) Periode DPR hasil Pemilu 1987 dan 1992 menggunakan UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975;
- 4) Periode DPR hasil Pemilu 1997 menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 1985
- 5) Periode DPR hasil Pemilu 1999 menggunakan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
- 6) Periode DPR hasil Pemilu 2004 menggunakan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- 7) Periode DPR hasil Pemilu 2009 menggunakan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

8) Periode DPR hasil Pemilu 2014 menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

4. Bahwa mengenai dalil permohonan halaman 8 yang menyatakan, "*Sejarah mencatat bahwa PDI Perjuangan meraih suara terbanyak pertama pada Pemilu Legislatif Tahun 1999 sebesar 33,3% suara sah atau 154 kursi DPR RI, dan Pemilu Legislatif Tahun 2014 meraih suara 18,95% suara sah atau 109 kursi DPR RI*", Pihak Terkait tidak hendak membantah fakta sejarah tersebut. Namun, yang menarik untuk dicermati adalah, ketika Pemilu Legislatif 1999, meskipun PDI Perjuangan dinobatkan sebagai Partai Pemenang Pemilu, namun sejarah pun mencatat bahwa kemenangan PDI Perjuangan di tahun 1999 yang jauh lebih besar dari Tahun 2014 dengan jumlah kursi yang juga jauh lebih banyak dari kursi hasil Pemilu 2014, pun ternyata posisi Ketua DPR RI Terpilih Periode 1999-2004 tidak otomatis dipegang oleh PDI Perjuangan, tetapi dari hasil pemilihan dari dan oleh Anggota DPR, terpilihnya Sdr Ir. AKBAR TANDJUNG-Anggota DPR RI dari Partai GOLKAR, oleh karena tata cara pemilihannya menggunakan Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD *juncto* Pasal 24, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, dan Pasal 53 Keputusan DPR Nomor 16/DPR RI/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang pada pokoknya mengatur, bahwa Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan lainnya dipilih dari dan oleh anggota Alat Kelengkapan Dewan yang bersangkutan.

#### **I. Keterangan Dan Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Alasan Formil Pemohon**

1. Bahwa alasan-alasan formil permohonan pemohon pada pokoknya menyatakan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan asas keterbukaan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak ada dalam naskah akademik, tidak ada dalam keterangan pemerintah terkait RUU MD3 Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 dan perubahan rumusan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121 dan Pasal 152 UU Nomor 17 Tahun 2014, dan UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana dalam kronologi proses pembentukan tidak berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan

perUndang-Undangan yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR;

2. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., pengujian formil itu dapat mencakup: (a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang; (b) Pengujian atas bentuk, format, struktur Undang-Undang; (c) Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan (d) pengujian hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil (Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Cetakan Ketiga, Jakarta, Konpress, 2006, hal 64);

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 81 paragraf [3.16] menyatakan:

Menimbang bahwa dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang *a quo* adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- (2) Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Halaman 81 dan 82 paragraf [3.17] menyatakan:

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. **Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang.** UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945;

5. Bahwa dalam Bagian Kedua Belas Persidangan dan Pengambilan Keputusan, Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 27 Tahun 2009) mulai dari Pasal 202 sampai dengan Pasal 204 mengatur tentang Pengambilan Keputusan yakni:

- Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila cara pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. Kuorum terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak menyatakan pendapat.
  - Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.
  - Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
6. Bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, menyatakan:

**Pasal 272**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 273**

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

**Pasal 274**

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

**Pasal 275**

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

**Pasal 276**

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

**Pasal 277**

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.

- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 278**

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (3), masalahnya menjadi batal.

#### **Pasal 279**

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batal.

### **Pasal 280**

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

7. Bahwa sebagaimana dalil–dalil permohonannya, Pemohon tidak ada sama sekali menguraikan alasan–alasan pengujian formil mengenai pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang apakah sudah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila cara pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sah atau tidak dan apakah sudah memenuhi kuorum atau tidak, atau apakah lembaga yang mengambil keputusan berwenang atau tidak;
8. Bahwa rancangan UU Nomor 17 Tahun 2014 telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan mendapat persetujuan bersama. Pengambilan keputusan oleh DPR dalam pembentukan dan pengesahan rancangan UU Nomor 17 Tahun 2014 telah dilakukan sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, pengambilan keputusan oleh DPR telah memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan; sehingga secara formil UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak memiliki persoalan secara konstitusional.
9. Ada pun proses perdebatan yang terjadi sebagaimana dalam uraian dalil permohonan pemohon, hal itu merupakan suatu kewajaran dalam proses pembentukan suatu Undang-Undang. Bahkan Pemohon I yang merupakan representasi dari Pemohon II sampai dengan Pemohon V (kader PDI-P) telah memberikan pandangan dan pendapatnya atas rancangan UU Nomor 17 Tahun 2014 sebelum disahkan. Kalaupun pendapatnya ternyata tidak terakomodir dan kalah dalam pemungutan suara, sebagai bagian dari kekuasaan legislatif/DPR harusnya tunduk dan patuh karena harus memberikan pendidikan politik yang cerdas

dan dewasa kepada rakyat Indonesia. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 204 UU Nomor 27 Tahun 2009 yang masih berlaku ketika itu, menyatakan “*Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan*”;

10. Bahwa alasan-alasan formil yang diuraikan dalam permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal dalam pengujian formil suatu Undang-Undang tidaklah didasarkan pada Undang-Undang. Hal itu dikarenakan bisa jadi Undang-Undang yang dijadikan dasar tersebut dapat diuji dihadapan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 91 dan 92 paragraf [3.33] menyatakan:

Menimbang bahwa selain RUU telah disahkan tidak sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR, para Pemohon mendalilkan pula bahwa pembentukan Undang-Undang *a quo* juga tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 karena dalam pembahasannya tidak dilakukan dengar pendapat dengan publik, sehingga para Pemohon dirugikan haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang. Atas dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004,

karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian;

11. Bahwa mengenai dalil permohonan tentang Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121 dan Pasal 152 tidak ada dalam naskah akademik RUU MD3, hal tersebut bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan Undang-Undang. Ketiadaan naskah akademis bukanlah merupakan cacat hukum yang mengakibatkan batalnya Undang-Undang.

Polemik tentang naskah akademis bukanlah hal pertama yang dibawa ke meja persidangan Mahkamah Konstitusi, dan sebagaimana telah menjadi yurisprudensi, dalam Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 halaman 102 Mahkamah menyikapinya sebagai berikut:

***“Menimbang bahwa meskipun adanya naskah akademis penting untuk memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi satu Undang-Undang yang dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan naskah akademis bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan Undang-Undang. Oleh karena itu, ketiadaan naskah akademis RUU Ketenagakerjaan bukanlah merupakan cacat hukum yang mengakibatkan batalnya Undang-Undang a quo sebagaimana didalilkan para Pemohon”;***

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas UU Nomor 17 Tahun 2014 telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana dalam UUD 1945 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil-dalil permohonan

dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus ditolak.

## II. Keterangan Dan Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Alasan Materiil Pemohon

1. Bahwa dalam permohonan pemohon Pasal yang diuji dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Pasal 84**, menyatakan:

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
- (2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
- (3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- (4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
- (5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.

**Pasal 97**, menyatakan:

- (1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.
- (6) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan komisi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 104**, menyatakan:

- (1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.
- (6) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Legislasi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 109**, menyatakan:

- (1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.
- (6) Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Anggaran diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 115**, menyatakan:

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.
- (6) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BKSAP diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 121**, menyatakan:

- (1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

- (2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (6) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 152**, menyatakan:

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan BURT berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Penetapan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.
- (6) Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BURT diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
2. Bahwa Pasal-Pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dalam Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
- **Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)** menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
  - **Pasal 22E ayat (3)** menyatakan: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.
  - **Pasal 27 ayat (1)** menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
  - **Pasal 28D ayat (1)** menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
3. Bahwa permohonan pemohon dalam pengujian materiil Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU Nomor 17 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan:
- materi muatan Pasal-Pasal tersebut tidak mengandung asas keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, serta ketertiban dan kepastian hukum, tidak memenuhi aspek transparansi, dan partisipasi karena tanpa didahului naskah akademik RUU MD3 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Ketua DPR –RI sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan adalah berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak di DPR dan merupakan pemenang pemilu legislatif. Hal itu sebagaimana praktek di negara lain yakni Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki

konvensi partai politik pemenang Pemilu Legislatif menjadi ketua Parlemen.

- Ketua DPR-RI berasal dari partai politik pemenang Pemilu dan memiliki kursi terbanyak di DPR-RI telah memiliki landasan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011;

4. Bahwa Permohonan Pemohon dalam alasan materilnya tidak ada satu pun menguraikan Pasal-Pasal yang diujinya bertentangan dengan Pasal-Pasal yang diatur dalam UUD 1945, Pemohon justru mengujinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Pasal-Pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji hanya disebutkan Pemohon didalam bab kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon;
5. Bahwa alasan-alasan materil yang diuraikan dalam permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal dalam pengujian materil suatu Undang-Undang tidaklah didasarkan pada Undang-Undang. Hal itu dikarenakan bisa jadi Undang-Undang yang dijadikan dasar tersebut dapat diuji dihadapan Mahkamah Konstitusi. Hal itu sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 91 dan 92 paragraf [3.33] yang telah diuraikan diatas dalam tanggapan Pihak Terkait diatas terhadap alasan formil Pemohon dalam permohonannya;
6. Bahwa UUD 1945 tidak mengatur hal-hal yang sifatnya detail dan teknis, sehingga pengaturan tentang mekanisme pemilihan Ketua DPR-RI yang sifatnya detail dan rinci diserahkan kepada pembentuk dan pembuat Undang-Undang. Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "*Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang*". Jadi UUD 1945 tidak menentukan bagaimana cara pengisian Pimpinan DPR, oleh karena itu mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua DPR merupakan *open legal policy*, yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal ini untuk mewujudkan dan memaksimalkan DPR dalam melaksanakan fungsi sebagai pembentuk Undang-Undang dibolehkan memilih mekanisme

apa yang buat untuk menentukan/memilih ketua dan wakil ketua DPR, selain fungsinya sebagai pengawasan dan anggaran ;

7. Bahwa Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan "*Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR*";
8. Bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal adalah:
  - a. *Sovereignty of the people*; b. *Government based upon consent of the governed*; c. *Majority rule*; d. *Minority rights*; e. *Guarantee of basic human rights*; f. *Free and fair elections*; h. *Equality before the law*; i. *Due process of law*; j. *Constitutional limits on government*; k. *Social, economic, and political pluralism*; l. *Values of tolerance, pragmatism, cooperation, and compromise*. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut justru norma yang diatur dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 telah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang berlaku secara universal tersebut;
9. Salah satu prinsip demokrasi yang paling penting adalah *majority rule*, artinya kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu suara demokrasi itu. Dalam demokrasi, suara mayoritas adalah merupakan suatu syarat bagi terbentuknya sistem politik yang mencerminkan demokrasi. Oleh karena itu menurut Abu Daud Busroh (1994; 57) bahwa prinsip mayoritas (*Majority Principle*) paling sedikit terdiri dari tiga tipe: (1) mayoritas absolute (*absolut majority*), yaitu setengah jumlah anggota ditambah satu atau 50 plus satu; (2) mayoritas biasa (*simple majority*), yaitu apabila keputusan disetujui oleh sebanyak-banyaknya suara sehingga tampak perbedaan antara mayoritas dan minoritas; (3) mayoritas bersyarat (*qualified majority*) yang menetapkan keputusan berdasarkan perhitungan tertentu, sehingga 3/4 atau 2/3 suara atau berdasarkan kuorum yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut norma yang termaktub dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

demokrasi konstitusional yang berlaku secara universal, yakni prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan amanah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UUD 1945 dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945.

10. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 dimaksud menganut *absolute majority system* sebagaimana telah pula dipraktekkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ini jauh lebih demokratis dan legitimate dibandingkan dengan UU MD3 sebelumnya yang menggunakan *simple majority system* yang mengatur Pimpinan DPR ialah anggota DPR yang berasal partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Dengan mekanisme apapun, siapa pun dan dari partai apa pun yang mengisi ketua dan wakil ketua DPR haruslah memiliki komitmen untuk mewujudkan dan memaksimalkan fungsi DPR demi terwujudnya cita-cita negara menuju masyarakat adil dan makmur;
11. Bahwa partai pemenang Pemilu/kursi terbanyak otomatis menjadi ketua DPR biasanya terdapat pada sistem dua partai terbesar seperti di Amerika (Partai Republik dan Partai Demokrat), karena pemenang Pemilu dapat dipastikan sebagai pemenang secara *absolute majority*. Di Amerika Serikat meskipun ada partai-partai lain, tapi partai-partai lain tersebut harus bergabung dengan dua partai besar tersebut, sehingga dipastikan tetap harus ikut arus besar dua partai tersebut. Sedangkan sistem demokrasi yang menganut multi partai, pengisian Pimpinan DPR melalui musyawarah mufakat dan suara terbanyak menjadi rasional karena merupakan wujud kedaulatan rakyat. Justru kurang legitimate apabila Ketua DPR dipimpin oleh partai pemenang Pemilu yang hanya 18,95% jumlah kursi DPR. Ketua dan wakil ketua DPR adalah simbol dari kekuasaan legislatif yg mengontrol eksekutif untuk mewujudkan aspirasi dan memastikan kedaulatan rakyat tidak dinegasikan, maka pemilihan melalui musyawarah mufakat dan pemilihan menjadi niscaya dan penting. Hal ini sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*;
12. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi) dan merupakan negara

berdasarkan hukum (konstitusional). Pemilihan pimpinan DPR-RI yang mengatur bahwa Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Pengaturan tersebut jelas mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan prinsip negara hukum (konstitusional). UUD 1945 tidak menentukan bagaimana cara pengisian Pimpinan DPR, oleh karena itu mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua DPR merupakan *open legal policy*, yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Tata cara pemilihan pimpinan DPR-RI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 jelas tidak melanggar konstitusi. Dengan demikian hal itu sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

13. Bahwa mekanisme penentuan Pimpinan DPR beserta alat kelengkapannya yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dipilih dari dan oleh anggota DPR merupakan bentuk pilihan hukum terbuka (*open legal policy*) dari sifat kepemimpinan lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi yang bersifat kolektif kolegial, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, yang dipilih dari dan oleh anggota. Kekeliruan pada masa lalu yang menetapkan kepemimpinan DPR berdasarkan perolehan kursi dan hasil suara Pemilu Legislatif menjadi catatan untuk dilakukan penyempurnaan dalam penentuan kepemimpinan
14. Bahwa pemilihan pimpinan DPR-RI yang diatur dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014, ketentuan tersebut menunjukkan adanya kesempatan yang sama dan mencerminkan setiap anggota DPR memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR, hal itu sesuai amanah “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945];

15. Bahwa pemilihan pimpinan DPR-RI yang diatur dalam pengaturan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014, ketentuan tersebut menunjukkan setiap anggota DPR-RI memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
16. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka norma yang termaktub dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
17. Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Ketua DPR berasal dari partai politik pemenang Pemilu Legislatif dan memperoleh kursi terbanyak di DPR adalah sebuah konvensi, hal itu tidaklah benar. Dalil permohonan Pemohon tersebut menunjukkan Para Pemohon tidak paham arti dari konvensi dalam hukum tata negara;
18. Bahwa secara umum, konvensi sering diartikan sebagai *unwritten laws*, tetapi kadang-kadang dibedakan dan bahkan tidak dianggap hukum sebagai hukum sama sekali. Di Inggris, *unwritten laws* biasa diidentikkan dengan pengertian *common law*. Sering juga *unwritten laws* itu sendiri diidentikkan pula dengan *customs* atau adat kebiasaan atau adat istiadat. Semua itu berpotensi menimbulkan kebingungan jika dikaitkan dengan pengertian hukum kebiasaan atau *customary laws* yang tidak saja merupakan hukum dalam pengertian yang mutlak (*strict sense*) tetapi juga memerlukan *immemorial antiquity* untuk pemberlakuannya. Sedangkan *constitutional convention* sama sekali tidak membutuhkan *immemorial antiquity* semacam itu. (Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Cetakan Pertama, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal.239);
19. Bahwa perkataan *convention* sering digunakan oleh para ahli hukum tata negara atau *constitutional lawyers* untuk menunjukkan kepada pengertian *rules of political practice* atau norma yang timbul dalam praktik politik yang juga dianggap berlaku mengikat oleh pihak-pihak yang terkait dengannya, terutama oleh penyelenggara negara. Namun,

norma praktik itu sendiri, karena tidak didasarkan atas ketentuan yang bersifat tertulis, dianggap tidak mengikat para hakim, jika kepada mereka diajukan perkara oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang menggugat atau melawan praktik-praktik politik yang tidak tertulis itu. (*ibid*, hal.239);

20. Akan tetapi, sifat konvensi yang tertulis atau tidak tertulis itu sendiri sebenarnya tidak mutlak. Kadang-kadang konvensi ketatanegaraan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan tertentu, meskipun ia tetap dapat disebut sebagai konvensi ketatanegaraan atau *constitutional convention*. Ismail Suny, misalnya, termasuk guru besar hukum tata negara yang berpendapat demikian. Menurutnya, konvensi tidak perlu selalu merupakan ketentuan yang tidak tertulis, yang timbul dari persetujuan (*agreement*) boleh saja berbentuk tertulis. (*ibid*, hal.241);
21. Perbedaan antara *the laws of the constitution* dan *the convention of the constitution* tidak dapat dibedakan dari sekedar sifatnya yang tertulis atau tidak tertulis. Hal yang terpenting adalah bahwa yang pertama dapat dipaksakan dan diakui berlakunya di pengadilan dan oleh pengadilan, sedangkan yang kedua (*convention*) tidak dapat dipaksakan di pengadilan dan oleh pengadilan. (*ibid*, hal.242);
22. Bahwa konvensi ketatanegaraan itu sendiri bukanlah hukum (*the laws of constitution*). Disinilah letak perbedaannya dengan ketentuan hukum (*the laws of constitution*) yang sudah tidak diragukan lagi keabsahan dan daya ikatnya secara hukum. Kebiasaan ketatanegaraan, bagaimanapun pentingnya, ia tetap merupakan kebiasaan saja (*habbit and custom*) yang tidak mengikat bagi para hakim. Disamping itu kebiasaan ketatanegaraan juga harus dibedakan dari konvensi ketatanegaraan. Kebiasaan ketatanegaraan tidak selalu dapat disebut sebagai konvensi ketatanegaraan, sebab konvensi dapat timbul meskipun sesuatu belum menjadi kebiasaan. Misalnya suatu tindakan penyimpangan dari ketentuan konstitusi tetapi disepakati atau dibiarkan berlaku oleh semua pihak yang terkait, maka hal itu dapat diterima sebagai konvensi ketatanegaraan, meskipun belum menjadi kebiasaan sebagaimana yang dimaksud di atas. Dengan demikian, konvensi ketatanegaraan lebih luas cakupan pengertiannya dari pada kebiasaan ketatanegaraan. Contoh konvensi yang telah menjadi kebiasaan pada

setiap tanggal 16 agustus, Presiden selalu mengucapkan pidato kenegaraan didepan rapat paripurna DPR (*ibid*, hal.259);

23. Bahwa dari uraian tentang konvensi diatas tergambar konvensi adalah norma yang timbul dalam praktik politik yang juga dianggap berlaku mengikat oleh pihak-pihak yang terkait dengannya, terutama oleh penyelenggara negara, sifat konvensi yang tertulis atau tidak tertulis itu sendiri sebenarnya tidak mutlak, *convention* itu bukan hukum konstitusi yang tidak dapat dipaksakan di pengadilan dan oleh pengadilan. Berdasarkan hal tersebut mekanisme pemilihan Ketua DPR-RI bukanlah suatu konvensi. Praktik mekanisme pemilihan Ketua DPR –RI selama negara Republik Indonesia berdiri berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang (dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama), bersifat tertulis bukan dari praktik politik. Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR-RI bersifat *open legal policy* (kebijakan hukum yang terbuka) yang tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945. Dengan demikian tidaklah benar bentuk pemilihan pimpinan DPR-RI sebagaimana dalam dalil permohonan pemohon telah menjadi sebuah konvensi;

24. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR berdasarkan ketentuan yang selama ini berlaku sejak Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi, hanya satu periode di masa reformasi saja yang pemilihannya berdasarkan pada kursi terbanyak di DPR, yakni Periode 2009-2014, selebihnya selalu menggunakan mekanisme pemilihan dari dan oleh Anggota DPR. Adapun ketentuan Undang-Undang yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan DPR selama ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang digunakan untuk DPR Periode Pemilu Tahun 1971, menyatakan:

Pasal 16

(1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota DPR.

(2) **Cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam Peraturan Tata-Tertib DPR yang dibuat oleh DPR sendiri.**

b. UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; *juncto* Pasal 44, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 17/DPR-RI/IV/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/IV/78-79 tentang Penyempurnaan Tata Tertib DPR RI, yang digunakan untuk DPR Periode Pemilu Tahun 1977 dan Tahun 1982, menyatakan bahwa Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR, serta Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan lainnya dipilih dari dan oleh anggota Alat Kelengkapan Dewan yang bersangkutan

UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975; yang digunakan untuk DPR Periode Pemilu Tahun 1987 dan Tahun 1992, menyatakan bahwa Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 1985 yang digunakan untuk DPR Periode Pemilu Tahun 1997, menyatakan bahwa Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

Pasal 17

(1) **Pimpinan DPR bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.**

(2) Pimpinan DPR terpisah dari Pimpinan MPR.

(3) Selama Pimpinan DPR belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dan yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara.

- (4) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

Pasal 21

- (1) **Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.**
- (2) Selama Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR.
- (3) Pimpinan Sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan Wakil Ketua Sementara DPR ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR.
- (5) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua DPR diresmikan dengan Keputusan DPR.
- (7) Tata cara pemilihan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

## Pasal 82

- (1) **Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.**
- (2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.
- (3) Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Ketua DPR-RI berasal dari partai politik pemenang Pemilu dan memiliki kursi terbanyak di DPR-RI telah memiliki landasan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah dibaca dengan konteks dan sifat terbuka untuk memilih dan menentukan kebijakan hukum dalam mengatur mekanisme pemilihan Ketua DPRD dan dilihat juga Undang-Undang yang berlaku saat itu. Mekanisme pemilihan Ketua DPRD menurut UUD 1945 juga bersifat *open legal policy*;

26. Bahwa Pasal 18 ayat (3) dan (7) UUD 1945 menyatakan: (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 telah menjadi salah satu Pasal dalam konsideran UU Nomor 27 Tahun 2009. Pemilihan Ketua DPRD telah menjadi kehendak

kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2009. Oleh karena hal itu bersifat *open legal policy*, maka mekanisme pemilihan Ketua DPRD dapat tidak berubah atau berubah sesuai dengan kehendak pembentuk Undang-Undang;

27. Bahwa sebagai salah satu contoh, dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait mekanisme pemilihan Ketua DPRD baik Provinsi dan Kabupaten/Kota pada pokoknya menyatakan "*Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Provinsi dalam sidang paripurna DPRD*". Sedangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait mekanisme pemilihan Ketua DPRD baik Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan "*Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD*". Dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011 tidak bisa dijadikan landasan untuk diterapkan dalam mekanisme pemilihan Ketua DPR -RI;
28. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon terhadap Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut diatas tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga karenanya harus ditolak.
29. Bahwa argumentasi konstitusional Pihak Terkait sebagaimana diuraikan diatas terhadap Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut diatas berlaku secara *mutatis mutandis* pada ketentuan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU Nomor 17 Tahun 2014, yang ternyata bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU Nomor 17 Tahun 2014 pun tidak beralasan menurut hukum, sehingga cukup bagi Mahkamah untuk menolak permohonan uji materiil untuk seluruhnya;

#### IV. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa tanpa argumentasi yang diuraikan dalam Posita, tiba-tiba didalam Petitemnya, para Pemohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah agar menyatakan menunda berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
2. Bahwa terhadap permohonan yang tidak diuraikan secara jelas didalam posita, namun hanya dimunculkan dalam petitum, menurut Pihak Terkait telah dapat digolongkan sebagai permohonan yang kabur dan cukup beralasan untuk dikesampingkan.
3. Bahwa terlebih lagi, UU Nomor 17 Tahun 2014 yang diundangkan tanggal 5 Agustus 2014 lalu tidak saja telah berlaku secara yuridis, tetapi telah berlaku pula secara sosiologis sebagai hukum positif dengan digunakannya mekanisme yang diatur dalam UU tersebut dalam pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota serta DPRD Provinsi untuk Pimpinan DPRD Periode 2014-2019.
4. Atas dasar argumentasi tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon dalam Penundaan.

#### V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

##### A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
- Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

##### B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilu tahun 2014;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Kartu anggota Partai GOLKAR, dengan Nomor Pokok Anggota Partai Golkar (NPAPG) : 09020000002;
3. Bukti PT-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanggal pengesahan 5 Agustus 2014;
4. Bukti PT-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanggal pengesahan 31 Juli 2003;
5. Bukti PT-5 Fotokopi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanggal pengesahan 1 Februari 1999
6. Bukti PT-6 Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib
7. Bukti PT-7 Fotokopi Permohonan awal Pemohon tertanggal 24 Juli 2014;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Didik Mukrianto memberi keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait atas nama **Didik Mukrianto** adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Dapil IX Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh KPU sebagai calon legislatif DPR RI terpilih periode 2014-2019, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (**PT-2**);
2. Bahwa Pihak Terkait atas nama Didik Mukrianto adalah anggota DPR RI terpilih pada Pemilu Legislatif periode 2014-2019 yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan yang berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR. sesuai amanah Pasal 27 ayat

- (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
3. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan “Pihak Terkait”;
  4. Bahwa dengan adanya pengujian materiil dan formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam register Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014, Pemohon mengajukan pengujian konstitusional terhadap Pasal 84 terhadap Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 bertentangan dengan UUD 1945, maka kepentingan hukum Pihak Terkait dalam menggunakan haknya untuk dipilih sebagai maupun memilih Pimpinan DPR RI berpotensi dirugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya apabila Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon diperiksa dan diadili dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
  5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), serta demi membela kepentingan hukum Pihak Terkait, cukup beralasan hukum bagi “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

## II. EKSEPSI

### 2.1 PERMOHONAN PARA PEMOHON *PREMATURE*

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, dimana Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan para Pemohon *Premature*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon adalah salah dalam menafsirkan batas tenggang waktu pengajuan uji formil terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana

Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009.

Pemohon tidak mencermati makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 di maksud yang secara tegas menyatakan **bahwa tenggang waktu pengujian formil terhadap UU adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara.** Atau dengan kata lain uji formil dapat diajukan permohonannya dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah RUU disahkan menjadi UU dan di masukan dalam Lembaran Negara;

2. Bahwa para Pemohon telah salah dalam menetapkan tanggal 8 Juli 2014 adalah sebagai tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Faktanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana tertulis dalam halaman terakhir naskah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tanggal 8 Juli 2014 adalah tanggal persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden terhadap RUU MD3. Hal mana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu: "*Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama*";
3. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon yang didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2014 (**bukti PT-7**) yang kemudian diregister dalam perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 atau ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 masih dalam bentuk RUU dan belum dimasukkan dalam Lembaran Negara, maka terbukti permohonan *a quo premature* karena diajukan sebelum disahkan menjadi Undang-Undang dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **2.2 PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING dan KERUGIAN KONSTITUSIONAL**

Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai para Pemohon **tidak mempunyai legal standing dan kerugian konstitusional**, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Partai PDI Perjuangan sebagai Pemohon I adalah partai politik yang mempunyai kursi di DPR RI pada periode 2009-2014 yang turut serta dalam proses pembentukan Undang-Undang yang menjadi obyek permohonan. Undang-Undang MD3 adalah produk legislatif yang sah, sedangkan mengenai adanya bagian dari Undang-Undang tersebut yang tidak disetujui oleh Pemohon I, tidaklah kemudian mengakibatkan batalnya sebuah produk legislatif. Adalah tidak adil apabila Pemohon I yang jelas-jelas turut serta menyusun dan membahas Undang-Undang MD3 di kemudian hari setelah Undang-Undang tersebut berlaku sebagai hukum positif, Pemohon I meminta pembatalan melalui Mahkamah Konstitusi atas produk hukum yang ia sendiri ikut membuatnya.
2. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 terdapat pertimbangan hukum menyatakan sebagai berikut:

*[3.16] Menimbang bahwa Pemohon IV dalam perkara ini adalah Partai Politik peserta pemilihan umum yang berbadan hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, akan tetapi Pemohon a quo adalah partai politik yang berdasar Pemilu 2004 memiliki kursi di DPR dan pernah ikut membahas dan menyetujui UU 10/2008. Padahal Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan **bahwa partai politik yang terlibat dalam pembentukan suatu UU tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PUU bersangkutan**. Namun dalam perkara a quo, Pemohon IV tidak mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 melainkan hanya mempersoalkan berbagai penafsiran terhadap Pasal a quo yang berpotensi mempengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon IV pada Pemilu 2009. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo.*

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi diatas terdapat ketentuan partai politik yang sudah ambil bagian dan

turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Pemohon I dalam permohonannya jelas merupakan partai politik yang turut ambil bagian dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas UU Nomor 17 Tahun 2014. Bahwa Pemohon I mempersoalkan bahwa norma UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian jelas bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa partai politik tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan uji konstitusional pasal-pasal Undang-Undang terhadap UUD 1945, oleh karena partai politik tersebut merupakan bagian dari penyusun Undang-Undang yang diuji yang jika terdapat kekeliruan maupun kesalahan didalamnya, UUD 1945 telah memberi hak baginya untuk melakukan perbaikan dengan hak-hak yang melekat pada diri legislator.
5. Bahwa atas dasar argumentasi tersebut, tentu saja akan menjadi teladan yang negatif dalam praktek ketatanegaraan kita apabila partai politik diberikan kebebasan untuk menguji konstitusionalitas di Mahkamah atas pasal-pasal Undang-Undang yang dibuatnya sendiri, manakala terjadi ketidaksepakatan maupun ketidaksepahaman terhadap beberapa bagian dalam Undang-Undang serta merta dibawa ke Mahkamah, sedangkan perbedaan dalam sebuah penyusunan Undang-Undang adalah proses dalam berdemokrasi yang dinamis dan berbeda pendapat itu telah dijamin oleh UUD 1945. Namun demikian, setelah disetujui oleh mayoritas, tentu saja produk hukumnya pun mengikat dan berlaku, tak terkecuali bagi yang berada dalam posisi minoritas.
6. Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon II: Dwi Ria Latifa dalam kedudukan hukum sebagai Caleg Terpilih dari Dapil Kepulauan Riau dan Pemohon II: Dr. Junimart Girsang.S.H., M.B.A., MH. dalam kedudukan hukum sebagai Caleg Terpilih dari Dapil Sumatera Utara III serta Pemohon IV: Rahmani Yahya dan Pemohon V: Sigit Widiarto; menurut Pihak Terkait keempatnya tidak mempunyai kedudukan

hukum untuk mengajukan Uji Formil dan pula tidaklah mempunyai kerugian konstitusional untuk mengajukan uji Materiil.

7. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon yaknidengan dilanggarnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adilserta perlakuan yang sama dihadapan hukum" serta Pasal 1 ayat (3) yangmenyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum", namun para Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan secara spesifik, faktual, potensial menurut penalaran yang wajar. Para Pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran hak-hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing Pemohon dantidak pula mengakibatkan Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legalinterest*) dalam ranah kepentingan menurut Undang-Undang.
8. Bahwa, selain daripada itu, berkaitan dengan Uji Materiil, perkenankan Pihak terkait menyampaikan bahwa baik Pemohon I, II, III, IV maupun V, kesemuanya tidak mempunyai kerugian konstitusional. Diputuskannya Pasal-Pasal yang dimohonkan uji materiil dan berakibat Partai PDIP tidak otomatis menjadi Ketua DPR RI tidaklah menghilangkan hak konstitusional PDIP untuk menjadi Ketua DPR RI. Pasal 84 UU MD3 tetap memberikan kesempatan yang sama kepada semua Anggota DPR RI dari parta manapun yang duduk di DPR periode 2014-2019 untuk dipilih dan memilih. Sama halnya dengan Pemohon II dan III, berlakunya pasal yang diuji tidaklah menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon untuk menjadi Ketua DPR RI, tetap memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon II dan II, bahkan kepada semua Anggota DPR RI dari parta manapun yang duduk di DPR periode 2014-2019 untuk dipilih dan memilih. Tidak beda halnya dengan Pemohon IV maupun V yang tetap terbuka hak konstitusionalnya atas calon legisatif yang ia pilihnya;
9. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah Calon Anggota Terpilih DPR RI periode 2014-2019 yang justru dengan berlakunya Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujiannya, mempunyai hak konstitusional untuk Memilih Pimpinan dan untuk dipilih sebagai Pimpinan, sehingga kondisi yang sesungguhnya terjadi dan dialami oleh Pemohon II dan Pemohon

III saat ini adalah terbukanya hak konstitusional untuk menuju kursi pimpinan DPR RI, yang justru diuntungkan, bukan dirugikan.

Atas dasar argumentasi tersebut, sangat beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk mengajukan eksepsi bahwa para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dan kerugian konstitusional untuk mengajukan uji materiil dalam perkara *a quo*

### III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;

Bahwa eksepsi Pihak Terkait merupakan satu kesatuan dengan keterangan Pihak Terkait, selanjutnya terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon dalam pokok permohonan, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan tanggapan dan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum memasuki keterangan dan tanggapan terhadap alasan formil dan materiil Pemohon, Pihak Terkait memberikan tanggapan terhadap dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 15 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2014 dalam pengesahannya dipaksakan dan mengandung itikad tidak baik untuk menghalangi Pemohon I menjadi Ketua DPR – RI dan Pimpinan alat kelengkapan DPR –RI. Materi muatan UU Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 karena Undang-Undanganya tidak dibentuk secara terpisah dimana UU MPR, UU DPR, dan UU DPD. Frasa “diatur dengan Undang-Undang” dimaknai bahwa masing-masing MPR, DPR, dan DPD harus dengan satu Undang-Undang.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah seperti dalam bayangan dan imajinasi Pemohon. Pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2014 telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Tidak ada Itikad buruk dalam pembentukan, pembahasan dan pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2014. Bagaimana dapat dikatakan ada itikad buruk dalam pembentukan dan pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2014, sementara Undang-Undang tersebut telah mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pemohon I adalah partai politik yang masuk dalam kekuasaan legislatif dimana ikut turut serta membahas dan mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon V sebagai kader partai Pemohon I aspirasinya telah terfasilitasi dan terwakili dengan keberadaan Pemohon I di DPR dan Pemohon I sebelum pengambilan keputusan oleh DPR – RI telah diberikan ruang untuk melakukan lobby dan memberikan pendapat. Sehingga segala perdebatan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 seharusnya tidak lagi dapat dipersalkan oleh Para Pemohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 204 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang masih berlaku sebelum UU Nomor 17 Tahun 2014 disahkan, menyatakan “*Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan*”;

3. Bahwa terkait penafsiran frasa “diatur dengan Undang-Undang” dimaknai masing-masing MPR, DPR, DPD dan DPRD harus dengan satu Undang-Undang hal tersebut merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*), yang mana oleh karena yang diatur adalah suatu kekuasaan legislatif yakni MPR, DPR, DPD, dan DPRD maka tidaklah melanggar konstitusi apabila kekuasaan legislatif diatur dalam satu Undang-Undang yang sama, justru apabila pengaturan tersebut dipisahkan maka akan mengakibatkan ketiadaan harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan ketiga lembaga perwakilan tersebut;

#### **I. Keterangan Dan Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Alasan Formil Pemohon**

1. Bahwa Pemohon menyampaikan mengenai kronologis pembahasan RUU MD3 di DPR sebagai gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran formil dalam pembahasan dan pengesahan UU MD3
2. Bahwa disahkannya UU MD3 oleh DPR dalam rapat paripurna pada tanggal 8 Juli 2014 ikut dihadiri oleh Fraksi PDI Perjuangan.
3. Selain itu mengenai pengubahan Undang-Undang sepenuhnya adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden [vide Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945], sehingga setiap saat, bila dipandang perlu,

pembentukan Undang-Undang dapat mengubah atau mengganti suatu Undang-Undang. Perubahan suatu Undang-Undang tidak dapat diartikan sebagai ketidakpastian sistem politik serta tidak serta merta menimbulkan ketidakpastian hukumnya sebab tentang adanya ketidakpastian hukum ditentukan oleh materi muatan suatu Undang-Undang;

4. Para anggota DPR adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang harus membawa dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam segala tindakannya, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang, dan atau tidak ada naskah akademik.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan Undang-Undang tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan batalnya suatu Undang-Undang sejauh prosedur-prosedur lainnya telah dipenuhi;
6. Menilai pembentukan Undang-Undang 17 Tahun 2014 sudah memenuhi syarat formil, karena dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Dalam Undang-Undang *a quo* dinyatakan antara lain: "*Dengan persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia*"
7. Persyaratan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang maupun oleh Tata Tertib DPR yang mencakup mekanisme dan kuorum dalam pembahasan Undang-Undang *a quo* telah dipenuhi.

## **II. Keterangan Dan Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Alasan Materiil Pemohon**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengajukan uji materiil UU Nomor 17 Tahun 2014 khusus Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, 115, Pasal 121, Pasal 152 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa Pasal-Pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah sebagai berikut:
  - Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan:

*“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

- Pasal 22E ayat (3) menyatakan:  
*“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.*
- Pasal 27 ayat (1) menyatakan:  
*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

3. Bahwa alasan/dasar permohonan pemohon dalam pengujian materiil Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU Nomor 17 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan:

- materi muatan Pasal – Pasal tersebut tidak mengadung asas keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, serta ketertiban dan kepastian hukum, tidak memenuhi aspek transparansi, dan partisipasi karena tanpa didahului naskah akademik RUU MD3 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Ketua DPR –RI sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan adalah berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak di DPR dan merupakan pemenang pemilu legislatif. Hal itu sebagaimana praktik di negara lain yakni Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki konvensi partai politik pemenang pemilu legislatif menjadi ketua Parlemen.
- Ketua DPR – RI berasal dari partai politik pemenang pemilu dan memiliki kursi terbanyak di DPR – RI telah memiliki landasan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011;

4. Bahwa alasan materiil yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak ada satu pun menguraikan Pasal – Pasal yang diujinya bertentangan dengan Pasal – Pasal yang diatur dalam UUD

1945, Pemohon justru hanya mengujinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal – Pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji hanya disebutkan Pemohon didalam bab kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon. Padahal dalam pengujian materiil suatu Undang-Undang tidaklah didasarkan pada Undang-Undang. Hal itu dikarenakan bisa jadi Undang-Undang yang dijadikan dasar tersebut dapat diuji dihadapan Mahkamah Konstitusi. Hal itu sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 91 dan 92 paragraf [3.33] yang telah diuraikan diatas dalam tanggapan Pihak Terkait diatas terhadap alasan formil Pemohon dalam permohonannya;

5. Bahwa didalam UUD 1945 tidak diatur mengenai hal – hal yang sifatnya detail dan teknis, oleh karena itu pengaturan tentang mekanisme pemilihan Ketua DPR – RI yang sifatnya detail dan rinci diserahkan kepada pembentuk dan pembuat Undang-Undang itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “*Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang*”. Dengan demikian dari bunyi Pasal UUD 1945 tersebut sama sekali tidak menentukan bagaimana cara pengisian Pimpinan DPR, oleh karena itu mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua DPR merupakan *open legal policy*, yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal ini untuk mewujudkan dan memaksimalkan DPR dalam melaksanakan fungsi sebagai pembentuk Undang-Undang yang membolehkan memilih mekanisme apa yang dibuat untuk menentukan/ memilih ketua dan wakil ketua DPR, selain fungsinya sebagai pengawasan dan anggaran;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan:

*“Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR”;*

7. Bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal adalah: a. *Sovereignty of the people*; b. *Government based upon consent of the governed*; c. *Majority rule*; d. *Minority rights*; e. *Guarantee of basic human rights*; f. *Free and fair elections*; h. *Equality before the law*; i. *Due process of law*; j. *Constitutional limits on government*; k. *Social, economic, and political pluralism*; l. *Values of tolerance, pragmatism, cooperation, and compromise*. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut justru norma yang diatur dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 telah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang berlaku secara universal tersebut;
8. Salah satu prinsip demokrasi yang paling penting adalah *majority rule*, artinya kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu suara demokrasi itu. Dalam demokrasi, suara mayoritas adalah merupakan suatu syarat bagi terbentuknya sistem politik yang mencerminkan demokrasi. Oleh karena itu menurut Abu Daud Busroh (1994; 57) bahwa prinsip mayoritas (*Majority Principle*) paling sedikit terdiri dari tiga tipe: (1) mayoritas absolute (*absolut majority*), yaitu setengah jumlah anggota ditambah satu atau 50 plus satu; (2) mayoritas biasa (*simple majority*), yaitu apabila keputusan di setuju oleh sebanyak-banyaknya suara sehingga tampak perbedaan antara mayoritas dan minoritas; (3) mayoritas bersyarat (*qualified majority*) yang menetapkan keputusan berdasarkan perhitungan tertentu, sehingga 3/4 atau 2/3 suara atau berdasarkan kuorum yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut norma yang termaktub dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang berlaku secara universal, yakni prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan amanah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UUD 1945 dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945.
9. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 dimaksud menganut *absolute majoritysystem* sebagaimana telah pula dipraktekkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ini jauh lebih demokratis dan legitimate dibandingkan dengan UU MD3 sebelumnya yang menggunakan *simple majoritysystem* yang mengatur Pimpinan DPR ialah anggota DPR yang berasal partai politik

berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Dengan mekanisme apapun, siapa pun dan dari partai apa pun yang mengisi ketua dan wakil ketua DPR haruslah memiliki komitmen untuk mewujudkan dan memaksimalkan fungsi DPR demi terwujudnya cita-cita negara menuju masyarakat adil dan makmur;

10. Bahwa partai pemenang pemilu/kursi terbanyak otomatis menjadi ketua DPR biasanya terdapat pada sistem dua partai terbesar seperti di Amerika (Partai Republik dan Partai Demokrat), karena pemenang Pemilu dapat dipastikan sebagai pemenang secara *absolute majority*. Di Amerika Serikat meskipun ada partai – partai lain, tapi partai – partai lain tersebut harus bergabung dengan dua partai besar tersebut, sehingga dipastikan tetap harus ikut arus besar dua partai tersebut. Sedangkan sistem demokrasi yang menganut multi partai pengisian Pimpinan DPR melalui musyawarah mufakat dan suara terbanyak menjadi rasional karena merupakan wujud kedaulatan rakyat. Justru kurang legitimate apabila Ketua DPR dipimpin oleh partai pemenang Pemilu yang hanya 18,95% jumlah kursi DPR. Ketua dan wakil ketua DPR adalah simbol dari kekuasaan legislatif yg mengontrol eksekutif untuk mewujudkan aspirasi dan memastikan kedaulatan rakyat tidak dinegasikan, maka pemilihan melalui musyawarah mufakat dan pemilihan menjadi niscaya dan penting. Hal ini sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*;
11. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi) dan merupakan negara berdasarkan hukum (konstitusional). Pemilihan pimpinan DPR – RI yang mengatur bahwa Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Pengaturan tersebut jelas mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan prinsip negara hukum (konstitusional). UUD 1945 tidak menentukan bagaimana cara pengisian Pimpinan DPR, oleh karena itu mekanisme pemilihan ketua dan wakil

ketua DPR merupakan *open legal policy*, yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Tata cara pemilihan pimpinan DPR – RI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 jelas tidak melanggar konstitusi. Dengan demikian hal itu sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

12. Bahwa pemilihan pimpinan DPR – RI yang diatur dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014, ketentuan tersebut menunjukkan adanya kesempatan yang sama dan mencerminkan setiap anggota DPR memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR, hal itu sesuai amanah “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokumdan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945];
13. Bahwapemilihan pimpinan DPR – RI yang diatur dalam pengaturan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014, ketentuan tersebut menunjukkan setiap anggota DPR – RI memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
14. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka norma yang termaktub dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
15. Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Ketua DPR berasal dari partai politik pemenang pemilu legislatif dan memperoleh kursi terbanyak di DPR adalah sebuah konvensi, hal itu tidaklah benar. Dalil permohonan pemohon tersebut menunjukkan para Pemohon tidak paham arti dari konvensi dalam hukum tata negara;
16. Bahwa secara umum, konvensi sering diartikan sebagai *unwritten laws*, tetapi kadang – kadang dibedakan dan bahkan tidak dianggap hukum sebagai hukum sama sekali. Di Inggris, *unwritten laws* biasa diidentikkan dengan pengertian *common law*. Sering juga *unwritten laws* itu sendiri diidentikkan pula dengan *customs* atau adat kebiasaan atau adat istiadat. Semua itu berpotensi menimbulkan kebingungan jika dikaitkan dengan pengertian hukum kebiasaan atau *customary laws* yang tidak

saja merupakan hukum dalam pengertian yang mutlak (*strict sense*) tetapi juga memerlukan *immemorial antiquity* untuk pemberlakuannya. Sedangkan *constitusal convention* sama sekali tidak membutuhkan *immemorial antiquity* semacam itu. (Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Cetakan Pertama, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal.239);

17. Bahwa perkataan *convention* sering digunakan oleh para ahli hukum tata negara atau *constitutional lawyers* untuk menunjukkan kepada pengertian *rules of political practice* atau norma yang timbul dalam praktik politik yang juga dianggap berlaku mengikat oleh pihak – pihak yang terkait dengannya, terutama oleh penyelenggara negara. Namun, norma praktik itu sendiri, karena tidak didasarkan atas ketentuan yang bersifat tertulis, dianggap tidak mengikat para hakim, jika kepada mereka diajukan perkara oleh pihak – pihak yang berkepentingan yang menggugat atau melawan praktik – praktik politik yang tidak tertulis itu. (*ibid*, hal.239);
18. Akan tetapi, sifat konvensi yang tertulis atau tidak tertulis itu sendiri sebenarnya tidak mutlak. Kadang – kadang konvensi ketatanegaraan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan tertentu, meskipun ia tetap dapat disebut sebagai konvensi ketatanegaraan atau *constitusal convention*. Ismail Suny, misalnya, termasuk guru besar hukum tata negara yang berpendapat demikian. Menurutnya, konvensi tidak perlu selalu merupakan ketentuan yang tidak tertulis, yang timbul dari persetujuan (*agreement*) boleh saja berbentuk tertulis. (*ibid*, hal.241);
19. Perbedaan antara *the laws of the constitution* dan *the convention of the constitution* tidak dapat dibedakan dari sekedar sifatnya yang tertulis atau tidak tertulis. Hal yang terpenting adalah bahwa yang pertama dapat dipaksakan dan diakui berlakunya di pengadilan dan oleh pengadilan, sedangkan yang kedua (*convention*) tidak dapat dipaksakan di pengadilan dan oleh pengadilan. (*ibid*, hal.242);
20. Bahwa konvensi ketatanegaraan itu sendiri bukanlah hukum (*the laws of constitution*). Disinilah letak perbedaannya dengan ketentuan hukum (*the laws of constitution*) yang sudah tidak diragukan lagi keabsahan dan daya ikatnya secara hukum. Kebiasaan ketatanegaraan, bagaimanapun pentingnya, ia tetap merupakan kebiasaan saja (*habbit and custom*)

yang tidak mengikat bagi para hakim. Disamping itu kebiasaan ketatanegaraan juga harus dibedakan dari konvensi ketatanegaraan. Kebiasaan ketatanegaraan tidak selalu dapat disebut sebagai konvensi ketatanegaraan, sebab konvensi dapat timbul meskipun sesuatu belum menjadi kebiasaan. Misalnya suatu tindakan penyimpangan dari ketentuan konstitusi tetapi disepakati atau dibiarkan berlaku oleh semua pihak yang terkait, maka hal itu dapat diterima sebagai konvensi ketatanegaraan, meskipun belum menjadi kebiasaan sebagaimana yang dimaksud di atas. Dengan demikian, konvensi ketatanegaraan lebih luas cakupan pengertiannya dari pada kebiasaan ketatanegaraan. Contoh konvensi yang telah menjadi kebiasaan pada setiap tanggal 16 agustus, presiden selalu mengucapkan pidato kenegaraan didepan rapat paripurna DPR (*ibid*, hal.259);

21. Bahwa dari uraian tentang konvensi diatas tergambar konvensi adalah norma yang timbul dalam praktik politik yang juga dianggap berlaku mengikat oleh pihak – pihak yang terkait dengannya, terutama oleh penyelenggara negara, sifat konvensi yang tertulis atau tidak tertulis itu sendiri sebenarnya tidak mutlak, *convention* itu bukan hukum konstitusi yang tidak dapat dipaksakan di pengadilan dan oleh pengadilan. Berdasarkan hal tersebut mekanisme pemilihan Ketua DPR – RI bukanlah suatu konvensi. Praktik mekanisme pemilihan Ketua DPR –RI selama negara Republik Indonesia berdiri berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang (dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama), bersifat tertulis bukan dari praktik politik. Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR – RI bersifat *open legal policy* (kebijakan hukum yang terbuka) yang tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945. Dengan demikian tidaklah benar bentuk pemilihan pimpinan DPR – RI sebagaimana dalam dalil permohonan pemohon telah menjadi sebuah konvensi;
22. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR berdasarkan ketentuan yang selama ini berlaku begitu beragam mekanismenya. Adapun ketentuan Undang-Undang yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan DPR selama ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

Pasal 16

(1) *Pimpinan D.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota D.P.R.*

(2) **Cara pemilihan Pimpinan D.P.R. diatur dalam Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuat oleh D.P.R. sendiri.**

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan :

Pasal 17 ayat (1)

(1) **Pimpinan DPR bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.**

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

Pasal 21 ayat (1)

(1) **Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.**

d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

Pasal 82 ayat (1)

(1) **Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.**

23. Bahwa berdasarkan ketentuan undang – undang yang berlaku selama ini tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI tidak ada ketentuan

- yang seragam yang mengatur mekanisme pemilihan. Setiap Undang-Undang di atas memiliki pengaturan masing – masing terhadap mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI adalah sebuah *open legal policy*. Dan membuktikan juga selama ini pemilihan pimpinan DPR RI bukanlah suatu konvensi akan tetapi perintah konstitusi yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang yang itu menjadi sebuah *open legal policy*, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “*Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang*”;
24. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan Ketua DPR – RI berasal dari partai politik pemenang pemilu dan memiliki kursi terbanyak di DPR RI telah memiliki landasan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah dibaca dengan konteks dan sifat terbuka untuk memilih dan menentukan kebijakan hukum dalam mengatur mekanisme pemilihan Ketua DPRD dan dilihat juga Undang-Undang yang berlaku saat itu. Mekanisme pemilihan ketua DPRD menurut UUD 1945 juga bersifat *open legal policy*;
25. Bahwa Pasal 18 ayat (3) dan ayat (7) UUD 1945 menyatakan: (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 telah menjadi salah satu Pasal dalam konsideran UU Nomor 27 Tahun 2009. Pemilihan Ketua DPRD telah menjadi kehendak kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2009. Oleh karena hal itu bersifat *open legal policy*, maka mekanisme pemilihan Ketua DPRD dapat tidak berubah atau berubah sesuai dengan kehendak pembentuk Undang – Undang;
26. Bahwa sebagai salah satu contoh, dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait mekanisme pemilihan Ketua DPRD baik Provinsi dan Kabupaten/Kota pada pokoknya menyatakan

“Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Provinsi dalam sidang paripurna DPRD”. Sedangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait mekanisme pemilihan Ketua DPRD baik Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan “Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD”. Dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011 tidak bisa dijadikan landasan untuk diterapkan dalam mekanisme pemilihan Ketua DPR -RI;

27. Bahwa argumentasi konstitusional Pihak Terkait sebagaimana diuraikan diatas terhadap Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut diatas berlaku secara *mutatis mutandis* pada ketentuan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU Nomor 17 Tahun 2014;

#### IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

##### IV.1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

##### IV.2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Didik Mukrianto mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1      Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti PT - 2      Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

3. Bukti PT - 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DIDIK MUKRIANTO;
4. Bukti PT - 4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bukti PT - 5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bukti PT - 6 Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
7. Bukti PT - 7 Fotokopi Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 24 Juli 2014;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi memberi keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera yang ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019;
2. Bahwa dengan adanya pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014, sangat berkaitan dengan para Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019;
3. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata

akan sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan PIHAK TERKAIT sebagai anggota DPR RI Terpilih periode 2014-2019;

4. Bahwa Pihak Terkait adalah anggota DPR RI Terpilih Periode 2014-2019 yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR sesuai dengan amanah Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) "*Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.*" dan ayat (2) "*Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.*"
6. Bahwa dengan diajukannya pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 oleh para Pemohon, Pihak Terkait berkepentingan langsung yang hak dan kewenangannya terpengaruh dengan pokok permohonan.
7. Atas dasar alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
8. Bahwa oleh karenanya untuk membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan keterangan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menerima dan mempertimbangkan Keterangan yang kami sampaikan.

## II. EKSEPSI

### II.1 PERMOHONAN PARA PEMOHON PREMATURE

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai Permohonan para Pemohon *Premature*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

9. Bahwa Pemohon telah salah dalam menafsirkan batas tenggang waktu pengajuan uji formil terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009. Pemohon tidak mencermati makna putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 di maksud yang secara tegas menyatakan *“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat diketahui lebih cepat statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima hari setelah Undang-Undang dimut dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”*. Atau dengan kata lain Uji formil dapat diajukan permohonannya dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang dan dimasukkan dalam Lembaran Negara;

10. Bahwa Pemohon telah salah dalam menetapkan tanggal 8 Juli 2014 adalah sebagai tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bahwa dalam dalil perbaikan permohonan para Pemohon tertanggal 29 agustus 2014 halaman 12 menyatakan *“Bahwa UU 17/2014 disahkan pada tanggal 8 Juli 2014 dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014, sementara pengajuan permohonan a quo pada tanggal 24 Juli 2014, maka permohonan uji formil atas Pasal 84 UU 17/2014 masih dalam tenggang*

waktu sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009” .

Faktanya Undang-Undang *a quo* dimaksud disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana tertulis dalam halaman terakhir naskah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tanggal 8 Juli 2014 adalah tanggal persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden terhadap RUU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD 3). Hal mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “*Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama*” ;

11. Bahwa permohonan Pemohon didaftarkan pada tanggal 25 Juli 2014 **yang kemudian diregister dalam perkara Nomor 73/PUU-XII/2014** atau ketika UU Nomor 17 Tahun 2014 masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang karena belum disahkan dan belum dimasukkan dalam Lembaran Negara. Bahkan, meskipun perbaikan permohonan Para Pemohon tertanggal 29 Agustus 2014 namun secara formal yuridis masih belum masuk jangka waktu diajukannya permohonan *judicial review* Undang – Undang *a quo*.
12. Bahwa Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru disahkan dan diundangkan masuk dalam lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2014 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, maka terbukti permohonan *a quo* premature karena Undang-Undang yang diajukan masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II.2 PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING*

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

13. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu
- a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa adanya hak – hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang termasuk “Hak konstitusional”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang MK yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
  - b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya
14. Bahwa Mahkamah konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan 010/PUU-III/2005 yaitu sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
  - c. kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
- Apabila kelima syarat tersebut di atas tidak dipenuhi oleh Pemohon maka pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon;
15. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK serta persyaratannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, Pihak Terkait berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan sebagai akibat berlakunya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
  - b. Bahwa dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal tersebut berpotensi merugikan para Pemohon untuk menjadi pimpinan DPR dan pimpinan kelengkapan DPR dimana hak menjadi pimpinan DPR dan Pimpinan Kelengkapan DPR menjadi hilang sangat berlebihan dan tidak berdasar;
  - c. Bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 justru mengakomodir hak – hak setiap anggota DPR untuk menjadi Calon Pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

- d. Bahwa setiap anggota DPR RI berhak dan mempunyai kedudukan yang sama untuk menjadi bakal calon pimpinan DPR, dengan demikian dalil tersebut hanyalah asumsi para Pemohon, sesungguhnya para Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional seperti yang didalilkan;
16. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon justru akan mengakibatkan adanya kerugian hak dan kewenangan konstitusional bagi Pihak Terkait selaku anggota DPR RI Terpilih Periode 2014-2019 karena tidak dapat dicalonkan untuk menjadi pimpinan DPR, jelas hal ini melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
17. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan dasar oleh para Pemohon untuk mendalilkan adanya kerugian konstitusional para Pemohon adalah tidak terbukti karena pada dasarnya prinsip prinsip yang terkandung dalam Pasal Pasal UUD 1945 *a quo* sudah masuk dalam Pasal – Pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 yang dianggap merugikan oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 84, UU Nomor 17 Tahun 2014. Oleh karenanya sudah jelas dan dapat dipastikan tidak ada kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) dan aktual yang dialami para Pemohon;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pihak Terkait berpendapat bahwa sesungguhnya tidak sedikitpun terdapat hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan, ataupun sama sekali berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon;
19. Bahwa oleh karena tidak sedikitpun hak dan kewenangan para Pemohon yang dirugikan maupun adanya potensi kerugian dengan berlakunya Pasal Pasal *a quo* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
20. Bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Pihak Terkait berpendapat Pemohon I sebagai Partai Politik telah menempatkan kader – kadernya sebagai sebagai wakilnya dengan menjadi anggota DPR, Fraksi PDIP, yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang *a quo*, dengan kata lain Partai Politik yang menempatkan kadernya sebagai

anggota DPR tentulah menjadi bagian dari pembuatan Undang-Undang dalam hal ini termasuk sebagai bagian Lembaga DPR;

21. Bahwa yang memegang sebagai kekuasaan membentuk Undang-Undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 adalah DPR sebagai Institusi atau lembaga sehingga sungguh janggal jika Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya masih dapat diuji konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri yang telah ikut membahas dalam proses pembentukan Undang-Undang *a quo*;
22. Bahwa oleh karenanya Pemohon I tidak tepat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengajuan Undang-Undang *a quo* karena substansi persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan *legislative review*, apalagi berkaitan dengan pengaturan yang bersifat *open legal policy*, yang kewenangannya dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Sehingga menurut Pihak Terkait alangkah tepatnya jika Pemohon I melalui wakilnya di DPR melakukan usul untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut, *in casu* ketentuan yang dimohonkan uji oleh Pemohon (vide Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-VI/2007).

### III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini;

Bahwa eksepsi Pihak Terkait adalah merupakan satu kesatuan dengan keterangan Pihak Terkait, selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam pokok permohonan, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan dalam Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

23. Bahwa para Pemohon dalam permohonan pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
24. Bahwa dalam permohonan pemohon halaman 10, telah menjadikan Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 sebagai rujukan tentang PDIP sebagai partai politik yang memperoleh suara terbanyak di DPR serta merta menjadi Ketua DPR RI sementara dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 permohonannya Pemohon menyimpulkan bahwa hak untuk menjadi Ketua DPR bagi anggota DPR dari PDI

Perjuangan hilang setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;

25. Bahwa seharusnya Pemohon menyandingkan juga dengan ketentuan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tahun-tahun sebelumnya yaitu dari tahun 1999 dan Tahun 2003. Sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD, Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Faktanya Partai pemenang Pemilu pada tahun 1999 adalah PDI Perjuangan, namun dalam mekanisme pemilihan ketua DPR RI berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1999 dipilih berdasarkan **usulan fraksi yang mencerminkan fraksi-fraksi** berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi sehingga terpilihlah Ketua DPR RI periode 1999-2004 adalah **Ir. Akbar Tanjung dari Fraksi Partai GOLKAR yang bukan pemenang Pemilu.**

Demikian juga Pada Tahun 2004 Partai Pemenang Pemilu adalah Partai Golkar dengan mekanisme pemilihan ketua berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR terpilihlah Ketua DPR RI periode 2004-2009 adalah **Dr. H.R. Agung Laksono dari Fraksi Partai GOLKAR.**

Dengan demikian walaupun tidak disebutkan bahwa yang berhak menjadi Pimpinan DPR maupun Pimpinan kelengkapan DPR dipilih dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR pada faktanya tidak menghilangkan hak dan kewenangan dari partai politik pemenang pemilu untuk menjadi pimpinan DPR;

26. Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan hak dan kewenangan konstitusinya hilang atau dirugikan karena berlakunya **Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 dan bertentangan dengan UUD 1945** hanyalah asumsi dan tidak beralasan menurut hukum;
27. Bahwa materi muatan ketentuan **Pasal 84 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 apabila dihapuskan dalam hal ini kembali kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009** justru bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan ketidakadilan bagi **Pihak Terkait** sebagai warga

negara Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum termasuk didalamnya menjadi calon pimpinan dewan dan pimpinan kelengkapan dewan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

28. Bahwa dengan **mekanisme** pemilihan pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam **Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** maka pemilihan pimpinan DPR menjadi lebih demokratis dan mempunyai prinsip pengakuan hak yang sama bagi setiap anggota DPR RI untuk memilih dan dipilih;

#### **ALASAN FORMIL**

29. Dalil Pemohon Terkait bahwa uji formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 masih dapat dilakukan karena pembuatan Undang-Undang *a quo* belum melampaui waktu 45 hari sebagaimana ditentukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009. (*Dalil Pemohon Angka III.1, Hal. 23-25*);

*Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebagaimana dimuat dalam paragraph "3.34" Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, yaitu:*

**[3.34]** *Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima)*

*hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;*

30. Bahwa Pemohon telah salah dalam menafsirkan batas tenggang waktu pengajuan uji formil terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009. Pemohon tidak mencermati makna putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 di maksud yang secara tegas menyatakan bahwa tenggang waktu pengujian formil terhadap Undang-Undang adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara. Atau dengan kata lain Uji formil dapat diajukan permohonannya dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari **setelah** RUU disahkan menjadi Undang-Undang dan di masukan dalam lembaran negara;
31. Bahwa Pemohon telah salah dalam menetapkan tanggal 8 Juli 2014 adalah sebagai tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Faktanya UU Nomor 17 Tahun 2014 disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana tertulis dalam halaman terakhir naskah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan diundangkan pada tanggal 5 agustus 2014 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182;
32. Bahwa Tanggal 8 Juli 2014 adalah tanggal persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden terhadap RUU MD3. Hal mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu:
 

*“Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”*
33. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon didaftarkan pada tanggal 25 Juli 2014 yang kemudian diregister dalam perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 atau ketika UU Nomor 17 Tahun 2014 masih dalam bentuk RUU dan belum dimasukan dalam Lembaran Negara, maka terbukti permohonan *a quo* premature karena diajukan sebelum disahkan menjadi Undang-Undang dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah menyatakan Permohonan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
34. Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait dengan pembentukan **Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang bertentangan dengan asas**

**pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, terutama asas “keterbukaan,”** disebabkan materi final muatan **Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** tidak berasal dari “Naskah Akademik” yang diajukan di awal pembahasan DPR dan disampaikan kepada Pemerintah, dimana Pemerintah pun tidak mengajukan usulan perubahan materi muatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Naskah Amademi R UU MD3 dari pihak DPR. (*Dalil Pemohon Hal. 24*). Maka, Pihak Terkait berpendapat Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Teknik penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan peraturan daerah provinsi, dan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota

***Disebutkan Pada Bab I Huruf (C) bahwa:***

*“Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:*

- 1) *Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.*
- 2) *Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.*
- 3) *Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.*
- 4) *Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.*

***Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.”***

Kata “Acuan atau referensi” menunjukkan bahwa Naskah Akademik hanya menjadi acuan atau referensi saja dalam menyusun rancangan suatu Undang-Undang sehingga ada tidaknya naskah akademik tidak menentukan sah atau tidaknya Undang-Undang yang sudah disahkan.

35. Bahwa terkait dengan [permohonan Pemohon tentang pengujian formil atas Pasal 84 Undang-Undang 17 Nomor 2014 dilakukan dengan mempertimbangkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, menurut Pihak Terkait Pemohon telah keliru dalam memahami mengenai doktrin dan asas-asas pengujian formil (*toetsingsrecht*). Dalam pengujian formil atas suatu Undang-Undang, maka **objek pengujiannya** adalah proses pembentukan Undang-Undang dalam arti suatu Undang-Undang dan bukan ketentuan dalam Undang-Undang secara parsial apakah telah sesuai atau tidak dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai pelaksana perintah konstitusi yang berkaitan dengan: *a. lembaga pembentuknya berwenang atau tidak; b. prosedur pembentukannya sesuai atau tidak dengan UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diuraikan di atas*. Hal ini berarti yang dinilai adalah keseluruhan ketentuan Undang-Undang yang merupakan isi atau materi muatan suatu Undang-Undang. Suatu ketentuan dapat dikatakan sebagai norma yang mengikat ketika norma; norma tersebut dibuat dalam bentuk tertentu dan diputuskan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi serta telah mendapatkan legitimasi baik administrasi maupun publik (pengesahan dalam lembaran negara). Hal ini berarti peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum dimana aturan tingkah laku tersebut berisi ketentuan-ketentuan tentang hak, kewajiban, fungsi, status dan suatu tatanan;
36. Bahwa oleh karena *objectum litis* Pemohon tidak sesuai dengan doktrin dan asas pengujian formil yaitu Pasal 84 yang merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Karena *objectum litis* pengujian formil adalah terhadap prosedur pembentukan suatu Undang-Undang dalam hal ini prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dengan demikian, objek permohonan Pemohon Perkara

Nomor 73/PUU-XII/2014 tidak berdasar hukum dan tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum atau *obscuur libel*, dan oleh karena itu permohonan pengujian formil Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 **harus ditolak**.

#### **ALASAN MATERIL**

Bahwa Pihak Terkait **menolak dalil Para Pemohon *aquo* untuk keseluruhannya** dengan alasan sebagai berikut:

37. Bahwa perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan penegasan secara eksplisit tentang dianutnya prinsip Negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa :*"Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti paradigma demokrasi berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma *supremasi parlemen* menjadi paradigma *supremasi hukum (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum)*. Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik, lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum. Prinsip ini maka *the rule of law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi unsur landasan tata tertib kehidupan, sehingga pemerintahan dijalankan berdasarkan atas hukum dan tidak oleh manusia. Perhatian publik terhadap dunia hukum semakin meningkat bersamaan dengan atmosfir keterbukaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia sejak memasuki masa reformasi. Pertanyaan dan perdebatan kritis mengemuka dan menyentuh hingga persoalan-persoalan

mendasar. Keterbukaan dan perdebatan publik semakin lama semakin menunjukkan bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia perlu perubahan mendasar, tidak saja dalam praktiknya melainkan juga pada tataran konstruksi ilmu hukum dan pemaknaan terhadap hukum. Meskipun UUD 1945 telah berubah, namun pemahaman atas hukum dan cara berhukum, terutama akademisi, legislator, penegak hukum, belum banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu hukum di Indonesia saat ini masih memiliki watak konservatif. Kondisi hukum dan penegakan hukum di atas telah melahirkan cara berhukum yang kehilangan sukma moral dan keadilan. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan formal-prosedural. Nilai-nilai etika, moral, dan rasa keadilan seringkali diabaikan. Jika ditarik ke permasalahan yang mendasar, masih terdapat ambiguitas konsepsi negara hukum yang dianut, antara *rechtsstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dan konsepsi *the rule of law* yang menekankan pada rasa keadilan;

38. Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tercermin dalam 'recruitment' kepala pemerintahan, dan anggota perwakilan (DPR/DPD/DPRD) serta cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik oleh lembaga yang diberikan kewenangan dan tugas untuk kepentingan itu. Persoalannya adalah bagaimana proses politik justru tidak mencederai demokrasi itu sendiri. Artinya produk politik yang digodok di lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat menghasilkan produk kebijakan yang mampu mendorong partisipasi dalam perwujudan kesejahteraan bersama. Agar menghasilkan produk kebijakan yang memiliki kualitas tinggi dan pemihakan yang jelas terhadap kesejahteraan bersama, maka diperlukan pemikiran, konsep yang teknokratis yang dapat diukur dan diuji keberhasilannya. Prinsip demokrasi tercermin dalam aspek 'legitimasi' dan prinsip teknokrasi tercermin dalam aspek 'kompetensi' Keseimbangan antara prinsip 'legitimasi' dan prinsip 'kompetensi' akan menghasilkan kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat dan sekaligus mempercepat terhadap perwujudan indikator kesejahteraan bersama. Dalam perspektif ini, maka proses 'recruitment' harus didasarkan pada prinsip demokrasi yang dipandu oleh prinsip hukum (*legal*), dan akan menghasilkan pemimpin yang diterima oleh sebagian besar masyarakat (*legitimate*) karena kesalehan intelektual, moral dan berkeinerja tinggi

(*competence*). Oleh karena itu, Pemilu memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi yang bermartabat, maka penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip *mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas*. Jika proses *'recruitment'* untuk mengisi jabatan publik, dan cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dilakukan melalui proses demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan, maka hasilnya bukan saja kepastian, tetapi didalamnya terangkum keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka memajukan kesejahteraan bersama;

39. Bahwa dalam prinsip demokrasi, tidak menganut kesetaraan formal melainkan kesetaraan substantif. Kesetaraan substantif memutar ulang konsep keadilan lama dari Aristoteles: "*yang sama diperlakukan sama, yang tidak sama diperlakukan lain*". *Demos* adalah konsep yang berpagar. Kesetaraan hanya berlaku pada *demos* sebagai yang terbatas. *Demos* diukur berdasarkan partisipasinya terhadap substansi politik yang sama dalam arti yang tidak berbagi substansi politik yang sama adalah non-*demos*, sehingga boleh diperlakukan tidak sama. Demokrasi berkerja dengan gagasan homogenitas, bukan heterogenitas. Prinsip homogenitas mengkaitkan dengan gagasan kesetaraan atau kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality befor the law*), sehingga subyek hukum disebut Pihak dan bukan *subordinat* dengan mengedepankan kepentingan bersama (individu) dan kepentingan umum (kolektif). Oleh karena itu dalam tataran konsolidasi demokrasi, maka demokrasi merupakan "*the only game in town*" (satu-satunya aturan yang berlaku). Keyakinan akan demokrasi tersebut bahkan tetap terpelihara dalam situasi politik dan ekonomi yang sangat buruk sekalipun, sehingga mayoritas rakyat tetap meyakini perubahan politik harus tetap dilakukan berdasarkan parameter-parameter yang terdapat dalam prosedur demokrasi. Untuk melancarkan konsolidasi demokrasi tersebut, terdapat beberapa agenda: 1) Memperluas akses warga Negara terhadap sistem peradilan dan membangun suatu *rule of law* yang sesungguhnya; 2) Mengendalikan perkembangbiakan korupsi politik yang dapat meningkatkan sinisme dan pengasingan dari proses politik; 3) Penguatan pembuatan hukum dan kekuasaan investigatif badan legislatif sehingga menjadi badan yang professional dan independen;

40. Bahwa *salah satu* prinsip demokrasi yang paling penting adalah *majority rule*, artinya kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu suara demokrasi itu. Dalam demokrasi, suara mayoritas adalah merupakan suatu syarat bagi terbentuknya sistem politik yang mencerminkan demokrasi. Oleh karena itu menurut Abu Daud Busroh (1994; 57) bahwa prinsip mayoritas (*Majority Principle*) paling sedikit terdiri dari tiga tipe: (1) mayoritas absolut (*absolut majority*), yaitu setengah jumlah anggota ditambah satu atau 50 plus satu; (2) mayoritas biasa (*simple majority*), yaitu apabila keputusan di setuju oleh sebanyak-banyaknya suara sehingga tampak perbedaan antara mayoritas dan minoritas; (3) mayoritas bersyarat (*qualified majority*) yang menetapkan keputusan berdasarkan perhitungan tertentu, sehingga 3/4 atau 2/3 suara. Berdasarkan hal tersebut norma yang termaktub dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang berlaku secara universal, yakni prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan amanah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UUD 1945 dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945;
41. Bahwa Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "*Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang*". Jadi Konstitusi tidak menentukan bagaimana cara pengisian Pimpinan DPR, oleh karena itu mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua DPR merupakan *open legal policy*, yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan dan memaksimalkan DPR dalam melaksanakan fungsi sebagai pengawasan, anggaran, pembentuk Undang-Undang dibolehkan memilih mekanisme apa yang buat untuk menentukan/memilih ketua dan wakil ketua DPR serta pimpinan kelengkapan DPR. Norma yang terkandung dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dimaksud menganut *absolute majority system* sebagaimana telah pula dipraktekkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ini jauh lebih demokratis dan legitimate dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yang menggunakan *simple majority system* yang mengatur Pimpinan DPR ialah anggota DPR yang berasal partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Dengan mekanisme apapun, Siapa pun dan dari partai apa pun yang mengisi Ketua dan Wakil Ketua DPR haruslah memiliki komitmen untuk mewujudkan dan memaksimalkan

fungsi DPR demi terwujudnya cita-cita negara menuju masyarakat adil dan makmur;

42. Bahwa partai pemenang pemilu/kursi terbanyak otomatis menjadi ketua DPR biasanya terdapat pada sistem dua partai seperti di Amerika, karena pemenang Pemilu dapat dipastikan sebagai pemenang secara *absolute majority*, sedangkan sistem demokrasi yang menganut multi partai pengisian Pimpinan DPR melalui musyawarah mufakat dan suara terbanyak menjadi rasional karena merupakan *wujud* kedaulatan rakyat. Justru kurang legitimate apabila Ketua DPR dan kelengkapannya dipimpin oleh partai pemenang Pemilu yang hanya 18,95% jumlah kursi DPR. Ketua dan Wakil Ketua DPR adalah simbol dari kekuasaan legislatif yang mengontrol eksekutif untuk mewujudkan aspirasi dan memastikan kedaulatan rakyat tidak dinegasikan, maka pemilihan melalui musyawarah mufakat dan pemilihan menjadi niscaya dan penting. Hal ini sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*;
43. Bahwa *setiap* anggota DPR memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR sesuai amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;*
44. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka norma yang termaktub dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 **tidak bertentangan dengan UUD 1945;**
45. Bahwa dengan demikian dalil pemohon adalah tidak benar dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah karena dasar filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berangkat dari pemikiran bahwa penentuan pimpinan DPR yang mengaju pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 didasarkan pada peraih suara terbanyak (pemenang pemilu) justru tidak relevan dan sangat tidak demokratis karena merugikan partai-partai peserta pemilu yang memperoleh suara/kursi kecil diparlemen sehingga partai-partai kecil tidak memiliki kesempatan untuk menduduki pimpinan DPR RI.
46. Bahwa sebaliknya lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 justru memberikan rasa keadilan dan persamaan hak bagi setiap anggota DPR RI

sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita (UUD 1945) sehingga dapat memberikan kesempatan kepada setiap Partai Peserta Pemilu yang lolos *parliamentary treshold* untuk mencalonkan setiap anggotanya sebagai pimpinan DPR RI, karena syarat penentuan pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR bukan didasarkan pada partai politik peraih suara terbanyak.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

##### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- Menyatakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

*Atau:*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Joko Purwanto memberi keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan Warga Negara Republik Indonesia (**bukti PT-1**) yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Jawa Barat III yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon anggota legislatif DPR RI terpilih periode 2014-2019 berdasarkan SK KPU Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai Politik dan Penetapan calon terpilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 14 Mei 2014 (**bukti PT-2**)

2. Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang teregister dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014.
3. Bahwa Pihak Terkait adalah Calon Anggota DPR RI Terpilih pada Pemilu Legislatif periode 2014-2019 yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan dan Pimpinan BURT sesuai amanah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu, kepentingan Pihak Terkait sejalan dengan amanah Pasal 28D ayat (1) yakni “setiap orang berhak atas penagkuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan “Pihak Terkait”;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) “*Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan dan ayat (2) “Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.”*”
6. Bahwa dengan diajukannya pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut UU 17/2014*) (**bukti PT-3**) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 oleh Para Pemohon,

maka Pihak Terkait berkepentingan langsung yang hak dan kewenangannya terpengaruh dengan pokok permohonan.

7. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana "Pihak Terkait" uraikan diatas, dimana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
8. Bahwa, dengan demikian, demi membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Yang Terhormat Majelis Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan keterangan yang kami sampaikan.

## II. EKSEPSI

### 2.1. PERMOHONAN PARA PEMOHON *PREMATURE*

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Pihak Terkait mengajukan Eksepsi mengenai permohonan para Pemohon yang *premature*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam menafsirkan batas tenggang waktu pengajuan uji formil terhadap diundangkannya UU 17/2014 sebagaimana pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009. Pemohon tidak mencermati makna Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 di maksud yang secara tegas menyatakan **bahwa tenggang waktu pengujian formil terhadap Undang-Undang adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam lembaran negara.** Atau dengan kata lain Uji Formil dapat diajukan permohonannya dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang dan di masukan dalam Lembaranegara;
2. Bahwa Pemohon telah salah dalam menetapkan tanggal 8 Juli 2014 sebagai tanggal pengesahan UU 17/2014. Faktanya UU 17/2014 tersebut disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana tertulis

dalam halaman terakhir naskah UU 17/2014. Tanggal 8 Juli 2014 adalah tanggal persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden terhadap RUU MD3. Hal mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “*Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama*”

3. Bahwa permohonan para Pemohon didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2014 (**bukti PT-4**) atau ketika UU 17/2014 masih dalam bentuk RUU dan belum dimasukkan dalam Lembaran Negara **yang kemudian diregister dalam perkara Nomor 73/PUU-XII/2014.**
4. Bahwa meskipun para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan hingga berkali-kali, namun tanggal Permohonan yang tercatat dan diakui untuk di uji secara formil adalah tanggal ketika diajukan permohonan para Pemohon dan dibuktikan dengan tanda bukti diterimanya permohonan oleh Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa dengan demikian, untuk dapat diuji permohonan para Pemohon apakah **premature** atau **telah daluarsa**, bukan merujuk pada tanggal diregisternya sebuah permohonan, melainkan kapan sebuah permohonan diajukan, dengan kata lain tenggang waktu apakah sebuah permohonan daluarsa atau premature dihitung sejak diterima oleh kesekretariatan.
6. Bahwa dengan terbuktinya permohonan *a quo* premature karena diajukan sebelum disahkan menjadi Undang-Undang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah menyatakan permohonan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2.2. PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan EKSEPSI bahwa para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

### A. Tentang *Legal Standing* Pemohon I

1. Bahwa terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku Pemohon I berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

*[3.7.5.2] Bahwa Pemohon II (Partai Bulan Bintang), sebagai badan hukum Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P.II-6), meskipun sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah telah turut serta dalam proses pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya di DPR, menurut Mahkamah Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing); sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang a quo namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, **Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;***

2. Selain pertimbangan hukum di atas, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 terdapat pertimbangan hukum menyatakan sebagai berikut :

*[3.16] Menimbang bahwa Pemohon IV dalam perkara ini adalah Partai Politik peserta pemilihan umum yang berbadan hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, akan tetapi Pemohon a quo adalah partai politik yang berdasar Pemilu 2004 memiliki kursi di DPR dan pernah ikut membahas dan menyetujui UU 10/2008. Padahal Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan bahwa partai politik yang terlibat dalam pembentukan suatu Undang-Undang tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PUU bersangkutan. Namun*

*dalam perkara a quo, Pemohon IV tidak mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 melainkan hanya mempersoalkan berbagai penafsiran terhadap Pasal a quo yang berpotensi mempengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon IV pada Pemilu 2009. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.*

3. Bahwa kedua pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi di atas terdapat ketentuan bahwa terkait partai politik yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Pemohon I dalam permohonannya jelas merupakan partai politik yang turut ambil bagian dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas UU Nomor 17 Tahun 2014, meskipun kalah dalam pemungutan suara/voting atas Undang-Undang tersebut. Pemohon I juga mempersoalkan bahwa norma UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak konstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian jelas bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo;

#### **B. Tentang *Legal Standing* Pemohon II dan Pemohon III**

1. Bahwa terhadap kedudukan hukum Dwi Ria Latifa, S.H.,M.Sc selaku Pemohon II dan Dr.Junimart Girsang, S.H.,M.BA.,M.H selaku Pemohon III yang merupakan calon anggota DPR – RI terpilih periode 2014 – 2019, terhadap kedua Pemohon tersebut jelas tidak ada sama sekali kerugian konstitusional yang nyata yang dialaminya. Pemohon II dan Pemohon III jelas – jelas tetap memiliki hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPR maupun Pimpinan alat kelengkapan Dewan, seperti Pimpinan Badan Legislasi, BURT dll sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam UU 17/2014. Dengan demikian Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kerugian konstitusional;
2. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud oleh para Pemohon khususnya Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah terjadi dan tidak

akan pernah terjadi karena konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 tidak mengatur kerugian yang dimaksud oleh Pemohon II dan III, karena Pemohon II dan Pemohon III hanya membandingkan antara UU Nomor 27 Tahun 2009 dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 sehingga kemudian Pemohon II dan III menafsirkan adanya kerugian, dari yang semula otomatis menjadi berubah harus melalui tahapan. Dengan demikian Pemohon II dan Pemohon III masih berpeluang besar menjadi Pimpinan DPR RI maupun alat kelengkapan dewan lainnya sehingga tidak ada sama sekali kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II dan Pemohon III.

### **C. Tentang *Legal Standing* Pemohon IV dan Pemohon V**

1. Bahwa terhadap kedudukan Rahmani Yahya selaku Pemohon IV dan Sigit Widiarto selaku Pemohon V yang merupakan perseorangan anggota PDI Perjuangan yang telah memberikan suaranya pada Pemilu legislatif Tahun 2014 juga tidak ada mengalami kerugian konstitusional. Hal ini dikarena dalam Pemilihan Umum Legislatif hanya untuk memilih Anggota Legislatif (DPR RI dan DPRD) bukan untuk memilih Pimpinan DPR maupun alat kelengkapan Dewan.
2. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah sebagaimana anggota partai lainnya dan pemilih umum lainnya yang memilih/mencoblos untuk memenangkan calon anggota legislatif dari dapilnya agar terpilih, dan partai politik yang dipilihnya menang, dan faktanya Pemohon I telah memenangi Pemilu Legislatif, sehingga dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon IV dan Pemohon V. Adapun mengenai partai politik yang dipilihnya menjadi pimpinan dewan, hal tersebut tentu dan terkait dengan aturan serta mekanisme yang berlaku, yang mana Pemohon I masih berkesempatan menjadi pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan lainnya.
3. Bahwa jika merujuk pada sejarah tidak ada kerugian konstitusional apapun yang dialami Pemohon IV dan Pemohon V, dimana hasil Pemilu 1999 dimenangkan oleh Pemohon 1 namun yang menjadi Ketua DPR adalah Ir Akbar Tanjung yang bukan merupakan Anggota Legislatif dari Partai PDIP (Pemohon I), dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan menganggap kepemimpinan Ir Akbar Tanjung

menjadi Inkonstitusional dengan alasan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I;

4. Bahwa karena partai politik dan/atau anggota DPR –RI yang dipilihnya masih memiliki kesempatan untuk menjadi Pimpinan DPR – RI dan Pimpinan alat kelengkapan DPR dengan demikian Pemohon IV dan Pemohon V tidak memiliki kerugian konstitusional;

**Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pihak Terkait uraikan di atas tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, para Pemohon tidaklah memiliki kerugian konstitusional sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;**

### III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;

Bahwa eksepsi Pihak Terkait adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keterangan Pihak Terkait, selanjutnya terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon dalam pokok permohonan, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan dalam Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya (perbaikan permohonan tertanggal 2 September 2014) sebagaimana tertuang dalam halaman 15 sampai dengan halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2014 dalam pengesahannya dipaksakan dan mengandung itikad tidak baik untuk menghalangi Pemohon I sebagai Partai Politik Pemenang Pemilu Legislatif 2014 untuk mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi Ketua DPR – RI dan Pimpinan alat kelengkapan DPR –RI
2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 karena Undang-Undang nya tidak dibentuk secara terpisah dimana UU MPR, UU DPR, dan UU DPD masing-masing berdiri sendiri sebagai sebuah Undang-Undang. Frasa “diatur dengan undang-undang” dimaknai oleh Para Pemohon bahwasanya masing-masing susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD harus diatur dengan 3 (tiga) Undang-Undang yang masing-masing terpisah satu dengan lainnya.

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU 17/2014 dibentuk dengan itikad tidak baik dan pengesahannya dipaksakan jelas keliru, karena pembentukan dan pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2014 telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Tidak ada Itikad buruk dalam pembentukan, pembahasan dan pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2014, karena dalam pembentukan dan pengesahan UU 17/2014 tersebut telah mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa Pemohon I adalah partai politik yang sebagian anggotanya adalah merupakan Anggota DPR RI yang dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan Pemohon I, dengan demikian dalam perkara *a quo* secara *mutatis mutandis* Pemohon I haruslah dianggap masuk dalam kekuasaan legislatif yang mana telahturut serta membahas dan mengesahkan UU 17/2014 tersebut, terlepas dari hasil *voting* menang atau kalah, faktanya Pemohon I kepentingan dan hak-haknya secara institusional telah terwakilkan oleh anggotanya di DPR.
5. Bahwa adapun Pemohon II sampai dengan Pemohon V sebagai kader partai Pemohon I aspirasinya telah terfasilitasi dan terwakili dengan keberadaan Pemohon I di DPR dan Pemohon I sebelum pengambilan keputusan oleh DPR – RI telah diberikan ruang untuk melakukan lobby dan memberikan pendapat. Sehingga segala perdebatan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 seharusnya tidak lagi dapat dipersoalkan oleh para Pemohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 204 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian ditegaskan kembali melalui Pasal 231 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan “*Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan*”;
6. Bahwa Para Pemohon tidak mempermasalahkan ketentuan Pasal 231 ayat (3) UU 17/2014 tersebut di atas, tentunya berimplikasi pada keharusan para Pemohon khususnya Pemohon I untuk tunduk pada ketentuan Pasal 231 ayat (3) UU 17/2014, yang mana Pemohon I tidak bisa serta merta membawa permasalahan tidak tercapainya musyawarah dan kekalahan *voting* ke Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa terkait penafsiran frasa “diatur dengan Undang-Undang” dimaknai MPR, DPR, DPD dan DPRD masing-masing harus dengan satu Undang-Undang yang terpisah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*), yang mana oleh karena yang diatur adalah suatu kekuasaan, susunan dan kedudukan legislatif yakni MPR, DPR, DPD, dan DPRD maka tidaklah melanggar konstitusi apabila kekuasaan legislatif diatur dalam satu Undang-Undang yang sama, justru apabila pengaturan tersebut dipisahkan maka akan mengakibatkan ketiadaan harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan ketiga lembaga perwakilan tersebut;

#### **A. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT atas ALASAN FORMIL PEMOHON**

1. Bahwa Para Pemohon telah mengemukakan alasan formil diajukannya permohonan pengujian UU 17/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan dan pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan asas keterbukaan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Pasal 84 UU 17/2014 tidak ada dalam naskah akademik RUU MD3, dan juga tidak ada dalam keterangan pemerintah terkait RUU MD3, dan perubahan rumusan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121 dan Pasal 152 UU 17/2014 muncul diakhir proses pembahasan RUU MD3 di rapat Pansus RUU MD3 yang dalam kronologi proses pembentukan tidak berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib **(bukti PT-5)**;
2. Bahwa sebelum menguraikan mengenai pengujian formil, terlebih dahulu Pihak Terkait akan menguraikan mengenai makna pengujian terhadap Undang-Undang sehingga dapat dipahami secara utuh mengenai pengujian peraturan perUndang-Undangan yang merupakan bagian penting dari makna demokrasi konstitusional yang dianut oleh UUD 1945 [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945]. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: *”Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk

demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma Negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan Negara, model kekuasaan Negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial review*). Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma *supremasi parlemen* menjadi *prinsip supremasi konstitusi/supremasi hukum*. Berkaitan dengan makna pengujian dapat dijelaskan pendapat Henry J. Abraham yang menyatakan bahwa; "*Judicial review is the power of any court to hold unconstitutional and hence unenforceable any law, any official action based upon a law, or any other action by a public official that it deems - upon careful, normally painstaking, reflection and the line with the canons of the thought tradition of the law as well as judicial self restraint - to be conflict with the basic law - in the United States its constitution.* (Henry J. Abraham: *The Judicial Process - An Introductory of the Court of The United States, England, and France*, Third Edition Revised and enlarged, London: Oxford University Press, 1975, hlm. 280). Demikian pula Joseph Tanenhus merumuskan bahwa, *judicial review* adalah '*the process with his a body judicial specify unconstitutional from action- what is done by legislative body and by executive head*' (Joseph Tanenhus, **Judicial Review**, entri dalam " **An International Encyclopedia of the Social Sciences**", Macmillan, 1968, hlm). Rumusan ini menggambarkan bahwa *judicial review* merupakan suatu proses untuk menguji tingkat konstitusionalitas suatu produk hukum badan legislatif atau badan eksekutif. Rumusan tersebut di atas mengindikasikan 3 (tiga) elemen pokok tentang *judicial review* yaitu, *pertama*, badan yang melaksanakan *judicial review* adalah badan/lembaga kekuasaan kehakiman; *kedua*, adanya unsur pertentangan antara norma hukum yang derajatnya di bawah dengan norma hukum yang derajatnya di atas; dan *ketiga*; objek yang diuji adalah lingkup tindakan atau produk hukum badan legislatif dan ketetapan kepala eksekutif. Dengan demikian, *judicial review* merupakan bagian dari prinsip kontrol secara *judicial* atas produk peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan norma hukum secara hierarkis, dan kontrol normatif ini dapat berjalan

sesuai dengan tujuan dan fungsinya, manakala prinsip kekuasaan negara menganut pemisahan kekuasaan atau '*separation of power*' dan '*checks and balances*'. Prinsip-prinsip yang disyaratkan atas jalannya kontrol normatif dalam bentuk *judicial review* telah dipenuhi oleh UUD 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Dalam dunia ilmiah, prinsip pengujian Undang-Undang ini meliputi pengujian Undang-Undang dalam arti formil (*formele toetsingrecht*) dan pengujian Undang-Undang dalam arti materiil (*materiele toetsingsrecht*). Namun demikian, dalam paragraph ini akan diuraikan pemaknaan pengujian Undang-Undang dalam arti formil (*formele toetsingrecht*) terkait dengan permohonan Pemohon mengenai pengujian formil atas UU Nomor 17 Tahun 2014;

3. Bahwa benar pengujian formil (*formele toetsingrecht*) diartikan sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti UU dibentuk melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan, dan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. (Sri Sumantri: 1986, hal. 6-8). Dalam rumusan Sri Soematri tersebut terdapat 3 (tiga) factor terkait dengan pemaknaan pengujian formil yaitu:

**Pertama**, *obyektumlitis* pengujian formil adalah pembentukan Undang-Undang dalam arti suatu Undang-Undang dan bukan ketentuan dalam Undang-Undang secara parsial. Hal ini berarti yang dinilai adalah keseluruhan ketentuan Undang-Undang yang merupakan isi atau materi muatan suatu Undang-Undang. Suatu ketentuan dapat dikatakan sebagai norma yang mengikat ketika norma;norma tersebut dibuat dalam bentuk tertentu dan diputuskan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi serta telah mendapatkan legitimasi baik administrasi maupun publik (pengesahan dalam lembaran negara). Hal ini berarti peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum dimana aturan tingkah laku tersebut berisi ketentuan-ketentuan tentang hak, kewajiban, fungsi, status dan suatu tatanan (Bagir Manan:1992, hal.3)Di samping bersifat umum, maka hal-hal yang diatur juga bersifat abstrak. Oleh karena itu, sifat umum dan abstrak menjadi ciri atau elemen dari peraturan peUndang-Undangan.

Sifat umum dan abstrak yang dilekatkan sebagai ciri peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang bersifat individual dan kongkrit yakni '*ketetapan*' atau '*beschikking*'. Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu: a) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, sehingga dapat juga disebut hukum tertulis; b) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ), yang memiliki wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum; dan c) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum.

**Kedua**, kewenangan lembaga dalam pembentukan Undang-Undang. Hal ini agar dapat dinilai apakah pembentukan suatu Undang-Undang benar-benar dilaksanakan oleh lembaga pembentuknya yang diberikan kewenangan oleh konstitusi. Dalam perspektif UUD 1945, maka lembaga yang diberikan kewenangan sebagai pembentuk Undang-Undang telah ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang*". Kewenangan membentuk Undang-Undang tersebut memang dilekatkan pada lembaga DPR, namun harus mendapatkan persetujuan dari lembaga negara lainnya yaitu lembaga kepresidenan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa; "*setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*". Bahkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "*Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*". Makna frasa "persetujuan bersama" adalah keseluruhan materi muatan suatu rancangan Undang-Undang harus diputuskan oleh 2 (dua) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, sehingga berakibat bahwa di luar kedua lembaga Negara tersebut tidak memiliki kewenangan dalam proses pembentukan suatu Undang-Undang.. Apabila persetujuan bersama tidak tercapai, maka rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat diputuskan sepihak dan dijadikan Undang-Undang. Dengan demikian menurut UUD 1945, pembentuk Undang-Undang adalah DPR bersama Presiden, sehingga apabila suatu Undang-Undang dinilai bahwa pembentukannya

bukan oleh DPR dan Presiden, maka secara hukum Undang-Undang tersebut adalah batal demi hukum dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai Undang-Undang.

**Ketiga**, prosedur pembentukan Undang-Undang apakah sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang dasar (UUD 1945) dan peraturan perUndang-Undangan lainnya (UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Tatib DPR RI). Dalam perspektif UUD 1945, prosedur pembentukan suatu Undang-Undang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Prosedur pengajuan Rancangan Undang-Undang**

Kewenangan mengajukan suatu rancangan Undang-Undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *"Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat"*, serta Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang"*. Kedua ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa DPR dan Presiden secara institusional memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam hal mengajukan suatu rancangan Undang-Undang. Selain Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, hak dan kewenangan mengajukan rancangan Undang-Undang juga diberikan kepada lembaga negara lainnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; *"(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan*

*pajak, pendidikan, dan agama.* Dengan demikian DPD memang diberikan hak dan kewenangan untuk mengajukan rancangan Undang-Undang, tetapi dibatasi pada hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, dan tidak seluas hak dan kewenangan terhadap obyek rancangan Undang-Undang yang diberikan kepada DPR dan Presiden. Ketentuan-ketentuan tersebut secara derivatif dijabarkan lebih rinci dan teknis dalam perspektif UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak dan kewenangan yang diberikan kepada DPR dan Presiden serta DPD secara teknis dan rinci diatur dalam pasal daitur dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UU Nomor 12 Tahun 2011. Demikian pula hak dan kewenangan mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPD juga dibatasi sebagai diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 123 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa; “... (2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan puysat dan daerah; c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

#### **b. Proses Pembahasan**

Bahwa Pembahasan setiap rancangan Undang-Undang tata cara dan prosedurnya datur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan terhadap rancangan Undang-Undang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1), maka DPD ikut membahas rancangan Undang-Undang tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan prosedur pembahasan yang diatur dalam UUD 1945 tersebut lebih lanjut diatur secara teknis dan rinci dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 UU Nomor 12 Tahun 2011.

#### **c. Proses Pengambilan Keputusan**

Setiap rancangan Undang-Undang yang sudah melalui tahapan dan prosedur pengajuan dan pembahasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada akhirnya akan diambil keputusan. Memang benar, dalam prosaes pengajuan dan pembahasan DPR,

Presiden, dan DPD diberikan kewenangan untuk melakukan tahapan tersebut, namun demikian pada tahap pengambilan keputusan maka hanya DPR dan Presiden yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut secara teknis dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011.

4. Bahwa apabila suatu Undang-Undang tatacara dan prosedur pembentukannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal UUD 1945, maka Undang-Undang tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan pengujian formil (*formele toetsingrecht*).

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 81 paragraf [3.16] menyatakan:

*Menimbang bahwa dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusannya lengkapnya sebagai berikut:*

- (1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.*
- (2) *Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
- (3) *Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
- (4) *Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.*
- (5) *Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.*

6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 81 dan 82 paragraf [3.17] menyatakan:

*Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua lembaga tersebut telah membahas*

*RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945;*

7. Bahwa sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (aturan yang berlaku pada saat UU 17/2014 sedang dibahas) yakni:

Pasal 202

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Pasal 203

- (1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak menyatakan pendapat.
- (3) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.

### Pasal 204

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

8. Bahwa Peraturan yang berlaku pada saat DPR RI membahas, memutuskan dan mengesahkan UU 17/2014 adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib (**vide bukti PT-5**), yang menyatakan:

### Pasal 272

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Pasal 273

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

#### Pasal 274

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

#### Pasal 275

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

#### Pasal 276

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

#### Pasal 277

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 278

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (3), masalahnya menjadi batal.

#### Pasal 279

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batal.

#### Pasal 280

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

9. Bahwa para Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya, sama sekali tidak menguraikan alasan – alasan pengujian formil mengenai pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang apakah sudah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau tidak, dan apabila cara pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sah atau tidak dan apakah sudah memenuhi kuorum atau tidak, atau apakah lembaga yang mengambil keputusan berwenang atau tidak;
10. Bahwa Presiden sebagai pihak yang dimintai persetujuannya, hingga saat ini tidak keberatan dengan muatan dan materi UU 17/2014, karena Rancangan UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan telah mendapat persetujuan bersama sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
11. Bahwa pengambilan keputusan oleh DPR dalam pembentukan dan pengesahan rancangan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, dan karena tidak tercapai maka keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Sehingga pengesahan UU 17/2014 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan secara formil UU 17/2014 tidak memiliki persoalan secara konstitusional.
12. Bahwa adapun terkait dengan proses dialektika dan perdebatan yang terjadi sebagaimana dalam uraian dalil permohonan Pemohon, hal itu merupakan suatu keniscayaan dan kewajaran dalam proses pembentukan Undang – Undang. Bahkan Pemohon I yang merupakan representasi dari Pemohon II sampai dengan Pemohon V (kader PDI-P) telah memberikan pandangan dan pendapatnya atas rancangan UU 17/2014 sebelum disahkan.
13. Bahwa jikapun pandangan dan pendapat serta usul Pemohon I ternyata tidak terakomodir dan kemudian kalah dalam pemungutan suara, maka sebagai bagian sebuah institusi yang sama yakni DPR, tentunya Pemohon I harusnya tunduk dan patuh pada hasil keputusan yang dibuat bersama. Sebagai bagian dari proses demokratisasi dan pendidikan politik yang cerdas dan dewasa kepada rakyat Indonesia. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 204 UU Nomor 27 Tahun 2009 yang masih berlaku

ketika itu, menyatakan “*Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan*”;

14. Bahwa Pemohon menguraikan dalil-dalil terkait alasan formil sebagaimana termuat dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan UU 17/2014 tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal dalam pengujian formil suatu undang – undang tidaklah didasarkan pada Undang-Undang. Hal itu dikarenakan bisa jadi Undang-Undang yang dijadikan dasar tersebut dapat diuji dihadapan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 91 dan 92 paragraf [3.33] menyatakan:

*Menimbang bahwa selain RUU telah disahkan tidak sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR, para Pemohon mendalilkan pula bahwa pembentukan Undang-Undang a quo juga tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 karena dalam pembahasannya tidak dilakukan dengar pendapat dengan publik, sehingga para Pemohon dirugikan haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang. Atas dalil tersebut, **Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada***

*umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian;*

15. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; Lampiran I: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Teknik penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan peraturan daerah provinsi, dan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota

**Disebutkan Pada Bab I Huruf (C) UU 12/2011 bahwa:**

- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:
- Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
  - Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
  - Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
  - Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. Secara sederhana, Kata "Acuan atau referensi" menunjukkan bahwa Naskah Akademik bukan merupakan bagian mendasar yang menyebabkan batalnya sebuah Undang-Undang jika tidak adanya naskah akademis.

16. Bahwa terkait dengan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121 dan Pasal 152 UU 17/2014 yang tidak ada dalam naskah akademik RUU MD3, hal tersebut bukanlah merupakan suatu keharusan konstitusional dalam proses pembentukan Undang-Undang. Bahwa ketiadaan naskah akademis bukanlah merupakan cacat hukum yang

mengakibatkan batalnya Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 halaman 102 menyatakan:

*Menimbang bahwa meskipun adanya naskah akademis penting untuk memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi satu Undang-Undang yang dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan naskah akademis bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan Undang-Undang. Oleh karena itu, ketiadaan naskah akademis RUU Ketenagakerjaan bukanlah merupakan cacat hukum yang mengakibatkan batalnya Undang-Undang a quo sebagaimana didalilkan para Pemohon;*

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas UU 17/2014 telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
18. Bahwa Pemohon juga telah keliru dalam memahami mengenai doktrin dan asas-asas pengujian formil (*toetsingsrecht*). Dalam pengujian formil atas suatu Undang-Undang, maka **objek pengujiannya** adalah proses pembentukan Undang-Undang dalam arti suatu Undang-Undang dan bukan ketentuan dalam Undang-Undang secara parsial apakah telah sesuai atau tidak dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai pelaksana perintah konstitusi yang berkaitan dengan: a. *lembaga pembentuknya berwenang atau tidak;* b. *prosedur pembentukannya sesuai atau tidak dengan UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.* Hal ini berarti yang dinilai adalah keseluruhan ketentuan Undang-Undang yang merupakan isi atau materi muatan suatu Undang-Undang. Suatu ketentuan dapat dikatakan sebagai norma yang mengikat ketika norma-norma tersebut dibuat dalam bentuk tertentu dan diputuskan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi serta telah mendapatkan legitimasi baik administrasi maupun publik (pengesahan dalam lembaran negara). Hal ini berarti peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum dimana aturan tingkah laku tersebut berisi ketentuan-ketentuan tentang hak, kewajiban, fungsi, status dan suatu tatanan.

19. Bahwa oleh karena *objectum litis* Pemohon tidak sesuai dengan doktrin dan asas pengujian formil yaitu Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 yang merupakan bagian dari ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014, padahal *objectum litis* pengujian formil adalah terhadap prosedur pembentukan suatu Undang-Undang dalam hal ini prosedur pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2014. Dengan demikian objek permohonan Pemohon Nomor 73/PUU-XII/2014 tidak berdasar hukum dan tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum atau *obscuur libel*, dan oleh karena itu permohonan pengujian formil Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 harus ditolak.
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

#### **B. Keterangan Dan Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Alasan Materiil Pemohon**

1. Bahwa dalam permohonannya para Pemohon hendak menguji Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, Pasal 152 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.
2. Bahwa adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut :
  - Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

- Pasal 22E ayat (3) menyatakan: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.
  - Pasal 27 ayat (1) menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
  - Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
3. Bahwa permohonan para Pemohon dalam pengujian materiil Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 pada pokoknya menyatakan:
- (3) Bahwa substansi materi pasal-pasal tersebut di atas tidak mengandung asas keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, serta ketertiban dan kepastian hukum, tidak memenuhi aspek transparansi, dan partisipasi karena tanpa didahului naskah akademik RUU MD3 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (4) Ketua DPR –RI sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan adalah berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak di DPR dan merupakan pemenang Pemilu Legislatif. Hal itu sebagaimana praktek di negara lain yakni Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki konvensi partai politik pemenang Pemilu Legislatif menjadi ketua Parlemen.
  - (5) Ketua DPR – RI berasal dari partai politik pemenang Pemilu dan memiliki kursi terbanyak di DPR – RI telah memiliki landasan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011;
4. Bahwa dalil para Pemohon yang menyebutkan partai politik pemenang Pemilu harus menjadi Ketua DPR sebagai sebuah konvensi yang tidak boleh berubah, dan jika partai pemenang pemilu tidak menjadi Ketua DPR maka telah melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jelas bahwa dalil tersebut tidak lebih dari sebuah asumsi yang tidak berdasar. Karena jika merujuk pada sejarah terpilihnya Ketua DPR beberapa periode belakangan pasca reformasi berdasarkan ketentuan yang mendasarinya

yakni periode tahun 1999, 2003, 2009 dan 2014, yang secara singkatnya adalah sebagai berikut:

- a) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (**Bukti PT-6**)

**Pasal 17**

(1) Pimpinan DPR bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.

Fakta:

- Partai pemenang Pemilu pada tahun 1999 adalah **PDI Perjuangan**.
- Mekanisme pemilihan ketua berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dipilih berdasarkan **usulan fraksi yang mencerminkan fraksi-fraksi** berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
- Ketua DPR RI periode 1999-2004 adalah **Ir. Akbar Tandjung dari Fraksi Partai GOLKAR**.

Bahwa Terpilihnya Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR RI periode 1999 – 2004 di anggap konstitusional oleh semua pihak hingga saat ini, meskipun terdapat nomenklatur “mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi”. Bahkan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi pelaku sejarah proses dialektika dan kontestasi Ir. Akbar Tandjung. Sejarah mencatat dari 491 anggota Dewan yang hadir memberikan suara secara tertutup, Akbar Tanjung berhasil meraih 411 suara, Soetardjo Suryoguritno (PDI-P) 54 suara, Hamzah Haz (PPP) 6 suara, Khofifah Endar Parawangsa (PKB) 13 suara, dan AM Fatwa (PAN) meraih 2 suara.

- b) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (**bukti PT-7**)

**Pasal 21**

(1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.

Fakta:

- Partai Pemenang Pemilu pada tahun 2004 adalah Partai Golkar.
- Mekanisme pemilihan ketua berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.

Bahwa Pemilihan Ketua DPR RI periode 2004-2009 bersifat terbuka dan bisa dimenangkan anggota DPR RI dari Partai mana saja. Bahwa terjadi proses dialektika, kontestasi dan lobbying dalam proses pemilihan ketua DPR, dan yang terpilih pada saat itu adalah (PAKET A) yang terdiri dari **Dr. H.R. Agung Laksono dari Fraksi Partai GOLKAR** dengan empat wakil ketua DPR yakni Soetardjo Soerjogoeritno (PDI-P), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zaenal Marif (PBR) yang dicalonkan koalisi kebangsaan (Partai Golkar, PDIP, PBR, dan PDS).

**Bahwa meskipun partai pemenang Pemilu tidak otomatis menjadi Ketua DPR RI, namun peluang dan kesempatan partai pemenang Pemilu tetap besar dan sama dengan yang lainnya, sehingga tidak ada calon yang peluangnya tertutup.**

c) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (**Bukti PT-8**)

**Pasal 82**

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.

(2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Faktanya:

- Partai pemenang Pemilu adalah Partai Demokrat.
- Mekanisme pemilihan ketua DPR RI berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dipilih dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.

- Ketua DPR RI periode 2009-2014 adalah **Dr. H. Marzuki Alie, SE.MM dari Fraksi Partai DEMOKRAT**

5. Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Ketua DPR berasal dari partai politik pemenang Pemilu Legislatif dan memperoleh kursi terbanyak di DPR adalah sebuah konvensi, hal itu tidaklah benar. Dalil permohonan Pemohon tersebut menunjukkan para Pemohon tidak paham arti dari konvensi dalam hukum tata negara;
6. Bahwa secara umum, konvensi sering diartikan sebagai *unwritten law* atau hukum tidak tertulis yang dapat berupa kebiasaan atau adat istiadat. Akan tetapi, sifat konvensi yang tertulis atau tidak tertulis itu sendiri sebenarnya tidak mutlak. Kadang – kadang konvensi ketatanegaraan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan tertentu, meskipun ia tetap dapat disebut sebagai konvensi ketatanegaraan atau *constitutional convention*. Ismail Suny, misalnya, termasuk guru besar hukum tata negara yang berpendapat demikian. Menurutnya, konvensi tidak perlu selalu merupakan ketentuan yang tidak tertulis, yang timbul dari persetujuan (*agreement*) boleh saja berbentuk tertulis. Perbedaan antara *the laws of the constitution* dan *the convention of the constitution* tidak dapat dibedakan dari sekedar sifatnya yang tertulis atau tidak tertulis. Hal yang terpenting adalah bahwa yang pertama dapat dipaksakan dan diakui berlakunya di pengadilan dan oleh pengadilan, sedangkan yang kedua (*convention*) tidak dapat dipaksakan di pengadilan dan oleh pengadilan. Bahwa konvensi ketatanegaraan itu sendiri bukanlah hukum (*the laws of constitution*). Disinilah letak perbedaannya dengan ketentuan hukum (*the laws of constitution*) yang sudah tidak diragukan lagi keabsahan dan daya ikatnya secara hukum. Kebiasaan ketatanegaraan, bagaimanapun pentingnya, ia tetap merupakan kebiasaan saja (*habbit and custom*) yang tidak mengikat bagi para hakim. Disamping itu kebiasaan ketatanegaraan juga harus dibedakan dari konvensi ketatanegaraan. Kebiasaan ketatanegaraan tidak selalu dapat disebut sebagai konvensi ketatanegaraan, sebab konvensi dapat timbul meskipun sesuatu belum menjadi kebiasaan. Misalnya suatu tindakan penyimpangan dari ketentuan konstitusi tetapi disepakati atau dibiarkan berlaku oleh semua pihak yang terkait, maka hal itu dapat diterima sebagai konvensi ketatanegaraan, meskipun belum menjadi kebiasaan sebagaimana yang dimaksud diatas. Dengan demikian, konvensi

ketatanegaraan lebih luas cakupan pengertiannya dari pada kebiasaan ketatanegaraan. Contoh konvensi yang telah menjadi kebiasaan pada setiap tanggal 16 Agustus, presiden selalu mengucapkan pidato kenegaraan didepan rapat paripurna DPR (lihat Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Cetakan Pertama, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal.239 - 259);

7. Bahwa berdasarkan uraian pengertian konvensi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, mekanisme pemilihan Ketua DPR RI bukanlah suatu konvensi karena dalam prakteknya pemilihan Ketua DPR RI selama ini selalu berdasarkan kepada ketentuan undang – undang yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta harus disetujui bersama, bersifat tertulis dan bukan dari kebiasaan praktik politik. Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR – RI pun bersifat *open legal policy* (kebijakan hukum yang terbuka) yang tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945. Dengan demikian tidaklah benar bentuk pemilihan pimpinan DPR – RI telah menjadi sebuah konvensi;
8. Bahwa para Pemohon di dalam Permohonannya, sama sekali tidak menguraikan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan pasal- pasal dalam UUD 1945, Pemohon justru mengujinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti PT-9**). Para Pemohon membandingkan sebuah Undang-Undang yang baru dengan Undang-Undang yang lama dan kemudian mengujinya dengan Undang-Undang lainnya (UU 12/2011). Adapun Pasal – Pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji hanya disebutkan para Pemohon di dalam bab kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon;
9. Bahwa konstitusi yang dalam arti sempit adalah UUD 1945 jelas tidak mengatur hal – hal yang sifatnya detail dan teknis, sehingga pengaturan tentang mekanisme pemilihan Ketua/Pimpinan DPR – RI yang sifatnya detail dan rinci diatur melalui Undang-Undang dan Tata Tertib.Bahwa Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “*Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang*”. Bahwa dengan kata lain, UUD 1945 tidak menentukan bagaimana cara pengisian dan mekanisme pemilihan Pimpinan DPR, serta alat kelengkapan Dewan lainnya oleh karena itu mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua DPR merupakan *open legal*

*policy*, yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya.

10. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal yakni: a. *Sovereignty of the people*; b. *Government based upon consent of the governed*; c. **Majority rule**; d. *Minority rights*; e. *Guarantee of basic human rights*; f. *Free and fair elections*; h. *Equality before the law*; i. *Due process of law*; j. *Constitutional limits on government*; k. *Social, economic, and political pluralism*; l. *Values of tolerance, pragmatism, cooperation, and compromise*. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut, norma yang diatur dalam Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, Pasal 152 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang berlaku secara universal tersebut;
11. Bahwa prinsip demokrasi *majority rule* adalah salah satu prinsip yang paling penting yang berarti kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu suara demokrasi itu. Dalam demokrasi, suara mayoritas adalah merupakan suatu syarat bagi terbentuknya sistem politik yang mencerminkan demokrasi. Oleh karena itu menurut Abu Daud Busroh (1994; 57) bahwa prinsip mayoritas (*Majority Principle*) paling sedikit terdiri dari tiga tipe: (1) mayoritas absolute (*absolut majority*), yaitu setengah jumlah anggota ditambah satu atau 50 plus satu; (2) mayoritas biasa (*simple majority*), yaitu apabila keputusan di setujui oleh sebanyak-banyaknya suara sehingga tampak perbedaan antara mayoritas dan minoritas; (3) mayoritas bersyarat (*qualified majority*) yang menetapkan keputusan berdasarkan perhitungan tertentu, sehingga 3/4 atau 2/3 suara atau berdasarkan kuorum yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut norma yang termaktub dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang berlaku secara universal, yakni prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan amanah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UUD 1945 dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945.
12. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 84 UU 17/2014 dimaksud menganut *absolute majority system* sebagaimana telah pula dipraktekkan

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ini jauh lebih demokratis dan legitimate dibandingkan dengan UU MD3 sebelumnya yang menggunakan *simple majority system* yang mengatur Pimpinan DPR ialah anggota DPR yang berasal partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Karena dengan *absolute majority system* seluruh anggota DPR dari berbagai Partai Politik berada pada posisi yang sama kedudukan dan haknya untuk dipilih sebagai Pimpinan DPR beserta alat kelengkapan dewan lainnya.

13. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang merujuk sistem pemilihan ketua DPR di Negara Amerika, dimana partai pemenang Pemilu/kursi terbanyak otomatis menjadi ketua DPR, hal tersebut tidak relevan dijadikan rujukan. Karena di Amerika hanya ada dua partai besar yakni partai Demokrat dan Partai Republik, sedangkan partai kecil pada umumnya bergabung dengan pemenang Pemilu sehingga dapat dipastikan sebagai pemenang secara *absolute majority* di DPR. Sedangkan sistem demokrasi yang menganut multi partai pengisian Pimpinan DPR melalui musyawarah mufakat dan suara terbanyak menjadi rasional karena merupakan wujud kedaulatan rakyat. Justru kurang *legitimate* apabila Ketua DPR otomatis dipimpin oleh partai pemenang Pemilu yang hanya 18,95% jumlah kursi DPR. Karena seharusnya Ketua DPR dijabat oleh Anggota DPR yang mendapat dukungan penuh atau dukungan mayoritas anggotanya, demi terpilihnya Ketua DPR yang dapat diterima oleh seluruh atau mayoritas anggota DPR sehingga agenda anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dapat bersinergi dengan unsur pimpinan DPR yang telah dipilih bersama-sama, artinya setiap anggota DPR RI memiliki sumbangsih dan tanggung jawab dalam terpilihnya pimpinan DPR RI

14. Bahwa Pemilihan pimpinan DPR – RI yang mengatur bahwa Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Pengaturan tersebut jelas mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan prinsip negara hukum (konstitusional). UUD 1945 tidak menentukan

bagaimana cara pengisian Pimpinan DPR, oleh karena itu mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua DPR merupakan *open legal policy*, yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Tata cara pemilihan pimpinan DPR – RI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 jelas tidak melanggar konstitusi. Dengan demikian hal itu sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

15. Bahwa pemilihan pimpinan DPR – RI yang diatur dalam Pasal 84 UU 17/2014 menunjukkan adanya kesempatan yang sama dan mencerminkan setiap anggota DPR memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR, hal itu sesuai amanah “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]; serta sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimana setiap anggota DPR RI *setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku selama ini tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR – RI tidak ada ketentuan yang seragam yang mengatur mekanisme pemilihan. Setiap Undang-Undang di atas memiliki pengaturan masing – masing terhadap mekanisme pemilihan pimpinan DPR – RI. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan pimpinan DPR – RI adalah sebuah *open legal policy*. Dan membuktikan juga selama ini pemilihan pimpinan DPR –RI bukanlah suatu konvensi akan tetapi perintah konstitusi yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang yang itu menjadi sebuah *open legal policy*, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “*Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang*”;
17. Bahwa terhadap dalil pemohon yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan Ketua DPR – RI berasal dari partai politik pemenang pemilu dan memiliki kursi terbanyak di DPR – RI sehingga telah memiliki landasan pertimbangan hukum. Bahwa sesungguhnya pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-IX/2011 haruslah dibaca dan dipahami sesuai konteksnya yang

terkait dengan pimpinan DPRD berubah karena adanya pemekaran wilayah (setelah menjabat harus berhenti), bukan pada konteks pemilihan ketua DPRD (baru akan menjabat).

18. Bahwa lahirnya UU 17/2014 justru memberikan rasa keadilan dan persamaan hak bagi setiap anggota DPR RI sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita (UUD 1945) sehingga dapat memberikan kesempatan kepada setiap Partai Peserta Pemilu yang lolos *parliamentary tresshold* untuk mencalonkan setiap anggotanya sebagai pimpinan DPR RI karena adanya syarat penentuan pimpinan DPR yang yang dipilih dari dan oleh anggota DPR bukan lagi didasarkan pada peraih suara terbanyak. Terlebih, berdasarkan pengalaman sejarah bisa jadi Partai Pemenang Pemilu tidak seluruhnya kadernya di DPR mampu memimpin dan mengatur sidang para anggota DPR yang masing-masing merasa bertindak sebagai sebuah institusi yang mewakili konstituennya sehingga tidak bergantung pada arahan dan perintah pimpinan DPR. Hal demikian tentu, membutuhkan *figure* pimpinan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas dan kaya akan pengalaman.
19. Bahwa argumentasi konstitusional Pihak Terkait sebagaimana diuraikan diatas terhadap Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut di atas berlaku secara *mutatis mutandis* pada ketentuan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU Nomor 17 Tahun 2014;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan argumentasi dan fakta yuridis di atas, maka kami memohon agar Majelis Hakim berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat memberi keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

**I. Legal Standing Sebagai Pihak Terkait**

1. Bahwa Pihak Terkait (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2014 yang telah mengikuti pelaksanaan pemilihan umum 2014.
2. Bahwa hasil Pemilu 2014 telah menempatkan Pihak Terkait sebagai partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari suara sah nasional dan berhak menempatkan wakil-wakil rakyat terpilih dalam Fraksi Partai NasDem untuk DPR RI periode 2014-2019.
3. Bahwa karena Pihak Terkait adalah Partai Politik yang memiliki Fraksi di DPR RI maka UU Nomor 17/2014 tentang MD3 yang sedang diuji oleh Mahkamah akan mengatur keberadaan Fraksi Partai NasDem dan anggota-anggota terpilih DPR RI dari Partai NasDem (Pihak Terkait).
4. Bahwa UU Nomor 17/2014 tentang MD3 dibahas DPR RI Periode 2009-2014 dan disahkan pada tanggal 8 Juli 2014, setelah perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 diketahui secara nasional dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
5. Bahwa ketika pembahasan dan pengesahan UU Nomor 17/2014 tentang MD3, Pihak Terkait belum terlibat karena belum memiliki fraksi dan anggota di DPR.
6. Bahwa menurut Pihak Terkait terdapat permasalahan konstiusionalitas dalam hal formil maupun materil atas UU Nomor 17/2014 tentang MD3 yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Pokok-Pokok Keterangan Pihak Terkait; di samping itu, pengesahan UU MD3 yang dilakukan setelah perolehan suara Pemilu Legislatif ditetapkan serta adanya beberapa pasal dalam UU MD3 yang langsung berlaku bagi seluruh fraksi dan anggota DPR RI termasuk Partai NasDem segera setelah pelantikan anggota Dewan, menjadikan Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum terhadap UU Nomor 17/2014 tentang MD3 yang sedang diuji Mahkamah ini.
7. Karena Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang

Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka dengan ini Partai NasDem memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait untuk didengar keterangannya, menghadirkan saksi dan ahli, sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) huruf f dan Pasal 42A ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## II. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

### A. Tentang Pengujian Formil UU MD3

8. Bahwa Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menguji prosedur pembentukan Undang-Undang *a quo* atau menguji secara formil Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945.
9. Terhadap pengujian formil tersebut Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa kekuasaan DPR untuk membentuk Undang-Undang yang diberikan oleh Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tetaplah harus berpegang teguh pada prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
  - b. Bahwa UU Nomor 17/2014 tentang MD3 adalah Undang-Undang yang mengatur kewenangan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif. Karena itu, DPR RI ketika membahas, memutuskan dan menetapkan Undang-Undang yang mengatur dirinya sendiri harus berpedoman teguh pada prinsip-prinsip hukum universal sehingga tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*).
  - c. Bahwa sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang, DPR RI tidak dapat menghindari dirinya untuk membuat Undang-Undang yang terkait dengan kelembagaan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPR, sama seperti Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menghindari dirinya untuk memeriksa pengujian Undang-Undang terkait Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari *conflict of interest* dan tetap menjaga asas *nemo iudex in propria* (tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) dalam memutuskan norma pada Undang-Undang

*aquo* ini penting untuk ditelusuri dan dipastikan apakah badan/lembaga yang memutus terkait aturan/ketentuan tentang dirinya sendiri tersebut telah melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, menjaga imparialitas, mengesampingkan kepentingan dirinya dan menempatkan kepentingan publik serta amanat konstitusi di atas kepentingan diri atau kelompoknya.

- d. Secara khusus, Pihak Terkait menyampaikan posisi hukumnya terkait dengan munculnya perubahan Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 (UU lama) yang kemudian menjadi Pasal 84 UU Nomor 17/2014 tentang MD3 secara tiba-tiba tanpa melalui prosedur dan tanpa proses yang sesuai dengan hukum, konvensi-konvensi penyusunan dan pembahasan Undang-Undang yang selama ini berlaku di DPR, serta asas-asas hukum dalam pembentukan Undang-Undang.
- e. Usulan mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR yang kemudian dituangkan menjadi Pasal 84 dalam UU Nomor 17/2014 tentang MD3 tersebut muncul di masa-masa akhir pembahasan Undang-Undang *a quo* dimana sebelumnya tidak pernah muncul dan tidak pernah menjadi point pembahasan. Yang patut digarisbawahi adalah ketentuan mengenai pemilihan pimpinan DPR ini baru mulai muncul di dalam Daftar Isian Masalah (DIM) yang baru yang mengubah DIM 137A pada tanggal 30 Juni 2014 (sebagaimana dalil Pemohon perkara Nomor 73/PUU-XII/2014), yakni setelah komposisi perolehan suara secara nasional (9 Mei 2014) dan perolehan kursi DPR RI (14 Mei 2014) ditetapkan oleh KPU.
- f. Bahwa dalam hal tata cara pemilihan pimpinan DPR RI, sebelum UU Nomor 17/2014 tentang MD3 ditetapkan, UU MD3 yang lama yakni UU Nomor 27 Tahun 2009 mengatur ketentuan tersebut dalam Pasal 82 sebagai berikut:
  - (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
  - (2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.
  - (3) Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Tata cara pemilihan pimpinan DPR RI di atas telah dipergunakan untuk memilih pimpinan DPR RI periode 2009-2014.

Dengan UU yang baru, Pasal 84 UU Nomor 17/2014 tentang MD3 mengubah ketentuan lama di atas menjadi:

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
- (2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
- (3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- (4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
- (5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
- (7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
- (8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.
- (9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Ketentuan Pasal 84 UU Nomor 17/2014 Tentang MD3 telah dijalankan pada DPR RI periode 2009-2014 tanpa ada masalah dan tidak terdapat suatu kebutuhan untuk diubah. Namun tiba-tiba ketentuan baru yang tertuang menjadi Pasal 84 UU 17/2014 tersebut dimunculkan dan diputuskan setelah hasil pemilu legislatif ditetapkan dan setelah adanya kesepakatan “koalisi” antar partai. Sehingga, Fraksi-Fraksi di DPR

dapat melakukan kalkulasi terlebih dahulu untuk membawa kepentingannya masing-masing sebelum menetapkan adanya ketentuan baru yang mengatur tata cara pemilihan pimpinan DPR RI.

- g. Suatu perubahan norma Undang-Undang dari yang telah berjalan kemudian digantikan dengan norma baru, harus didasarkan pada suatu kebutuhan atas perubahan tersebut. Untuk mengkaji dan menilai adanya kebutuhan ini diperlukan suatu evaluasi terhadap penerapan norma yang selama ini berjalan apakah sudah berjalan baik atau terdapat kekurangan atau menimbulkan kerugian-kerugian sehingga perlu diubah. Apabila tidak ada penilaian yang didasarkan pada evaluasi melainkan hanya didasarkan pada kepentingan politik kekuasaan kelompok tertentu, maka syarat perubahan norma Undang-Undang menjadi tidak terpenuhi.
- h. Menurut pendapat Pihak Terkait, tidak dibenarkan adanya suatu norma Undang-Undang yang dibuat didasarkan pada kepentingan diri sendiri, kepentingan politik kekuasaan tertentu atau kepentingan kelompok semata. Norma Undang-Undang harus memuat kepentingan publik dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Menjadi preseden buruk apabila norma Undang-Undang dibuat hanya didasarkan pada kepentingan sesaat, sehingga setiap kepentingan jangka pendek tertentu muncul maka dibuatlah norma Undang-Undang. Dalam hal inilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi (*the guardian of the constitution*) dibutuhkan untuk menjaga tegaknya negara hukum di Indonesia.
- i. Oleh karena itu, Pihak Terkait menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 17/2014 tentang MD3, khususnya dalam hal pembahasan dan penetapan Pasal 84, melanggar konstitusi secara formil.

#### **B. Tentang Pengujian Materil Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3**

10. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengujian Pasal 84 Pemohon perkara Nomor 73/PUU-XII/2014.
11. Bahwa terhadap pengujian Pasal 84 UU Nomor 17/2014 tentang MD3, Pihak Terkait menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh keterangan Pihak Terkait pada bagian tentang Pengujian Formil di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan Pihak Terkait tentang Pengujian Materil dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian keterangan Pihak Terkait dalam pengujian materil.
- b. Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menyadari bahwa permasalahan mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR memang merupakan pilihan kebijakan hukum yang dapat ditentukan pembuat Undang-Undang. Namun demikian, kebijakan hukum tersebut harus memperhatikan dua aspek dalam konstitusi yakni prinsip negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- c. Bahwa diubahnya ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR dari ketentuan lama menjadi ketentuan baru dalam UU Nomor 17/2014 tidak didasari atas kepentingan hukum melainkan kepentingan politik sesaat dan kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, secara materil norma Undang-Undang yang dibuat tidak berdasarkan hukum melainkan berdasar politik kepentingan semata.

Norma Undang-Undang tetap harus memiliki dasar legalitas dari segi hukum, tidak boleh norma Undang-Undang dipandang sebagai alat politik untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi kelompok tertentu. Norma Undang-Undang yang muatannya mengandung hanya unsur politik kekuasaan semata tanpa memperhatikan prinsip hukum untuk kemanfaatan publik menjadikan norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa kepentingan politik kekuasaan ini muncul karena norma baru yang menggantikan norma lama tidak didasarkan pada kebutuhan hukum. Norma baru dalam Pasal 84 UU Nomor 17/2014 dibuat karena adanya kebutuhan politik kekuasaan. Terlebih lagi tidak ada alasan bagi pembuat Undang-Undang untuk mengganti norma yang baru satu kali dilaksanakan pada saat pemilihan Pimpinan DPR RI Tahun 2009

menjadi norma baru, tanpa adanya evaluasi terhadap penerapan Pasal lama tersebut.

- d. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang lama yakni Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009, pimpinan DPR ditentukan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Sehingga jika pada tahun 2014 ini masih digunakan ketentuan yang lama maka partai pemenang pemilu yakni PDI Perjuangan selaku Pemohon perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 berhak menjadi Ketua DPR. Namun karena ketentuan lama tersebut diubah dengan Pasal 84 UU Nomor 17/2014 yang dimunculkan dan ditetapkan setelah diketahui hasil pemilu dan setelah adanya kesepakatan “koalisi” membuat hak Pemohon menjadi terhalangi oleh sebab politik bukan semata oleh sebab hukum. Adalah hal yang wajar dalam suatu negara demokratis bahwa partai politik pemenang Pemilu menjadi Ketua DPR. Terhalanginya hak Pemohon karena sebab politik kekuasaan ini membuat hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta kepastian hukum yang adil dan jaminan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terhalangi.
  - e. Meskipun menurut hitung-hitungan politik, bagi Pihak Terkait justru ketentuan baru mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR dalam Pasal 84 UU Nomor 17/2014 justru membuka peluang bagi Pihak Terkait, Partai NasDem untuk menjadi salah satu pimpinan dan sebaliknya ketentuan yang lama menutup peluang Pihak Terkait, namun bagi Pihak Terkait menjalankan fungsi legislasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi jauh lebih penting untuk dijaga demi tegaknya negara hukum yang demokratis.
  - f. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, alasan Pemohon yang menyatakan Pasal 84 UU Nomor 17/2014 tentang MD3 bertentangan dengan konstitusi, beralasan hukum.
12. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 84 UU Nomor 17/2014 yang dimintakan dibatalkan oleh para Pemohon, Pihak Terkait berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut inkonstitusional dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap pasal-pasal lain yang diajukan para Pemohon, terutama yang memuat permohonan bagi Mahkamah untuk

memberikan makna konstitusi dengan konstisusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat, Pihak Terkait memberikan pendapat terbatas sebagaimana diuraikan di atas dan menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada Mahkamah Konstitusi.

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutus perkara yang sedang diperiksa yang diajukan para Pemohon dengan Putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Pengujian Formil**

1. Mengabulkan Permohonan Uji Formil yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 untuk sebagian.
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang untuk Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945
3. Menyatakan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
4. Menyatakan berlakunya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### **Dalam Pengujian Materil**

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014), sebagai berikut:

#### **Pasal 84**

- (1) *Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.*
- (2) *Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.*
- (3) *Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.*
- (4) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.*
- (5) *Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.*
- (6) *Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.*
- (7) *Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.*
- (8) *Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.*
- (9) *Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.*

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 97**

- (1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.
- (6) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

**Pasal 104**

- (1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.
- (6) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Legislasi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib

**Pasal 109**

- (1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.
- (6) Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Anggaran diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

#### **Pasal 115**

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.
- (6) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BKSAP diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

#### **Pasal 121**

- (1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (6) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

#### **Pasal 152**

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

- (2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan BURT berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Penetapan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.
- (6) Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BURT diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

**Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)**

- “(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;  
 (3) Negara Indonesia adalah negara hukum”;

**Pasal 20 ayat (2)**

“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”;

**Pasal 22E ayat (3)**

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”

**Pasal 27 ayat (1)**

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

**Pasal 28D ayat (1)**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Pemohon I adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang dibentuk pada tanggal 10 Januari 1973 dan berubah menjadi PDI Perjuangan sebagai badan hukum pada tahun 1998 [vide bukti P-7];

**[3.7.2]** Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan calon anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019 dari PDI Perjuangan [vide bukti P-8];

**[3.7.3]** Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia, anggota PDI Perjuangan yang memberikan suara dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada tahun 2014 (Pemilu legislatif 2014) [vide bukti P-9 dan bukti P-10];

**[3.7.4]** Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, yang telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Pasal 84 ayat (1) UU 17/2014 menghilangkan hak Pemohon I untuk menjadi Ketua DPR RI padahal Pemohon I merupakan partai politik peraih suara terbanyak dalam Pemilu legislatif 2014;
2. Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014 berpotensi menghilangkan hak Pemohon II dan Pemohon III untuk menjadi Ketua DPR RI dan menjadi pimpinan alat-alat kelengkapan DPR RI yaitu Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT;
3. Pemohon IV dan Pemohon V berpotensi dirugikan apabila Anggota DPR RI yang berasal dari PDI Perjuangan tidak menjadi Ketua DPR RI maupun menjadi pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT akibat berlakunya Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf **[3.7]** serta dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, paragraf [3.7.5.2] menyatakan:

*“... Pemohon II (Partai Bulan Bintang), sebagai badan hukum Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P.II-6), meskipun sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah telah turut serta dalam proses pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya di DPR, menurut Mahkamah Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*); sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang *a quo* namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi”;*

2. Pemohon I telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas UU 17/2014 sebagaimana keterangan DPR dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 September 2014. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pemohon II dan Pemohon III adalah calon anggota DPR RI terpilih periode tahun 2014-2019 dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak yang menurut Mahkamah dapat dirugikan haknya maupun hak fraksinya di DPR RI untuk secara otomatis mendapat jatah kursi pimpinan DPR RI, atau pimpinan komisi dan badan di DPR RI. Bahwa hak tersebut seharusnya telah pasti diperoleh fraksi dari Pemohon II dan Pemohon III karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) pimpinan DPR RI dan pimpinan komisi serta badan di DPR RI berasal dari partai politik atau fraksi berdasarkan urutan jumlah kursi di DPR RI secara proporsional. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

4. Pemohon IV dan Pemohon V adalah warga negara Indonesia yang memilih PDI Perjuangan yang menurut Mahkamah tidak memiliki hak dan kepentingan langsung atas pimpinan DPR, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon II serta Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi, serta Pihak Terkait Joko Purwanto mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Permohonan para Pemohon prematur, yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan sebelum disahkan menjadi Undang-Undang (UU), selengkapya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
2. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan tidak mempunyai kerugian konstitusional, selengkapya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap eksepsi para Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, paragraf [3.6], antara lain, mempertimbangkan:

*"... Meskipun pada saat mendaftarkan permohonan pengujian UU 4/2014 a quo, para Pemohon belum mencantumkan Nomor Undang-Undang dimaksud karena pengesahan oleh Presiden baru dilakukan pada 15 Januari 2014, namun oleh karena maksud para Pemohon jelas, yaitu, menguji Undang-Undang yang berasal dari PERPU 1/2013 dan oleh Mahkamah dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut telah dinasihatkan untuk mencantumkan nomor Undang-Undang, yaitu, Nomor 4 Tahun 2014 serta dalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Januari 2014, para Pemohon telah*

*memperbaiki permohonannya dengan mencantumkan Nomor Undang-Undang yang diuji, maka Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil sebagai pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon”;*

2. Bahwa benar pada waktu permohonan diajukan ke Mahkamah yaitu pada tanggal 24 Juli 2014, Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut belum disahkan oleh Presiden dan belum dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, oleh karena telah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam sidang Paripurna DPR tanggal 8 Juli 2014 maka secara materiil RUU tersebut dipastikan akan berlaku sebagai UU, karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dalam waktu tiga puluh hari semenjak disetujui bersama, suatu RUU sah menjadi UU walaupun tidak disahkan oleh Presiden. Apalagi ternyata pada tanggal 5 Agustus 2014, RUU tersebut telah disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568. Selain itu, dalam sidang perbaikan permohonan tanggal 10 September 2014, para Pemohon juga telah memperbaiki permohonannya, sehingga menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak dapat dinyatakan prematur sehingga tidak dapat diterima;
3. Terhadap eksepsi mengenai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tidak mempunyai kerugian konstitusional, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.9].

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi para Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon prematur tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi para Pihak Terkait mengenai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak mempunyai kerugian konstitusional beralasan hukum untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V;

#### **Dalam Penundaan**

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan penundaan berlakunya UU 17/2014 sampai Mahkamah memberi

putusan, karena penundaan tersebut akan menghilangkan potensi kerugian konstitusional para Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon mengenai putusan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena itu untuk memberikan kepastian hukum yang segera, Mahkamah langsung memutus pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **Pengujian Formil**

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian formil terhadap UU 17/2014 dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Masuknya Pasal 84 UU 17/2014 dan perubahan ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 serta pembahasan pasal-pasal tersebut melanggar prosedur pembuatan UU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011) dan Peraturan Tata Tertib DPR;
2. Pengujian formil UU 17/2014 masih dapat dilakukan karena pengesahan Undang-Undang *a quo* belum melampaui waktu 45 hari sebagaimana ditentukan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010;
3. Pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan terutama asas keterbukaan (Pasal 5 UU 12/2011) karena materi final muatan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 tidak berasal dari Naskah Akademik yang diajukan di awal pembahasan DPR dan disampaikan kepada Pemerintah. Bahwa Pemerintah pun tidak mengajukan usulan perubahan materi muatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Naskah Akademik RUU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dari DPR;
4. Perubahan rumusan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 muncul di akhir proses pembahasan RUU MD3 yaitu di rapat Pansus RUU MD3;

5. Bahwa dalam proses pembentukan RUU MD3, tidak ada satupun masukan mengenai perubahan mekanisme pimpinan DPR baik itu di dalam RDP/RDPU maupun rapat konsultasi dengan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD;

### **Pengujian Materiil**

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014, dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Pengesahan UU 17/2014 pada tanggal 8 Juli 2014 dipaksakan dan mengandung itikad tidak baik untuk menghalangi Pemohon I sebagai partai politik pemenang Pemilu Legislatif 2014 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2014 untuk mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi Ketua DPR-RI dan Pimpinan alat-alat kelengkapan DPR RI;
2. Materi muatan ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak dibentuk secara terpisah antara UU MPR [Pasal 2 ayat (1) UUD 1945], UU DPR [pasal (19) ayat 2 UUD 1945], dan UU DPD [Pasal 22C ayat (4) UUD 1945];
3. Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 bertentangan dengan UU 12/2011 karena materi muatan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas *a quo* tidak mengandung asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011;
4. Di Indonesia telah menjadi konvensi ketatanegaraan bahwa pemenang Pemilu legislatif-lah yang menjadi Ketua DPR sebagaimana diatur dalam UU 27/2009;
5. Disahkannya UU 17/2014 menimbulkan diskriminasi antara pemilihan pimpinan DPR dengan pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Bahwa pimpinan DPRD provinsi berasal dari partai politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota berasal dari partai politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota;
6. Bahwa UU 17/2014 dipaksakan kehadirannya tanpa memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi partai politik di DPR untuk mempermasalahkan beberapa

pasal dalam UU 17/2014 yang masih dianggap bermasalah. Bahwa proses pengesahan UU 17/2014 sangat dipaksakan dan terburu-buru, sehingga lahirlah suatu produk peraturan yang tidak baik dengan mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum;

7. Pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus sejalan dengan UU 17/2014. Dalam artian, pembentukan UU 17/2014 harus mempertimbangkan UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan segala aspeknya dan konsiderans Undang-Undang terdahulu. Bahwa UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi landasan hukum bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu dan memberikan jaminan hak-hak konstitusional terkait perolehan suara dan kursi serta konsekuensi hukum sebagai peraih suara berdasarkan rangking perolehan suara, yakni jaminan untuk memimpin lembaga perwakilan sebagai Ketua DPR dan ketua alat kelengkapan dewan lainnya bagi partai politik pemenang Pemilu yang meraih kursi terbanyak pertama di DPR;
8. Bahwa Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2014 tidak merefleksikan adanya empat unsur pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak bersifat sewenang-wenang, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, pertanggungjawaban, transparansi, dan partisipasi;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2014, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 dan mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2014 yang pada pokoknya bahwa Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya bahwa Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, MM., dan Hadi Mulyadi, Pihak Terkait Joko Purwanto, serta Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 23 September 2014, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pihak Terkait Didik Mukrianto mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon dan para Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, serta Pihak Terkait Didik Mukrianto, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan keterangan para Pihak Terkait, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah pokok persoalan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon yaitu apakah pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945? Selain itu apakah pemilihan pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan DPR RI lainnya yang dipilih dari dan oleh anggota DPR RI bertentangan dengan UUD 1945?;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagai berikut:

*“[3.16] Menimbang bahwa dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:*

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.*

*[3.17] Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003;*

*Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945;*

*[3.18] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 16 Desember 2004 perihal pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tanggal 16 Desember 2004, Mahkamah menyatakan, "Menimbang terhadap apa*

yang didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat Undang-Undang Kelistrikan diundangkan pada tahun 2002, Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan Undang-Undang yang sesuai UUD 1945. Oleh karena itu UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) [sic], seharusnya ayat (2)] UUD 1945 juncto Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria pemeriksaan prosedur pembuatan Undang-Undang”;

[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”

[3.33] Menimbang bahwa selain RUU telah disahkan tidak sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR, para Pemohon mendalilkan pula bahwa pembentukan Undang-Undang a quo juga tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 karena dalam pembahasannya tidak dilakukan dengar pendapat dengan publik, sehingga para Pemohon dirugikan haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang. Atas dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu

*peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian;*

[3.23] Menimbang bahwa UUD 1945 hanya menentukan bahwa suatu RUU dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, dan khusus RUU mengenai otonomi daerah pembahasannya mengikutkan DPD. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*” dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama*”. Kemudian Pasal 22A UUD 1945, menentukan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Bahwa UU 12/2011 merupakan UU yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian

antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain.

Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang *a quo*, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal *a quo* tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang *a quo* tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan

dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945;

[3.24] Menimbang bahwa mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-Undang *a quo* cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang *a quo*, karena Undang-Undang *a quo* mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang-Undang *a quo* diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil;

[3.25] Menimbang bahwa mengenai pembentukan Undang-Undang *a quo* yang dilakukan setelah diketahui hasil pemilihan umum tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Di samping itu, terbukti bahwa rencana perubahan UU MD3 telah masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun 2010-2014 sehingga memang perubahan UU tersebut sudah diagendakan. Selain itu pembahasan pembentukan UU MD3 setelah hasil Pemilu telah lazim dilakukan pada pembentukan Undang-Undang mengenai susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebelumnya, bahkan perubahan dapat saja terjadi pada saat segera setelah pelantikan anggota DPR yang baru. Hal itu sangat tergantung pada terpenuhinya prosedur pembentuk Undang-Undang menurut UUD 1945. Hal itu terbukti pada pembentukan UU mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yaitu Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811, selanjutnya disebut UU 4/1999). Demikian juga UU 27/2009 yang dibahas dan disahkan setelah adanya hasil pemilihan umum yaitu disahkan pada tanggal 29 Agustus 2009 saat mendekati pelantikan Anggota DPR dan DPD yang baru. Walaupun demikian, Mahkamah perlu mengingatkan bahwa perubahan UU MD3 setiap lima tahun sekali, akan memunculkan ketidakpastian dalam penataan lembaga DPR sehingga tidak akan membangun sistem yang ajeg dan mapan. Di samping itu, perubahan demikian akan dapat menjadi permainan politik sesaat yang tidak mendukung perbaikan sistem ketatanegaraan yang ajeg. Oleh karena itu pada masa mendatang pembentukan UU MD3 tidak dilakukan pada setiap lima tahun sekali, perubahan dilakukan apabila memang benar-benar diperlukan karena perubahan situasi ketatanegaraan;

[3.26] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 84 UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 karena Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD

dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “*dengan*” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “*dengan*” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “*dengan*” bukan dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian materiil konstitusionalitas Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014, menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang. Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa bagaimana organisasi termasuk mekanisme pemilihan pimpinannya adalah wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal itu dibuktikan dengan beragamnya cara pemilihan pimpinan DPR baik sebelum atau sesudah perubahan UUD 1945 yaitu, antara lain, ditentukan oleh dan dari anggota DPR sendiri dengan sistem paket atau pencalonan oleh fraksi yang memiliki jumlah anggota tertentu atau ditentukan berdasarkan komposisi jumlah anggota fraksi di DPR sebagai berikut:

a. Pasal 17 UU 4/1999 menyatakan:

- (1) *Pimpinan DPR bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.*
- (2) ...
- (5) *Tata cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR;*

b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310, selanjutnya disebut UU 22/2003) menyatakan:

- (1) *Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR;*
- (2) ...
- (7) *Tata cara pemilihan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR*

c. Pasal 82 UU 27/2009 menyatakan:

- (1) *Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.*
- (2) *Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.*
- (3) *Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.*
- (4) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.*
- (5) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.*

Demikian juga penentuan pimpinan DPR sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara pemilihan dari dan oleh anggota, misalnya, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915, selanjutnya disebut UU 16/1969) menyatakan:

*Pimpinan D.P.R.*

- (1) *Pimpinan D.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota D.P.R.*
- (2) *Cara pemilihan Pimpinan D.P.R. diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuat oleh D.P.R. sendiri.*
- (3) ...

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, perubahan pengaturan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

[3.28] Menimbang bahwa mengenai alasan konfigurasi pimpinan DPR haruslah mencerminkan konfigurasi pemenang pemilihan umum dengan alasan menghormati kedaulatan rakyat yang memilih, menurut Mahkamah, alasan demikian tidak berdasar karena pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPR. Hal demikian adalah lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multi partai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing, seperti halnya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan pimpinan DPR di Indonesia selama ini, yang sangat berkaitan dengan konfigurasi pengelompokan anggota DPR berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota DPR. Berbeda halnya dengan sistem presidensial yang hanya terdiri dari dua partai politik yang secara otomatis fraksi partai politik dengan jumlah anggota terbanyak menjadi ketua DPR, karena walaupun dipilih maka hasil pemilihannya akan sama karena dipastikan partai politik mayoritas akan memilih ketua dari partainya. Demikian juga halnya dalam sistem pemerintahan parlementer, partai politik atau koalisi partai politik yang terbanyak jumlah anggotanya di perlemen dalam hal ini adalah partai penguasa dipastikan akan menjadi pimpinan dan ketua parlemen karena jumlah anggota koalisinya mayoritas.

Dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multi partai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR adalah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.29] Menimbang bahwa dalil para Pemohon mengenai adanya diskriminasi dan perbedaan antara mekanisme penentuan pimpinan DPR dan pimpinan DPRD, menurut Mahkamah, hal tersebut bukanlah diskriminasi karena diskriminasi menurut pendapat Mahkamah dalam berbagai putusan sebelumnya adalah perbedaan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, suku, dan agama. Lagipula perbedaan demikian adalah sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan karena sangat tergantung dengan kebijakan politik pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*);

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, MM., dan Hadi Mulyadi, serta Pihak Terkait Joko Purwanto mengenai permohonan para Pemohon prematur tidak beralasan menurut hukum;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, MM., dan Hadi Mulyadi, serta Pihak Terkait Joko Purwanto mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V;

[4.4] Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

#### Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, MM., dan Hadi Mulyadi, serta Pihak Terkait Joko Purwanto untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V;
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, MM., dan Hadi Mulyadi, serta Pihak Terkait Joko Purwanto mengenai permohonan para Pemohon prematur;

#### Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September,**

**tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.24 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat dua orang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

**KETUA,**

ttd

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Muhammad Alim**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Wahiduddin Adams**

## 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, dua orang Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yaitu Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati, sebagai berikut:

Hakim Konstitusi Arief Hidayat

[6.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3). Secara formil, menurut para Pemohon, pembentukan UU MD3 bertentangan prosedur pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, pasal-pasal yang diujikan dalam pengujian materiil, yaitu Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU MD3 khususnya mengenai mekanisme pemilihan pimpinan DPR beserta pimpinan alat kelengkapannya yang diserahkan pada mekanisme pemilihan oleh anggota dan bukan lagi berdasarkan perolehan kursi terbanyak. Dengan kata lain ada perubahan dari sistemurut berdasarkan perolehan kursi ke sistem pemilihan.

Berdasarkan permohonan para Pemohon *a quo*, saya memiliki pendapat sebagai berikut:

Bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), dan mengandung arti bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaats/rule of law*), bukan negara atas kekuasaan belaka (*machtstaats*). Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan memilih konsep prismatic atau integratif dari dua konsepsi *rechtstaats* dan *rule of law* yang memadukan prinsip “kepastian hukum” dalam *rechtstaats* dengan prinsip “keadilan” dalam *rule of law*. Dengan demikian, Indonesia tidak memilih salah satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi mengelaborasi kedua prinsip tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum demi terciptanya kemanfaatan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Sebagai negara hukum, konstitusi negara diletakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat **struktural** karena memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto Rahadjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, "*this regressus is terminated by a highest, the basic norm...*" (rangkaiannya pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat **fungsional**. Meskipun melihat dari perspektif yang berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang merah yang sama bahwa pembentukan norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (*concretisering process*).

Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materiel.

Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum/karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/*ratio legis* dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Hukum sebagai produk harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Seringkali peraturan perundang-

undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Menurut Lon L. Fuller terdapat delapan persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah:

1. *Generality* (generalitas undang-undang);
2. *Promulgation* (undang-undang harus diumumkan);
3. *Prospectivity* (undang-undang tidak berlaku surut);
4. *Clarity* (rumusan undang-undang harus jelas);
5. *Consistency or avoiding contradiction* (konsistensi dalam konsepsi hukum);
6. *Possibility of obedience* (undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan);
7. *Constancy through time or avoidance of frequent change* (undang-undang tidak boleh terlalu sering diubah);
8. *Congruence between official action and declared rules* (kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan);

Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/undang-undang maka dapat berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks pengujian formil dan materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) yang diajukan para Pemohon mempermasalahkan mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya, para pembentuk undang-undang telah bersepakat bahwa mekanisme yang dipilih untuk menentukan pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya adalah dengan cara pemilihan oleh anggota dan tidak lagi berdasarkan pada perolehan kursi terbanyak. Dengan kata lain ada perubahan mekanisme pemilihan dari sistem urutan berdasarkan perolehan kursi [sistem lama, Pasal 82 UU 27/2009 Tentang MD3 (UU lama)] ke dalam sistem pemilihan oleh anggota [Pasal 84 UU No 17/2014 tentang MD3 (UU baru)]. Meskipun hal ini merupakan politik hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan pimpinan

DPR dan alat kelengkapannya, namun menurut saya politik hukum yang dipilih pembentuk undang-undang ini perlu diuji konstusionalitasnya karena meskipun bersifat *opened legal policy* tidaklah berarti politik hukum demikian bersesuaian dengan konstitusi, karena bisa juga sebuah politik hukum bertentangan dengan konstitusi apabila undang-undang yang dihasilkan tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan hukum yang baik yang tertuang dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PPP).

Dalam pengujian formil, Mahkamah telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19] yang telah menentukan batu uji dalam pengujian formil yaitu Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil sebagaimana putusan sebagai berikut.

*“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;*

*Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”*

Dalam pada itu, saya menilai mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya yang selalu berubah-ubah dalam setiap Pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP yang salah satunya menyatakan bahwa materi muatan

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya yang selalu berubah (meskipun hal itu merupakan *opened legal policy*) telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPP karena tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya masyarakatnya yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat tahun 2014. Masyarakat pengguna hak pilih tentunya berharap bahwa Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya berasal dari partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu lembaga perwakilan, karena sejatinya partai yang memperoleh suara terbanyak berarti partai tersebut memperoleh kepercayaan dari sebagian besar masyarakat.

Ketiadaan pengaturan yang rigid dan eksplisit dalam konstitusi melahirkan suatu konsepsi pilihan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*opened legal policy*) yang memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk menjabarkannya lebih lanjut. Penjabaran peraturan ini dimungkinkan adanya pilihan kebijakan yang berubah untuk menyesuaikan perkembangan di dalam masyarakat. Akan tetapi haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan perubahan itu, yaitu tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok atau segolongan orang, tetapi haruslah ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang. Selain itu, ada batasan terhadap jangka waktu perubahan dan pilihan kebijakannya. Jangka waktu perubahan haruslah mengingat adanya sifat keajegan suatu pengaturan, begitu juga terhadap pilihan kebijakan haruslah dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama sehingga ada kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengantisipasi adanya perubahan pilihan kebijakan itu.

Secara teoritik dikenal ada tiga bentuk *legal policy* (politik hukum) yaitu: (i) politik hukum yang bersifat ideal, yaitu Pancasila yang sifat keberlakuannya permanen; (ii) politik hukum dasar yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang sifat keberlakuannya semi permanen (dapat berubah); (iii) politik hukum instrumental, yaitu undang-undang yang keberlakuannya temporer. Pengaturan melalui produk hukum undang-undang yang merupakan tindak lanjut dari konstitusi bisa saja bersifat *opened legal policy* sehingga termasuk pada politik hukum yang bersifat instrumental yang keberlakuannya bersifat temporer sehingga mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian halnya UU MD3 yang

mengatur mengenai tata cara pengisian pimpinan DPR (Pasal 84 UU *a quo*) memang bersifat temporer karena merupakan *opened legal policy*. Akan tetapi hendaknya perubahan itu tidak terlalu sering dilakukan, karena ditujukan dalam kerangka membangun suatu sistem yang kokoh dan pasti sehingga masyarakat dapat mengikuti dan menaatinya dengan baik.

Selain itu, mengutip salah satu pendapat Lon L. Fuller di atas bahwa undang-undang tidak boleh sering diubah, karena perubahan secara terus menerus/(terlalu sering diubah) akan membuat masyarakat menjadi tidak dapat memprediksi akibat dari suatu perbuatan yang mereka lakukan sehingga perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya yang selalu berubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Apalagi didasarkan pada selera politik yang sarat muatan transaksional semata. Padahal konsistensi mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya sangat penting demi terciptanya **kepastian hukum yang berkelanjutan** dalam menentukan politik hukum pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya ke depan.

Kekuasaan DPR untuk membentuk UU yang diberikan oleh Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tetaplah harus berpegang teguh pada prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. UU MD3 adalah UU yang mengatur kewenangan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif. Karena itu, DPR RI ketika membahas, memutuskan dan menetapkan undang-undang yang mengatur dirinya sendiri harus berpedoman teguh pada prinsip-prinsip hukum universal sehingga tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, DPR RI tidak dapat menghindari dirinya untuk membuat UU yang terkait dengan kelembagaan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPR, sama seperti Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menghindarkan dirinya untuk memeriksa pengujian undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari *conflict of interest* dan tetap menjaga asas *nemo iudex in propria* (tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) dalam memutuskan norma pada UU *a quo* ini penting untuk ditelusuri dan dipastikan apakah badan/lembaga yang memutus terkait aturan/ketentuan tentang dirinya sendiri tersebut telah melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, menjaga imparialitas, mengesampingkan kepentingan dirinya dan menempatkan kepentingan publik serta amanat konstitusi di atas kepentingan diri atau

kelompoknya. Untuk menghindari hal tersebut maka menurut saya semestinya perubahan UU *a quo* haruslah dilakukan jauh sebelum diketahuinya hasil pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat tahun 2014.

Saya juga berpendapat bahwa UU MD3 dilihat dari perspektif tujuan pembentukannya dan materi muatannya, khususnya terkait kewenangan DPD, sangat lah tidak memperhatikan apalagi mengindahkan Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 yang telah merekonstruksi kembali kewenangan DPD sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, namun pembentuk undang-undang belum mengakomodir materi muatan tentang kewenangan DPD sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan tersebut, sehingga DPD mengajukan kembali pengujian formil dan materiil UU MD3 atas permasalahan konstitusional yang sama dan telah diregistrasi dalam Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014, khususnya terkait kewenangan DPD. Selain itu, pembentukan UU MD3 yang baru juga tidak mengakomodir syarat keterwakilan perempuan (*affirmative action*) sebagaimana tertuang dalam UU MD3 sebelumnya sehingga tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014 (yang telah disidangkan dalam sidang pleno bersamaan dengan permohonan Nomor 73/PUU-XI/2014). Dengan demikian, menurut saya, **UUD MD3 sejak kelahirannya mengalami cacat baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil materi muatannya.**

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **saya berpendapat bahwa seharusnya permohonan Pemohon mengenai pengujian formil maupun materiil UU *a quo* dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

[6.2] Sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi pada sore hari ini hanyalah untuk Permohonan Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014, namun dalam sidang pleno Mahkamah yang dilaksanakan pada hari Selasa, 23 September 2014, dihadiri pula oleh para Pemohon Nomor 76/PUU-XII/2014, Nomor 79/PUU-XII/2014, dan Nomor 83/PUU-XII/2014 yang kemudian dalam persidangan tersebut kelima Pemohon memberikan keterangan mengenai maksud dan tujuan serta alasan pengajuan permohonannya, yaitu permohonan

pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014). Oleh karena dalam beberapa permohonan tersebut diajukan pula pengujian formil terhadap UU 17/2014 maka pertimbangan hukum dalam pengajuan pendapat yang berbeda dalam perkara ini menurut saya tidak dapat dipisahkan dengan kelima permohonan tersebut.

Walaupun dari kelima permohonan tersebut hanya Permohonan Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Pemohon Nomor 76/PUU-XII/2014 yang secara tegas menyatakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai salah satu dasar pengujian permohonannya, namun demikian ketiga permohonan pengujian lainnya mengaitkan juga pasal tersebut dalam uraian permohonannya. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, Indonesia adalah negara hukum. Pengertian “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut haruslah dimaknai identik dengan yang tertulis dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu sebagai suatu *rechtsstaat* atau suatu negara yang berdasar atas hukum, atau suatu negara yang diperintah oleh hukum (*a state based on law, a state governed by law*), jadi bukan negara yang hanya terdiri atas hukum saja.

[6.3] Sebagai suatu negara yang berdasar atas hukum, seharusnya setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara disesuaikan dengan hukum atau Undang-Undang yang telah ada, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, Undang-Undang seharusnya dibentuk dengan sebaik-baiknya berdasarkan proses dan asas-asas pembentukannya agar dapat berlaku dalam kurun waktu yang lama, sehingga tidak mudah untuk diubah setiap saat guna memenuhi keinginan sesaat. Oleh karena dalam Permohonan Nomor 73/PUU-XII/2014 dimohonkan juga pengujian secara formal terhadap UU 17/2014 maka pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang saya ajukan lebih terfokus pada proses pembentukan Undang-Undang *a quo*.

[6.4] Sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945, telah ditetapkan bahwa, baik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Dewan Perwakilan Daerah haruslah diatur dengan Undang-Undang [vide Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945]. Dalam pelaksanaannya, memang ketiga lembaga negara tersebut telah diatur dalam empat Undang-Undang, yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permasalahan dalam hal ini antara lain adalah, 1) mengapa Undang-Undang yang mengatur tentang ketiga lembaga negara tersebut selalu berubah setiap kali terjadi perubahan keanggotaannya karena Pemilu, 2) apakah penggantian tersebut tidak berdampak adanya ketidakpastian hukum, dan 3) apakah penggantian Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan kerugian konstitusional dari anggota dan/atau lembaga-lembaga yang eksistensinya diatur dalam UUD 1945?

[6.5] Sebagai suatu Undang-Undang yang bersifat organisatoris dan mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, dan DPD maka Undang-Undang yang demikian tidak dapat dilepaskan dengan kontestasi untuk memenangkan kedudukan atau posisi dalam lembaga tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan pemilihan Pimpinan lembaga dan alat kelengkapannya sehingga seharusnya Undang-Undang yang mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, dan DPD tersebut dipersiapkan dan dibentuk jauh hari sebelum proses kontestasi (pemilihan umum) tersebut dimulai.

Pembentukan Undang-Undang haruslah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan [vide Pasal 5 huruf b dan huruf g UU 12/2011]. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah, *“bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”*. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah, *“bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh*

*lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.*

Dari fakta persidangan bahwa UU MD3 khususnya Pasal 84 tidak pernah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya, namun tiba-tiba masuk dalam DIM perubahan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah diketahui komposisi hasil Pemilu, dengan demikian jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka produk hukum tersebut dibentuk tidak berdasarkan hukum akan tetapi karena kepentingan politis semata. Memperhatikan bukti dan fakta persidangan bahwa tidak terdapat keperluan yang mendesak akan perlunya perubahan terhadap norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan apalagi dalam DIM sebelumnya serta dalam Naskah Akademik tidak pernah ada pembahasan mengenai hal tersebut, oleh karena itu menurut saya pembentukan UU MD3 *a quo*, jelas melanggar UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang merupakan derivasi dari Pasal 22A UUD 1945. Sehingga secara formil UU MD3 tersebut cacat hukum dalam proses pembentukannya;

[6.6] Bahwa terlepas dari masalah yang berhubungan dengan keberadaan Naskah Akademis, proses pembahasan di DPR, ataupun substansi yang termuat dalam UU 17/2014, saya menyatakan sebagai berikut:

- a. Pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan asas keterbukaan.
- b. Pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, oleh karena pembentukan UU *a quo* tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasannya, dan juga bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan (*affirmative action*).
- c. Pembentukan UU 17/2014 berdampak terjadinya kerugian konstitusional dari anggota dan/atau lembaga-lembaga yang eksistensinya diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam pembentukan dan pemilihan Pimpinan lembaga dan alat kelengkapan dalam MPR, DPR, dan DPD oleh karena pembentukan Undang-Undang tersebut dilaksanakan setelah proses kontestasi (pemilihan umum) selesai.


- d. Pembentukan UU 17/2014 tidak sesuai dengan prinsip negara yang berdasar atas hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang pengujian formil terhadap pembentukan UU 17/2014, seharusnya **dikabulkan** dan **Undang-Undang a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Rizki Amalia**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**